

Rachmini Saparita
Seno Basuki
Nurul Hilmiati
Bilal As'adhanayadi

Optimalisasi Perhutanan Sosial di Sumba Barat Daya untuk Masa Depan Berkelanjutan

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Optimalisasi Perhutanan Sosial

di Sumba Barat Daya
untuk Masa Depan Berkelanjutan

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Diterbitkan pertama pada 2024 oleh Penerbit BRIN

Tersedia untuk diunduh secara gratis: penerbit.brin.go.id



Buku ini di bawah lisensi Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0).

Lisensi ini mengizinkan Anda untuk berbagi, mengopi, mendistribusikan, dan mentransmisi karya untuk penggunaan personal dan bukan tujuan komersial, dengan memberikan atribusi sesuai ketentuan. Karya turunan dan modifikasi harus menggunakan lisensi yang sama.

Informasi detail terkait lisensi CC BY-NC-SA 4.0 tersedia melalui tautan:
<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Rachmini Saparita
Seno Basuki
Nurul Hilmianti
Bilal As'adhanayadi

Optimalisasi Perhutanan Sosial di Sumba Barat Daya untuk Masa Depan Berkelanjutan

Penerbit BRIN

Buku ini tidak diperjualbelikan.

© 2024 Badan Riset dan Inovasi Nasional
Pusat Riset Kesejahteraan Sosial, Desa, dan Konektivitas

Katalog dalam Terbitan (KDT)

Optimalisasi Perhutanan Sosial di Sumba Barat Daya untuk Masa Depan Berkelanjutan/
Rachmini Saparita, Seno Basuki, Nurul Hilmati, Bilal As'adhanayadi–Jakarta: Penerbit BRIN,
2024.

xx + 191 hlm.; 14,8 × 21 cm

ISBN 978-623-8372-77-5 (*e-book*)

1. Sumber Daya Hutan
3. Sumba Barat Daya
5. Analisis *Stakeholder*

2. Perhutanan Sosial
4. Rokoraka

333.75

Editor Akuisisi : Anggy Denok Sukmawati

Copy editor : Anton Surahmat

Proofreader : Anton Winarko & Martinus Helmiawan

Penata isi : Rahma Hilma Taslima

Desainer sampul : Rahma Hilma Taslima

Edisi pertama : Agustus 2024

Diterbitkan oleh:

Penerbit BRIN, Anggota Ikapi

Direktorat Repozitori, Multimedia, dan Penerbitan Ilmiah

Gedung B.J. Habibie, Jl. M.H. Thamrin No. 8,

Kb. Sirih, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat,

Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10340

Whatsapp: +62 811-1064-6770

E-mail: penerbit@brin.go.id

Website: penerbit.brin.go.id

 PenerbitBRIN

 [@Penerbit_BRIN](https://twitter.com/Penerbit_BRIN)

 [@penerbit.brin](https://www.instagram.com/penerbit.brin)

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Daftar Isi

Daftar Gambar	vii
Daftar Tabel.....	xi
Pengantar Penerbit.....	xiii
Kata Pengantar	xv
Prakata	xix
BAB I Perhutanan Sosial di Indonesia.....	1
BAB II Konsep Pengelolaan Perhutanan Sosial	7
A. Landasan Kebijakan Pengelolaan Perhutanan Sosial	7
B. Konsep Dasar Pengelolaan Perhutanan Sosial	10
BAB III Pengelolaan Perhutanan Sosial di Kabupaten Sumba	
Barat Daya	25
A. Profil Kabupaten Sumba Barat Daya	25
B. Kondisi Hutan Rokoraka di Kabupaten Sumba	
Barat Daya	29
C. Kewenangan Pengelolaan Perhutanan Sosial di Sumba	
Barat Daya	41
D. Pengelolaan Hutan Rokoraka	52
E. Kelompok Perhutanan Sosial di Wilayah Hutan	
Rokoraka	79

Buku ini tidak diperjualbelikan.

BAB IV Strategi Pengelolaan Perhutanan Sosial di Kabupaten Sumba Barat Daya.....	105
A. Analisis Pemangku Kepentingan pada Perhutanan Sosial di Sumba Barat Daya	105
B. Strategi Pengelolaan Perhutanan Sosial di Rokoraka.....	120
C. Konsep Pengelolaan Perhutanan Sosial yang Optimal	130
D. Faktor Strategis dalam Pengelolaan Perhutanan Sosial di Sumba Barat Daya.....	139
BAB V Optimalisasi Pengelolaan Perhutanan Sosial Ke Depan	157
Daftar Singkatan dan Akronim	181
Glosarium	175
Daftar Pustaka	161
Tentang Penulis	185
Indeks	189

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Daftar Gambar

Gambar 2.1	Konsep Pengelolaan Perhutanan Sosial	13
Gambar 2.2	Keterkaitan antara keanekaragaman hayati dengan jasa ekosistem dan dampak sosial di masyarakat.....	19
Gambar 3.1	Peta Kabupaten Sumba Barat Daya.....	26
Gambar 3.2	Peta Sebaran Hutan di Kabupaten Sumba Barat Daya.....	27
Gambar 3.3	Sebaran hutan lindung dan produksi di wilayah Rokoraka.....	28
Gambar 3.4	Peta Hutan Rokoraka yang diolah dengan peta sebaran hutan KLHK.....	30
Gambar 3.5	Kondisi Hutan Rokoraka yang rusak di Kecamatan Kodi Utara.	31
Gambar 3.6	Penebangan Pohon Jati Putih di Hutan Rokoraka.	32
Gambar 3.7	Perkembangan kondisi Hutan Rokoraka yang diolah dengan peta sebaran hutan KLHK.....	33
Gambar 3.8	Hutan Rokoraka yang <i>terbakar</i> untuk penyiapan lahan pertanian.....	35
Gambar 3.9	Penghuni tertua di dalam Hutan Rokoraka.	37
Gambar 3.10	Masyarakat berkegiatan di dalam Hutan Rokoraka yang rusak.....	38
Gambar 3.11	Sebaran Kelompok Perhutanan Sosial Wilayah Hutan Kabupaten Sumba Barat Daya	49
Gambar 3.12	Sebaran Luas Pengelolaan Perhutanan Sosial Kabupaten Sumba Barat Daya.....	50

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Gambar 3.13	Hutan Rokoraka dalam Pengelolaan UPTD KPH Sumba Barat Daya	53
Gambar 3.14	Rata-rata banyaknya pohon per ha di dalam perhutanan sosial di KTH Luakoba, Wewewa Barat.....	54
Gambar 3.15	Pengelolaan Ekowisata Hutan Rokoraka oleh Masyarakat.....	54
Gambar 3.16	Pohon (Jambu) mete yang mulai tua di Hutan Rokoraka.....	56
Gambar 3.17	FGD Bersama Para PPL Kodi Utara.....	57
Gambar 3.18	Kondisi Lahan Hutan Rokoraka yang Terbuka di Desa Kendu Wela	58
Gambar 3.19	Tanaman jagung di lahan Hutan Rokoraka di Kecamatan Kodi Utara.	59
Gambar 3.20	Suasana Salah Satu Dusun di Dalam Kawasan Hutan Rokoraka di Desa Kadu Eta	60
Gambar 3.21	Spot kecil penanaman jagung di wilayah Hutan Rokoraka.....	61
Gambar 3.22	Kepemilikan Kerbau Persiapan Belis	63
Gambar 3.23	Hutan Rokoraka di pinggir jalan raya.....	64
Gambar 3.24	Hutan Rokoraka yang Makin Rusak.....	65
Gambar 3.25	Kayu Besar Hasil Tebangan untuk Pagar Lahan Garapan Masyarakat di Hutan Rokoraka Kodi Utara	66
Gambar 3.26	Tenun Tradisional oleh Kaum Wanita di Desa Mangganipi Wilayah Hutan Rokoraka	68
Gambar 3.27	Pengupasan Biji Kemiri secara Konvensional	68
Gambar 3.28	Jahe yang Dipanen di Wilayah Hutan Sosial yang sudah Siap Jual.....	69
Gambar 3.29	Wawancara dengan Kepala BPP Tambolaka	73
Gambar 3.30	Kampung lama di Tengah Kawasan Hutan Rokoraka	74
Gambar 3.31	Identitas Kelompok Tani Hutan yang Berada di Tengah Hutan Rokoraka	75
Gambar 3.32	Wawancara dengan Ketua dan Anggota KTH Jakku Dikki.....	79
Gambar 3.33	Jalan tanah menuju salah satu perkampungan di Desa Mangganipi Kawasan Rokoraka.....	81
Gambar 3.34	Jenis dan Rata-Rata Jumlah Pohon di KTH Jakku Dikki	83

Gambar 3.35	Perkampungan Panighi Hara di Desa Manganipi di dalam Kawasan Hutan Rokoraka	83
Gambar 3.36	PAUD di Kp. Paighi Hara di Tengah Hutan Rokoraka.....	84
Gambar 3.37	Akses menuju sekolah dari hutan ditempuh dengan berjalan kaki.....	85
Gambar 3.38	Jalan Menuju Kampung di Desa Manganipi Kawasan Hutan Rokoraka.....	85
Gambar 3.39	Sel Surya untuk Penerangan Rumah di Wilayah Desa Mangga Nipi.....	86
Gambar 3.40	Bak Penampung Air di Kawasan Pemukiman Masyarakat di Panighi Hara dalam Hutan Rokoraka	87
Gambar 3.41	Kawasan Hutan Rokoraka yang Masih Terjaga di Wilayah Wewewa.....	90
Gambar 3.42	Wawancara Bersama Ketua dan Anggota KTH Milla Ate di Desa Kadu Eta.....	93
Gambar 3.43	Penjemuran Mete sebagai Komoditas Hasil Pertanian dari Hutan Rokoraka	94
Gambar 3.44	Hutan Rokoraka terparah di Desa Kendu Wela Kecamatan Kodi Utara	99
Gambar 3.45	Wawancara bersama Warga Desa Kendu Wela.....	100
Gambar 3.46	Lahan Garapan Masyarakat di Hutan Produksi	101
Gambar 4. 1	Matriks Kepentingan-Pengaruh Pemangku Kepentingan Pengelolaan Perhutanan Sosial di Rokoraka	116
Gambar 4.2	Konsep Pengelolaan Perhutanan Sosial yang Optimal	132
Gambar 4.3	Komoditas Hasil Pertanian (Jahe) dengan Sistem Tumpang sari dari Kawasan Hutan Rokoraka	133

Daftar Tabel

Tabel 4.1 Pemangku Kepentingan Dalam Pengelolaan Perhutanan Sosial di SBD	113
--	-----

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Pengantar Penerbit

Sebagai penerbit ilmiah, Penerbit BRIN mempunyai tanggung jawab untuk menyediakan terbitan ilmiah yang berkualitas. Penyediaan terbitan ilmiah yang berkualitas adalah salah satu perwujudan tugas Penerbit BRIN untuk ikut serta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana yang diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945.

Buku *Optimalisasi Perhutanan Sosial di Sumba Barat Daya* ini mengulas tuntas sebagaimana seharusnya konsep, teori, dan praktik terbaik dalam pengelolaan hutan di Indonesia berjalan. Salah satunya adalah sistem perhutanan sosial. Perhutanan sosial merupakan sistem pengelolaan hutan lestari dalam kawasan hutan negara, hutan hak, ataupun hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat. Dengan menggunakan pendekatan yang holistik dan multidisipliner, buku ini menyajikan isu-isu relevan terkait pengelolaan perhutanan sosial, khususnya di wilayah Hutan Rokoraka di Sumba Barat Daya.

Buku ini terdiri dari lima bab. Bab pertama menjelaskan tentang perhutanan sosial, bab kedua membahas tentang konsep dasar perhu-

tanah sosial, bab ketiga menjabarkan tentang pengelolaan perhutanan sosial berjalan di Kabupaten Sumba Barat Daya, bab keempat berisi strategi pengelolaan perhutanan sosial berdasarkan analisis *stakeholder*, dan bab kelima menyampaikan rekomendasi-rekomendasi penting agar pengelolaan perhutanan sosial dapat berjalan secara optimal.

Penerbit berharap buku ini dapat menjadi sumber literasi berharga tentang pengelolaan hutan di Indonesia, terutama bagi para pemangku kepentingan yang terlibat dalam perhutanan hutan. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu proses penerbitan buku ini.

Penerbit BRIN

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Kata Pengantar

Fenomena kemiskinan di pedesaan, khususnya di wilayah sekitar hutan sering kali terlihat ekstrem. Keadaannya sangat paradoks jika dibandingkan dengan keberadaan hutan sebagai *sumber daya alam* yang dapat berkontribusi bagi kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks pemanfaatan biodiversitas, manusia dan hutan sebenarnya dapat berjalan bersama. Hutan berkontribusi memenuhi kebutuhan hidup dan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berada di sekitarnya. Sementara itu, kehadiran manusia di sekitar hutan sebenarnya dapat melestarikan, menjaga, dan mengembangkan hutan berdasarkan kemanfaatan alami ataupun tambahan. Korelasi seperti ini dalam konsepsi *deep ecology* membutuhkan internalisasi nilai pelestarian dan praktik-praktik dari masyarakat yang berada di sekitar hutan itu, baik terkait perlindungan maupun pengelolaan hutan.

Hubungan antara manusia dan hutan sangat strategis dan dapat memberikan kemanfaatannya masing-masing. Sayangnya konsepsi dan praktik *deep ecology* seperti itu tidak lagi banyak dilakukan

masyarakat di sekitar hutan. Masyarakat sering kali terjebak pada praktik-praktik pembalakan hutan akibat kemiskinan ekstrem, apalagi ketika ada pihak-pihak di luar lingkungannya yang memulai terlebih dahulu pembalakan tersebut. Parahnya pemerintah tidak juga berusaha mengaktifkan konsep dan praktik *deep ecology* dalam pengambilan kebijakan pengolahan hutan. Kelembagaan negara sering kali terhenti pada pengarusutamaan *hutannya* daripada *manusia* di sekitar hutannya. Padahal, kedua subjek tersebut, mau tidak mau, harus diperhatikan secara imbang sehingga hutan dapat lestari dan masyarakat sekitar hutan pun dapat sejahtera. Pembiaran salah satunya akan mendorong praktik pembalakan. Hutan akan menjadi “objek buruan” *ketimbang* “subjek yang berjalan bersama dengan kehidupan manusia”. Proses timbal balik dalam konsepsi dan praktik *deep ecology* seperti inilah yang perlu diperhatikan secara saksama dalam menelisik persoalan “perhutanan sosial”, terutama terkait hutan dan masyarakat di sekitarnya.

Salah satu ikhtiar untuk mengungkap timbal balik antara hutan dan masyarakat tersebut adalah penelitian terkait perhutanan sosial di wilayah Sumba Barat Daya. Para peneliti yang berasal dari Pusat Riset Kesejahteraan Sosial, Desa dan Konektivitas Badan Riset dan Inovasi Nasional secara cermat berusaha mengungkap relasi kemanfaatan dua subjek sebagaimana yang telah disebutkan. Tim penulis juga berusaha memberikan rumusan model beserta strategi yang dapat dikembangkan untuk mendekatkan dua kepentingan, yaitu pelestarian dan ekonomi, tanpa mengganggu hutan sebagai subjek perhatiannya. Hal ini membuktikan bahwa *hutan* dalam konsepsi *perhutanan sosial* menjadi faktor utama peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitarnya. Dengan melihat nilai kemanfaatan tersebut, masyarakat pun dipacu untuk tetap menjaga kualitas dan kuantitas hutan secara memadai dan berkelanjutan. Buku ini dikemas dengan baik, dikuatkan dengan data, dan dianalisis dengan memadai berdasarkan teori yang digunakannya.

Saya merasa sangat bangga dan terhormat dapat memberikan kata pengantar untuk buku *Optimalisasi Perhutanan Sosial di Sumba*

Barat Daya untuk Masa Depan Berkelanjutan ini. Buku ini merupakan hasil kerja keras dan dedikasi dari para penulis yang terdiri dari Prof. Dr. Ir. Rachmini Saparita, M.T., Drs. Seno Basuki, drh. Nurul Hilmati, MVS. Ph.D., dan Bilal As'adhanayadi, S.Sos. Dalam buku ini para penulis membahas secara komprehensif pengelolaan perhutanan sosial di Indonesia. Mereka memberikan berbagai konsep, teori, dan praktik terbaik dalam pengelolaan perhutanan sosial yang berkelanjutan demi memberikan manfaat bagi masyarakat setempat. Buku ini juga memberikan gambaran yang jelas tentang peran masyarakat dalam pengelolaan perhutanan sosial serta pelbagai tantangan dan solusi dalam mengatasi masalah pengelolaan perhutanan sosial di Indonesia.

Saya yakin buku ini dapat menjadi bahan bacaan yang sangat bermanfaat bagi para akademisi, praktisi, dan masyarakat umum yang tertarik dengan pengelolaan perhutanan sosial dan upaya-upaya untuk menjaga kelestariannya. Saya berharap buku ini dapat menjadi sumber inspirasi bagi kita semua dalam mengoptimalkan pengelolaan perhutanan sosial dan menjaga keberlangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya.

Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada para penulis yang telah bekerja keras dalam menulis buku ini serta kepada Penerbit BRIN yang telah mendukung penerbitan buku ini. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi pembaca dan masyarakat luas. Terima kasih.

Jakarta, Mei 2023

Prof. Dr. M. Alie Humaedi, M.Ag., M.Hum.
Kepala Pusat Riset Kesejahteraan Sosial, Desa dan Konektivitas
Badan Riset dan Inovasi Nasional

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Prakata

Hutan merupakan aset yang sangat berharga bagi kita. Namun, pengelolaan hutan sering kali tidak dilakukan dengan benar dan berkelanjutan sehingga menyebabkan kerusakan lingkungan yang serius. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memperjuangkan pengelolaan hutan yang berkelanjutan, terutama dalam konteks perhutanan sosial.

Buku *Optimalisasi Perhutanan Sosial di Sumba Barat Daya untuk Masa Depan Berkelanjutan* ini lahir dari keinginan penulis untuk berkontribusi dalam upaya pelestarian hutan dan memperbaiki pengelolaannya di Kabupaten Sumba Barat Daya. Melalui buku ini, penulis berharap dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya pengelolaan perhutanan sosial yang berkelanjutan dan memberikan rekomendasi praktis bagi semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan perhutanan sosial.

Penulisan buku ini didasarkan pada prinsip keberlanjutan, yakni mengintegrasikan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam

Buku ini tidak diperjualbelikan.

pengelolaan perhutanan sosial. Penulis juga menggunakan pendekatan yang holistik dan multidisipliner dalam menyajikan isu-isu yang terkait dengan pengelolaan perhutanan sosial.

Keunggulan dan keunikan buku ini terletak pada cara penyajian materinya yang mudah dipahami dan praktis serta didukung oleh data dan informasi dari kasus Hutan Rokoraka di Kabupaten Sumba Barat Daya, yang dalam kondisi rusak. Buku ini juga memberikan contoh nyata tentang pengelolaan perhutanan sosial yang sukses di wilayah terdekatnya, yakni Hutan Yawila. Dengan demikian, ini dapat menjadi sumber inspirasi bagi pembaca untuk melakukan tindakan yang sama.

Buku ini ditujukan untuk semua pihak yang peduli terhadap pelestarian hutan, terutama para praktisi, akademisi, pengambil keputusan, dan masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan perhutanan sosial. Penulis berharap buku ini dapat memberikan inspirasi dan motivasi bagi pembaca untuk berperan aktif dalam upaya pelestarian hutan dan menjaga masa depan bumi kita.

Dalam penyusunan buku ini kami mengucapkan terima kasih kepada Prof. Ir. Y. Purwanto, Dra. Esti Munawaroh, dan Dr. Parwa Oryzanti yang telah menemani kami pada perumusan proposal kegiatan. Terima kasih tentu pada Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang telah mendukung pendanaan kegiatan ini. Terima kasih juga pada UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Kabupaten Sumba Barat Daya, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur, serta Dinas Lingkungan Hidup dan Badan Perencanaan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya yang membantu penyelesaian kegiatan di lapangan. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan menjadi salah satu upaya dalam menjaga kelestarian hutan untuk keberlangsungan hidup manusia di masa depan.

Jakarta, Maret 2023

Tim Penulis

Buku ini tidak diperjualbelikan.

BAB I

Perhutanan Sosial di Indonesia

Hutan merupakan kesatuan ekosistem dengan hamparan lahan yang berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam kesatuan alam dan lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan (Permen LHK, 2021b). Secara umum hutan di Indonesia saat ini di dalam pengawasan dan pengelolaan pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), khususnya fungsi-fungsi tertentu, seperti konservasi, cagar alam, dan cagar biosfer. Adapun fungsi lain, misalnya hutan lindung dan hutan produksi, menjadi kewenangan pengelolaan dinas lingkungan hidup dan kehutanan (LHK) di provinsi hutan itu berada. Hal ini merupakan pelaksanaan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU No. 23, 2014).

Hutan merupakan kekayaan yang dikuasai oleh negara dan memberikan manfaat bagi umat manusia. Keberadaan hutan harus disyukuri melalui pengelolaan dan pemanfaatan yang optimal serta penjagaan kelestariannya untuk kemaslahatan masyarakat. Hutan merupakan anugerah Yang Maha Esa yang diamanatkan kepada bangsa Indonesia (UU No. 18, 2013). Hutan berada di kawasan tertentu yang merupakan wilayah (hutan) yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap (BPS, 2022).

Luasan hutan di Indonesia saat ini hampir 126 juta ha (BPS, 2022). Dari seluruh hutan tersebut, Kementerian LHK (2018) melaporkan bahwa sekitar 56 juta ha tidak dikelola secara intensif. Sisanya dikelola dengan cukup intensif sebagai hutan produksi, konservasi (pelestarian), dan (suaka) alam. Dari luas tersebut, ada lahan hutan yang berada dalam konflik pengelolaan. Luasnya diperkirakan mencapai hampir 18 juta ha sehingga dikhawatirkan kehilangan potensi pelestariannya. Hal ini juga diduga menjadi penyebab lemahnya pemerintah mengamankan aset, baik hutan alam maupun hutan hasil rehabilitasi.

Untuk menyelesaikan masalah konflik pengelolaan hutan, Kementerian LHK membentuk Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di tingkat provinsi (PP No. 3, 2008). Keberadaannya tersebar di lokasi hutan di setiap daerah (kota/kabupaten). KPH memiliki tujuan untuk terlaksananya pengelolaan hutan yang berhasil, baik mempertahankan hutan alam yang tersisa maupun membangun hutan tanaman baru. Ada 30 juta ha hutan di bawah wewenang pemerintah daerah (Kementerian LHK, 2018). BPS melaporkan bahwa saat ini 14 juta ha lahan hutan adalah lahan kritis. Pemerintah sudah berupaya melakukan reboisasi. Meskipun demikian, luas lahan hutan yang direboisasi sangat kecil, sekitar 206 ribu ha (BPS, 2022).

Peran hutan di daerah hulu sangat penting. Berkurangnya luas dan alih fungsi hutan tentu memengaruhi ekosistem. Salah satunya adalah fungsi hidrologis (air) pada aliran sungai (Budi, 2017). Oleh karena itu, mutlaklah kelestarian hutan harus dijaga. Penebangan hutan, yang mengakibatkan lahan kritis bertambah, dapat mengakibatkan berbagai permasalahan, antara lain, kritis air yang tidak cukup tersedia untuk kehidupan, degradasi lahan, dan berkurangnya biodiversitas secara signifikan.

Untuk menjamin dan menjaga terpeliharanya fungsi kelestarian lingkungan tersebut, perlu dilakukan tindak aksi dan penyusunan kebijakan pengelolaan lahan hutan. Jika dilihat dari sisi masyarakat yang hidup di wilayah hutan, diperlukan penanganan pada aspek sosial dan ekonomi, yakni mendorong partisipasi masyarakat lokal

dalam menjaga lingkungan dan meningkatkan produktivitas lahan hutan. Konservasi lahan hutan harus memberikan manfaat ekonomi pada masyarakat. Atas dasar itu, dikeluarkanlah kebijakan pengelolaan hutan kemasyarakatan atau saat ini lebih dikenal dengan pengelolaan perhutanan sosial, yakni pengelolaan hutan yang dilaksanakan oleh masyarakat yang tinggal di wilayah hutan.

Perhutanan sosial merupakan sistem pengelolaan hutan lestari dalam kawasan hutan negara, hutan hak, ataupun hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat. Masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat menjadi pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan, dan dinamika sosial budaya dalam bentuk hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan adat, dan kemitraan kehutanan (Permen LHK, 2021b). Perhutanan sosial merupakan program KLHK sejak 1999 (Hadi, 2017) yang sampai saat ini masih berlangsung di masyarakat.

Perhutanan sosial merupakan wujud upaya pemerintah dalam mengimplementasikan program pembangunan yang sudah lama, yaitu “Membangun Indonesia dari Pinggiran”. Tujuannya adalah untuk melakukan pemerataan atau menurunkan ketimpangan ekonomi melalui lahan (kebijakan untuk menjaga kelestarian lingkungan hutan), kesempatan usaha, dan sumber daya manusia (Hadi, 2017). Ada lima skema pengelolaan sebagai berikut.

- 1) Hutan desa (HD) adalah hutan negara yang hak pengelolaannya diberikan kepada lembaga desa untuk kesejahteraan desa.
- 2) Hutan kemasyarakatan (HKm) adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat.
- 3) Hutan tanaman rakyat (HTR/IPHPS) adalah hutan tanaman pada hutan produksi untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan.
- 4) Hutan adat (HA) merupakan hutan yang berada di dalam wilayah masyarakat adat.

- 5) Kemitraan kehutanan adalah kerja sama antara masyarakat setempat dan pengelola hutan (Permen LHK, 2021b).

Perhutanan sosial menjadi program andalan KLHK dalam percepatan pengurangan kemiskinan, peningkatan kualitas lingkungan dan nilai tambah ekonomi masyarakat melalui pertanian, serta peningkatan industri dan jasa produktif. Masyarakat dan petani kecil dilibatkan untuk membantu mengurangi hilangnya keanekaragaman hayati dengan meningkatkan tutupan hutan yang memberikan manfaat penyebaran keanekaragaman hayati.

Pemerintah tidak hanya memberikan akses pengelolaan kawasan hutan, tetapi juga memberikan kesempatan berusaha kepada masyarakat dengan memberikan pendampingan dan pembentukan kelompok usaha perhutanan sosial (KUPS) di masyarakat desa hutan. Kementerian LHK melalui “tangan-tangannya” di daerah (unit pelaksana teknis daerah [UPTD] dan kesatuan pengelolaan hutan [KPH]) mendorong/mempromosikan adanya pengembangan usaha skala mikro dan kecil (UMKM). UMKM ini berbasis hasil hutan untuk meningkatkan mata pencarian masyarakat yang hidupnya tergantung pada hutan sehingga mengurangi tekanan konversi pada habitat hutan. Dukungan pengembangan UMKM untuk KUPS di kawasan hutan ini meliputi (1) hasil perkebunan dan pengolahan kayu, (2) hasil hutan non-kayu, dan (3) ekowisata, termasuk peningkatan kapasitas dan bantuan teknis yang diperlukan, seperti analisis pasar, kontrol kualitas, dan pengemasan, yang relevan dengan setiap lokasi.

Pemerintah mengharapkan perhutanan sosial menjadi salah satu program pengungkit pulihnya kembali pertumbuhan ekonomi di masyarakat. Melalui perhutanan sosial, pemerintah menyalurkan stimulan bantuan ekonomi produktif, peningkatan kapasitas produksi komoditas kelompok tani, serta mendorong kemandirian sosial dan ekonomi masyarakat di sekitar hutan.

Pengelolaan perhutanan sosial terus dibenahi oleh pemerintah dengan keluarnya peraturan tentang pengelolaan perhutanan sosial pada tahun 2021 (Permen LHK, 2021b). Program perhutanan sosial

diharapkan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat sekitar kawasan hutan dalam mendapatkan akses pengelolaan yang tepat. Pemerintah memberikan akses legal kepada rakyat untuk memanfaatkan hutan selama 35 tahun yang bisa diperpanjang sampai 70 tahun.

Luas kawasan hutan yang ada saat ini (sekitar 126 juta) sudah banyak menyusut jika dibandingkan dengan sepuluh tahun lalu (2012) yang tercatat seluas 134 juta ha (BPS, 2012, 222). Dari total 126 juta ha tersebut, hanya 1,4%, atau sekitar 1,8 juta ha berada di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) (BPS, 2012), khususnya di Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD) yang hanya tercatat sekitar 26 ribu ha (BPS Provinsi NTT, 2012). Penyusutan luas hutan tentu memengaruhi daya dukung lingkungan terhadap proses ekologis di wilayah NTT, khususnya di Kabupaten SBD. Berdasarkan pemanfaatan di lapangan, kerusakan hutan di Kabupaten SBD terjadi secara masif. Ini terjadi karena kurangnya peran pemerintah daerah yang kewenangannya ditarik ke provinsi (NTT), kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengelola hutan karena rendahnya pendidikan, dan tekanan kemiskinan. Di pihak lain, Pemerintah Provinsi NTT juga tidak melakukan pembinaan kepada masyarakat karena terkendala dana dan keterbatasan petugas lapangan (Saparita et al., 2022).

Dalam pada itu, diperlukan solusi pengelolaan yang tepat dalam mengelola perhutanan sosial di Sumba Barat Daya. Pengelolaan ini dilakukan melalui peran-peran pemangku kepentingan agar bisa meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan hutan yang berkelanjutan, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan, dan meningkatkan peran serta kapasitas masyarakat lokal di sekitar kawasan hutan untuk peningkatan ke-sejahteraan mereka. Oleh sebab itu, perlu ditentukan langkah-langkah apa yang harus dilakukan agar Hutan Rokoraka terpelihara dan dapat dikembangkan secara optimal demi mendukung peningkatan penghidupan masyarakat lokal yang layak dan berkelanjutan, baik secara ekonomi, ekologi, maupun sosial budaya.

Sebagai pendahuluan, pengertian dan aspek-aspek perhutanan sosial di Indonesia menjadi pengisi Bab I. Sementara itu, Bab II

menjelaskan konsep pengelolaan perhutanan sosial jika dilihat dari berbagai kebijakan yang relevan dengan perhutanan sosial yang dikeluarkan oleh pemerintah. Bab II juga meninjau konsep pengelolaan perhutanan sosial dari teori yang menjadi dasar pengelolaan perhutanan sosial, baik teori tentang perubahan, pendekatan sistem (sosial-ekonomi-ekologi), maupun melalui pendekatan partisipatif. Bab III menjelaskan pengelolaan perhutanan sosial di Sumba Barat Daya dengan fokus pada pengelolaan perhutanan sosial di Rokoraka Matalumbu (selanjutnya disebut Rokoraka). Hutan Rokoraka memiliki keistimewaan berupa status sebagai hutan lindung, tetapi ironisnya berada dalam kondisi rusak parah. Selanjutnya, pada Bab IV diuraikan strategi pengelolaan perhutanan sosial menggunakan analisis *stakeholder*. Analisis ini dapat menelaah siapa aktor kunci yang terlibat, bagaimana kepentingan mereka yang terkait dengan kebijakan, dan apakah interaksi yang lebih efektif dengan pemangku kepentingan lain mungkin dilakukan. Mungkinkah interaksi yang lebih efektif ini mampu meningkatkan dukungan program pengelolaan perhutanan sosial demi mencegah potensi kerusakan hutan melalui pembinaan masyarakatnya?

Penggunaan analisis *stakeholder* diharapkan dapat menghasilkan strategi dalam mengoptimalkan fungsi pemangku kepentingan pada pengelolaan perhutanan. Strategi ini dapat digunakan sebagai masukan dalam merencanakan aksi perbaikan atau pengoptimalan pengelolaan perhutanan sosial di Rokoraka. Sebagai penekanan, ada faktor strategis yang perlu diperhatikan oleh pemangku kepentingan pengelolaan perhutanan sosial di Rokoraka. Bab V buku ini menguraikan optimalisasi pengelolaan perhutanan sosial ke depan dan rekomendasi langkah-langkah dalam meningkatkan pengelolaan perhutanan sosial untuk pencegahan kerusakan hutan, perbaikan ekosistem hutan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah seperti Provinsi NTT, yang hutannya menderita kerusakan parah.

BAB II

Konsep Pengelolaan Perhutanan Sosial

A. Landasan Kebijakan Pengelolaan Perhutanan Sosial

Perhutanan sosial merupakan sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan oleh masyarakat, baik di wilayah kawasan hutan negara, hutan hak, maupun hutan adat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, keseimbangan lingkungan, dan dinamika sosial budaya (Permen LHK, 2021b). Perhutanan sosial dapat merupakan hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan rakyat, hutan adat dan kemitraan kehutanan (Permen LHK, 2021b).

Hutan dalam pengelolaan perhutanan sosial merupakan sistem yang mencakup aspek sosial dan ekologis yang cukup kompleks dengan banyak komponen, fungsi, dan subsistem yang berinteraksi di berbagai tingkat dan skala. Perhutanan sosial sebagai salah satu model pemberdayaan untuk masyarakat yang hidup di wilayah hutan dirumuskan oleh Kementerian LHK. Program ini merupakan langkah inovatif dalam mengatasi persoalan konflik pengelolaan hutan untuk kemaslahatan masyarakat. Dalam pelaksanaan di lapangan, perhutanan sosial memerlukan konsep yang baik agar tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) yang ke-15 dapat tercapai, yaitu melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan ekosistem daratan secara berkelanjutan; mengelola hutan secara lestari; menghentikan

penggurunan; memulihkan degradasi lahan; serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati (European Union, 2017).

Berbagai undang-undang dan peraturan, baik dari presiden, pemerintah pusat, maupun daerah serta keputusan-keputusan menteri menjadi landasan kebijakan pengelolaan hutan. Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 (UU Kehutanan No. 41/1999) tentang Kehutanan (UU No. 41, 1999) merupakan kebijakan dasar skema perhutanan sosial yang ada sampai saat ini.¹ Turunan dari kebijakan UU Kehutanan No. 41/1999 adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2007 tentang Alokasi Hutan, Rencana Pengelolaan Hutan dan Penggunaan Lahan (PP No. 6, 2007), kemudian direvisi oleh Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan (PP No. 3, 2008), dan kemudian diturunkan ke dalam Peraturan Menteri LHK nomor 8 tahun 2021 tentang (Permen LHK, 2021a).

Ketentuan pelaksanaan dari berbagai peraturan tersebut, khususnya yang menyangkut perhutanan sosial, dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) dengan memberlakukan peraturan tentang perhutanan sosial (Permen LHK, 2016), yang diperbaharui lewat Peraturan Menteri LHK Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial (Permen LHK, 2021b).

Program perhutanan sosial sendiri bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pola pemberdayaan dengan tetap berpedoman pada aspek kelestarian (Permen LHK, 2021b; 2023). Program perhutanan sosial membuka kesempatan bagi masyarakat di sekitar hutan untuk mengajukan hak pengelolaan area hutan kepada pemerintah. Setelah disetujui, masyarakat dapat mengolah dan mengambil manfaat dari hutan dengan cara-cara yang ramah lingkungan (Kementerian LHK, t.t.). Dengan memanfaatkan program ini, masyarakat bisa mendapatkan berbagai manfaat dari pemerintah,

¹ Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dinyatakan masih tetap berlaku karena dianggap tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 18 tahun 2013 ini (UU No. 18, 2013).

baik dalam bentuk dukungan teknis dalam mengelola hutan menjadi perkebunan tanaman masyarakat yang hasilnya dapat dijual untuk kebutuhan kehidupan maupun dalam bentuk pendampingan dan pelatihan (Kementerian LHK, t.t.). Pengelolaan hutan di masyarakat diharapkan bisa menjaga kelestarian hutan dan konservasi lingkungan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari hasil hutan menjadi perkebunan (Kementerian LHK, t.t.). Adapun target pengalokasian hutan yang dikelola oleh masyarakat ialah selama 15 tahun (untuk hutan lindung dan konservasi) dan sampai 25 tahun (untuk hutan produksi) (Permen LHK, 2021b).

Peraturan perundang-undangan lainnya yang dapat menjadi pedoman perhutanan sosial adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 (UU No. 18 tahun 2013) tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Undang-undang tersebut menjelaskan bahwa untuk pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan (secara umum), kita dituntut mempertimbangkan fungsi ekologis, sosial, dan ekonomis serta menjaga keberlanjutan bagi kehidupan sekarang dan generasi yang akan datang (UU No. 18, 2013). Saat ini telah terjadi perusakan hutan karena pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perusakan hutan, terutama berupa pembalakan liar serta penambangan dan perkebunan tanpa izin, telah menimbulkan kerugian negara, kerusakan kehidupan sosial budaya dan lingkungan hidup, serta meningkatkan pemanasan global yang telah menjadi isu nasional, regional, dan bahkan internasional. Perusakan hutan merupakan kejahatan yang berdampak luar biasa, terorganisasi, dan lintas negara. Kejahatan ini telah mengancam kelangsungan kehidupan masyarakat. Pada saat Undang-Undang No 18 tahun 2013 ini diberlakukan, semua peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dinyatakan masih tetap berlaku karena dianggap tidak bertentangan dengan Undang-Undang No 18 tahun 2013 ini (UU No. 18, 2013).

Supaya kawasan hutan memperoleh manfaat yang lebih optimal dan berkelanjutan, hutan harus dikelola secara intensif, efisien, dan

efektif. Oleh karena itu, diperlukan penataan hutan melalui inventarisasi, perancangan tata kelola hutan, penataan batas dalam unit pengelolaan hutan, pemetaan tata kelola hutan, dan partisipasi para pihak dalam pengelolaan hutan. Kementerian LHK lalu mengeluarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi (Permen LHK, 2021a). Tugas penataan hutan ini diberikan kepada kesatuan pengelolaan hutan (KPH) di wilayah/daerah masing-masing (Permen LHK, 2021a).

B. Konsep Dasar Pengelolaan Perhutanan Sosial

Dalam memanfaatkan hasil hutan, perhutanan sosial dapat dikelola oleh kelompok perhutanan sosial melalui persetujuan pengelolaan hutan desa (HD), hutan kemasyarakatan (HKm), hutan taman raya (HTR), kemitraan kehutanan, dan hutan adat. Pengelolaan tersebut meliputi kawasan hutan lindung, produksi, ataupun konservasi sesuai dengan fungsinya (Permen LHK, 2021b). Pemanfaatan hasil hutan dapat berupa jasa lingkungan (ekonomi dan ekologi), hasil hutan kayu dan bukan kayu (ekonomi), pungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu (ekologi dan ekonomi), serta olahan dan pemasaran hasil hutan (ekonomi) secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya (Permen LHK, 2021b).

Konsep pengelolaan perhutanan sosial juga tidak terlepas dari pendekatan pemerintah dalam bentuk pencegahan peningkatan deforestasi dan degradasi hutan (ekologi). Aktivitas masyarakat lokal di hutan diharapkan menjadi positif dengan adanya perhutanan sosial. Ini karena hutan dikelola oleh masyarakat setempat. Mereka terlibat langsung untuk mengambil manfaatnya sehingga dampak negatif perusakan hutan dapat terhindari. Pelibatan langsung ini diharapkan dapat menciptakan kesadaran tentang manfaat hutan.

Untuk mencegah peningkatan deforestasi dan degradasi hutan, pelibatan (partisipasi) masyarakat pada pengelolaan hutan perlu diperjuangkan. Namun, mereka tidak bisa dilepas sendirian.

Pemerintah yang diberi kewenangan membina, dalam hal ini adalah kesatuan pengelolaan hutan (KPH) di daerah-daerah tempat hutan berada, harus hadir mendampingi dan membina masyarakat dalam pengelolaan hutan sesuai dengan tugas yang diembannya.

1. Pengelolaan Perhutanan Sosial berdasarkan Teori Perubahan

Konsep dasar pengelolaan perhutanan sosial mengambil kerangka umum teori perubahan yang dihasilkan oleh Kantor Evaluasi Independen atau Independent Evaluation Office (IEO) dari Global Environment Facility (GEF) atau Fasilitas Lingkungan Global (GEF IEO, 2014). Teori perubahan GEF dipertegas lagi oleh Uitto (2016) yang mengatakan bahwa dengan menjalankan teori perubahan, GEF diharapkan dapat mendorong proses transformasi yang mengarah pada adopsi praktik lingkungan berkelanjutan dan perubahan perilaku masyarakat dalam jangka panjang untuk meningkatkan status lingkungan di wilayah yang luas.

Teori perubahan GEF mengacu pada sejumlah besar bukti evaluatif tentang hasil dan dampak yang dikumpulkan selama bertahun-tahun oleh Kantor Evaluasi Independen GEF (GEF IEO, 2014). Kerangka kerja teori perubahan GEF digunakan sebagai alat eksplorasi untuk membantu mengidentifikasi jalur kausal di antara dukungan yang diberikan GEF yang menghasilkan manfaat lingkungan global. Kerangka kerja merupakan alat untuk mengidentifikasi unsur-unsur dukungan GEF. GEF berkontribusi dalam membawa dampak dan mekanisme serta faktor yang memfasilitasi ataupun menghambat kemajuan yang dihasilkan dari interaksi unsur-unsur tersebut (GEF IEO, 2014).

Dalam teori perubahan yang diusung oleh GEF, dukungan dari GEF diberikan untuk kegiatan yang berkontribusi pada peningkatan status lingkungan dan/atau mengatasi penyebab degradasi lingkungan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Berdasarkan hasil evaluatif dari Tim GEF, konsep tersebut mengklasifikasikan kontribusi dukungan GEF ke dalam tiga kategori utama, yaitu (1) pengetahuan


dan informasi, (2) kapasitas kelembagaan, dan (3) strategi penerapan GEF (dalam usulan ini menjadi perhutanan sosial) (GEF IEO, 2014). Ketiga kontribusi dukungan tersebut berinteraksi, saling melengkapi dan memperkuat, serta secara kolektif berkontribusi pada skala rendah. Artinya, hanya berdampak di lokasi kegiatan dalam bentuk pengurangan tekanan pada lingkungan dan peningkatan status lingkungan (GEF IEO, 2014). Akan tetapi, banyak kasus dijelaskan oleh GEF IEO. Penerapan konsep GEF berkontribusi mendorong terjadinya kemajuan menuju impak yang diinginkan.

Menurut teori perubahan GEF, dampak yang dihasilkan lebih sering terjadi pada sistem sosial-ekologi yang menjadi sasaran transformasi (GEF IEO, 2014). Dampak ini berupa kemajuan status lingkungan menuju perubahan yang lebih baik. Transformasi tidak dapat terwujud dalam periode yang singkat, bahkan prosesnya bisa berlangsung selama puluhan tahun setelah kegiatan (perhutanan sosial) selesai, terutama pada kegiatan berskala besar.

Untuk mendapatkan kemajuan hasil menuju dampak yang baik pada perubahan perilaku masyarakat dan adaptasi lingkungan, adopsi konsep GEF dilakukan melalui lima mekanisme (GEF IEO, 2014). Pertama, mempertahankan intervensi. Kegiatan intervensi harus terus dilaksanakan, baik ada dukungan dana maupun tidak. Manfaat intervensi yang dilakukan secara berkelanjutan penting untuk diperlihatkan dan ditunjukkan sehingga pemangku kepentingan mau mengadopsi konsep yang dilaksanakan. Kedua, pengarusutamaan informasi. Pembelajaran melembaga pada semua pemangku kepentingan yang terlibat. Ketiga, replikasi. Intervensi direproduksi pada skala ekologi yang sebanding di wilayah yang berbeda. Keempat, peningkatan. Kegiatan diterapkan pada skala geografis yang lebih luas mencakup aspek atau masalah baru yang mungkin bersifat politis, administratif, ekonomi, atau ekologis. Kelima, perubahan pasar yang mengatalisasi transformasi pasar yang berkontribusi pada manfaat lingkungan secara global, yang dapat mencakup perubahan teknologi, reformasi kebijakan dan peraturan, serta instrumen keuangan (GEF IEO, 2014).

Berdasarkan pada teori perubahan GEF yang mengidentifikasi kontribusi GEF dalam menyelesaikan tantangan lingkungan global, yang dilakukan melalui (1) strategi implementasi, (2) pengetahuan (iptek) dan informasi, dan (3) kapasitas kelembagaan; implementasi konsep pengelolaan hutan secara berkelanjutan terlihat seperti pada Gambar 2.1.

Teori perubahan GEF juga dijelaskan Uitto (2016), bahkan disempurnakan oleh Tengberg & Valencia (2018). Tengberg & Valencia (2018) memublikasikan teori perubahan pengelolaan yang berfokus pada identifikasi aspek-aspek kunci dari integrasi pengelolaan sumber daya alam dan menilai implementasinya di lapangan. Beberapa tahapan harus dilalui dalam menjalankan teori perubahan (Tengberg & Valencia, 2018). Tahap awal berfokus pada perolehan manfaat lingkungan dan sosial ekonomi di tingkat lokal. Tahapan berikutnya memperluas manfaat dengan perencanaan tata ruang dan penguatan sistem inovasi serta pengelolaan sumber daya alam (SDA) terpadu yang lebih baik. Kalau begitu, kegiatan jangka panjang mekanisme pendanaan dan insentif di tingkat lokal dan/atau lanskap/bentang hutan—ditambah dengan kebijakan pendukung—dapat mempertahankan dan meningkatkan jasa ekosistem pada skala yang lebih besar dalam rentang waktu yang lebih lama (Tengberg & Valencia, 2018).



Sumber: GEF IEO (2014)

Gambar 2.1 Konsep Pengelolaan Perhutanan Sosial

Teori perubahan pengelolaan SDA berkelanjutan dari Tengberg & Valencia (2018), berdasarkan penjelasan Uitto (2016) dan GEF IEO (2014), adalah kerangka umum untuk mengidentifikasi area kontribusi pada pemecahan tantangan lingkungan global melalui strategi implementasi, pengetahuan dan informasi, dan kapasitas kelembagaan. Menurut Uitto, berbagai metode kuantitatif, kualitatif, dan inovasi diperlukan untuk mencapai perubahan lingkungan ke arah yang lebih baik. Kerangka umum teori perubahan mengikuti model logika yang mengidentifikasi area kontribusi dalam memecahkan tantangan lingkungan global sebagai strategi implementasi (perhutanan sosial) dan peningkatan pengetahuan dan informasi serta penguatan kapasitas kelembagaan. Teori yang dikembangkan menghasilkan *informasi pendorong* dan *hambatan* yang perlu ditangani agar GEF dapat berkontribusi dalam menemukan solusi berkelanjutan untuk masalah lingkungan yang dihadapi (GEF IEO, 2014; Tengberg & Valencia, 2018; Uitto, 2016).

2. Pengelolaan Perhutanan Sosial dengan Pendekatan Sistem Sosial-Ekonomi-Ekologi

Teori perubahan yang dibangun GEF IEO (2014)—diperjelas penggunaannya oleh Uitto (2016) dan disempurnakan Tengberg & Valencia

(2018)—menggunakan pendekatan sistem sosial-ekonomi-ekologi. Pendekatan sistem (sosial-ekonomi-ekologi) dalam pengelolaan sumber daya alam (hutan) tersebut merupakan upaya perancangan penyelesaian masalah lingkungan yang kompleks yang membutuhkan kesadaran akan sistem yang lebih besar untuk bisa mengelola masalah dan solusi (Laniak et al., 2013). Bawa mengintegrasikan aspek sosial, ekonomi, dan ekologi seperti pembelajaran (pertukaran pengetahuan dan informasi), terjadinya jaringan sosial, adanya perubahan kelembagaan pengelolaan, kapasitas adaptif masyarakat, transformasi penghidupan, dan sistem pengelolaan jasa ekosistem, menjadi penting dalam pengelolaan perhutanan sosial. Kompleksnya pengelolaan perhutanan sosial, yang melibatkan sistem sosial-ekonomi-ekologi, menuntut penggunaan pendekatan secara terpadu yang mempertimbangkan elemen, interaksi, aktor, dan pengaturan tata kelola sistem sosial-ekologis dengan mempertimbangkan aspek pertukaran pengetahuan dan informasi tanpa mengesampingkan aspek ekonomi, yakni kesejahteraan masyarakat.

Pengelolaan lingkungan atau ekosistem (sistem ekologi) yang terpadu dengan sistem sosial telah digunakan sejak lama dan terus berkembang. Ini berasal dari dikembangkannya *integrated environmental management* (Born & Sonzogni, 1995; Margerum & Born, 1995), lalu berkembang ke skala pengelolaan SDA terpadu dengan menekankan pada permintaan pengelolaan SDA terpadu di tingkat lokal, yang harus terintegrasi dan disesuaikan dengan sarana peningkatan mata pencarian dan kondisi lokal (spesifik lokasi), tanpa mengesampingkan permasalahan global (Lovell et al., 2002). Penelitian tindakan (tindak aksi) direkomendasikan oleh Lovell dkk. untuk mengaktifkan pembelajaran sambil melakukan studi strategis guna membantu menciptakan lanskap politik dan institusional yang diperlukan untuk peningkatan pengetahuan dan penurunan kesenjangan pengetahuan antaraktor yang terlibat.

Beberapa pakar memang lebih memfokuskan pada pendekatan sistem sosial-ekologi dalam pengelolaan sumber daya alam, khususnya hutan (Glaser & Glaeser, 2014; Petrosillo et al., 2015; Pérez-Soba &

Dwyer, 2016). Menurut Glaser dan Glaeser (2014) pendekatan sistem sosial-ekologi menghadapi beberapa tantangan utama seperti identifikasi interaksi dan hubungan lintas tingkat dan skala yang memainkan peran kunci dalam membentuk dinamika serta hasil sosial-ekologi SDA. Pengelolaan SDA di tingkat regional (daerah) merupakan titik awal terbaik dalam menghasilkan analisis lintas skala dan tingkat. Pengelolaan pada tingkat ini berorientasi pada keberlanjutan dan menawarkan garis besar tipologi yang baik bagi integrasi berbagai disiplin ilmu dan pelbagai bentuk pengetahuan lainnya untuk keberlanjutan dalam skala global.

Jika mencermati penjelasan Pérez-Soba & Dwyer (2016), kekuatan dari keterpaduan sistem (sosial-ekologi) adalah dapat membantu menyusun analisis proses yang kompleks dari perspektif manusia dan alam dan menghubungkan keterkaitan serta dinamika keduanya (manusia dan alam) dengan mempertimbangkan pendorong dan kendala yang disebabkan oleh hubungan tersebut secara bersamaan. Selama ini keterpaduan sistem sosial-ekologi dapat membantu menganalisis dan menilai jasa ekosistem yang disediakan oleh pertanian secara umum (dalam hal ini SDA kehutanan) dan manfaatnya bagi masyarakat secara bersamaan (Pérez-Soba & Dwyer, 2016).

Kelemahan pendekatan sistem sosial-ekologi menurut Pérez-Soba & Dwyer (2016) ialah ketidakmampuannya untuk menunjukkan perubahan dan dinamika pergeseran dari kasus yang diteliti. Namun, jika ada pengulangan secara retrospektif, gambaran yang lebih dinamis akan muncul. Hal ini sejalan dengan teori perubahan yang disampaikan Tengberg & Valencia (2018) bahwa pembelajaran adaptif diperlukan secara berulang, bahkan dianjurkan tiga putaran untuk mendapatkan perubahan/transformasi dan pengembangan mekanisme tata kelola baru (Tengberg & Valencia, 2018).

Analisis sistem sosial-ekologi membutuhkan penelitian jangka panjang (Tengberg & Valencia, 2018; Uitto, 2016; Pérez-Soba & Dwyer, 2016) untuk menangkap dinamika dan mengintegrasikan penggunaan metode kuantitatif dan kualitatif agar mendapatkan pemahaman yang sama dari berbagai disiplin ilmu dan pengetahuan (Pérez-Soba &

Dwyer, 2016). Dengan menggunakan pemahaman tersebut, pendekatan sistem ekonomi digunakan, khususnya pada peningkatan pendapatan masyarakat agar dapat keluar dari kemiskinan.

Pemahaman ilmiah yang berkembang—tentang faktor-faktor yang memengaruhi sistem sosial dan ekologi menuju pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan—didorong untuk dimanfaatkan dan diintegrasikan ke dalam model dan teori perubahan. Model dan teori perubahan ini tidak hanya memengaruhi sistem sosial-ekologi/lingkungan seperti degradasi lahan, *tetapi juga gabungan pendekatan terkini* dalam pembelajaran, manajemen adaptif, dan peningkatan kapasitas masyarakat untuk hidup yang berkelanjutan, khususnya dalam hal peningkatan ekonomi. (Tengberg & Valencia, 2018). Tengberg & Valencia juga menyoroti perlunya identifikasi batasan sistem yang lebih jelas dan mekanisme umpan balik utama dalam batasan tersebut agar dapat secara efektif mengatasi penyebab perubahan lingkungan.

Perluasan pemahaman konsep pengelolaan lahan melalui pendekatan sistem ekonomi untuk mencapai tujuan sosial dan ekologi (lingkungan) di wilayah penggunaan lahan produktif (pertanian, pertambangan, dan lainnya) dikembangkan oleh Sayer et al. (2013) dengan merekomendasikan 10 prinsip penerapan konsep pengelolaan lahan (hutan) berkelanjutan. Kesepuluh prinsip tersebut adalah

- 1) pembelajaran yang berkelanjutan dan manajemen adaptif;
- 2) membangun kepercayaan;
- 3) peningkatan intervensi lokal, pemberian informasi kebijakan dan tata kelola ke tingkat yang lebih tinggi;
- 4) memperbanyak manfaat dan tujuan (multifungsi);
- 5) melibatkan berbagai pemangku kepentingan;
- 6) kegiatan transparan dan dinegosiasikan;
- 7) klarifikasi hak dan tanggung jawab;
- 8) pemantauan secara partisipatif;
- 9) pengenalan ancaman dan kerentanan untuk peningkatan keterhanan;
- 10) memperkuat kapasitas pemangku kepentingan.

Pengelola kegiatan juga akan menghadapi masalah kelembagaan dan tata kelola yang diidentifikasi sebagai hambatan implementasi yang paling sulit.


Konsep/model pengelolaan SDA terpadu bukanlah hal yang paling ideal. Biswas (2008) menjelaskan bahwa dalam pendekatan terpadu terdapat banyak hal yang dapat diinterpretasikan secara longgar. Misalnya, apa yang harus diintegrasikan dan bagaimana menilai keberhasilan, apalagi *apa yang diintegrasikan* tidak realistik dan memerlukan proses lama, terpusat, dan birokratis sehingga lebih lambat melihat hasilnya.

Lebih jauh, Noordwijk (2019) menjelaskan bahwa pengelolaan SDA terpadu berurusan dengan rangkaian masalah yang kompleks dan berada dalam berbagai tahapan, mulai dari penyangkalan, pengakuan, analisis, inovasi, sintesis skenario, hingga pembuatan platform kebijakan perubahan. Konsep pengelolaan SDA terpadu bergantung pada kekuatan dan kelemahan komunitas lokal untuk mengamati, menganalisis, berinovasi, menghubungkan, dan mengatur tindakan kolektif serta menjadi bagian dari organisasi yang lebih luas. Pendekatan penelitian yang terpadu berurusan dengan “teori tempat” dan “teori perubahan”. Beberapa tipologi mengenai hubungan antara *pengetahuan* dan *tindakan* dapat secara langsung mengarahkan seseorang pada satu pengambilan keputusan. Meskipun demikian, terkadang lebih banyak pengetahuan/peraturan, justru lebih menyulitkan seseorang untuk mengambil keputusan sehingga berdampak pada sulitnya mendapatkan pendanaan.(Noordwijk, 2019).

Analisis sistem pada pengelolaan perhutanan sosial memang harus melibatkan sistem sosial, ekologi, dan ekonomi yang kompleks, khususnya peningkatan pendapatan agar kesejahteraan di masyarakat dapat tercapai. Kompleksnya sistem sosial-ekonomi-ekologi mendorong penulis untuk menganalisis permasalahan serta merumuskan solusi penyelesaiannya dengan merancang suatu implementasi kegiatan di lapangan. Alternatif kebijakan dan program penyelesaian perlu dirumuskan dan dipahamkan kepada berbagai pemangku kepentingan, termasuk tokoh adat sebagai perwakilan masyarakat

lokal (adat). Analisis sistem keterpaduan sosial-budaya-ekonomi-ekologi digunakan untuk penelitian pengelolaan SDA di sekitar hutan. Analisis ini terintegrasi dengan sistem konservasi hutan lindung yang mengambil studi kasus Hutan Rokoraka di Kab. SBD.

Keterkaitan antara keanekaragaman hayati, jasa ekosistem, dan dampak sosial dijelaskan Mori et al. (2016) seperti pada Gambar 2.2. Keanekaragaman hayati dapat mendukung jasa ekosistem, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui fungsi ekosistem. Untuk memperoleh manfaat dari sistem alam, masyarakat perlu mempertimbangkan hubungan antara keanekaragaman hayati dan multifungsi ekosistem. Untuk memastikan peran keanekaragaman hayati dalam memberikan jasa ekosistem, stabilitas fungsi ekosistem juga penting. Beberapa masalah dapat menentukan arah dampak sosial, baik



Sumber: Mori et al. (2016)

Gambar 2.2 Keterkaitan Antara Keanekaragaman Hayati, Jasa Ekosistem, dan Dampak Sosial Masyarakat

terhadap keanekaragaman hayati maupun jasa ekosistem. Model dan teori perubahan ini tidak hanya memengaruhi sistem sosial-ekologi/ lingkungan seperti degradasi lahan, tetapi juga *gabungan pendekatan terkini* dalam pembelajaran, manajemen adaptif, dan peningkatan kapasitas masyarakat untuk hidup yang berkelanjutan, khususnya dalam hal peningkatan ekonomi.(Mori et al., 2016).

3. Pengelolaan Perhutanan Sosial yang Menyertakan Partisipasi Masyarakat

Keterpaduan sistem melibatkan kolaborasi lintas disiplin dengan pendekatan partisipatif dari sisi pemangku kepentingan dan masyarakat (Pérez-Soba & Dwyer, 2016). Penyertaan masyarakat pada pengelolaan hutan (perhutanan sosial/hutan kemasyarakatan) telah menjadi strategi pemerintah dalam meningkatkan pemanfaatan hutan bagi kesejahteraan masyarakat (Permen LHK, 2021b) di bawah pengelolaan KPH (Kementerian LHK, 2018). Program perhutanan sosial (hutan kemasyarakatan) telah intensif dilaksanakan oleh pemerintah sejak 1999 (Hadi, 2017). Memang terlihat bahwa ada perubahan hutan primer menjadi hutan sekunder dan semak belukar menjadi semak campuran pertanian lahan kering (Tajuddin et al., 2018). Di satu pihak, berkurangnya luas hutan membawa peningkatan pendapatan ekonomi bagi masyarakat, tetapi di pihak lain hutan mengalami gangguan dan fragmentasi (Tajuddin et al., 2018).

Berbagai kebijakan kehutanan telah memengaruhi komposisi dan tutupan hutan. Namun, menurut Tajuddin et al. (2018), ini tidak cukup berhasil dalam melindungi hutan alam. Kebijakan pembentukan KPH dan program perhutanan sosial menurut studi Tajuddin dkk. tersebut belum menunjukkan hasil yang optimal dalam perbaikan bentang alam. Oleh karena itu, beragam upaya tersebut perlu didukung oleh berbagai kebijakan. Salah satunya adalah perbaikan pengelolaan perhutanan sosial di masyarakat.

Keterlibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan hutan berbasis partisipasi masyarakat pada program Perhutani juga dikaji oleh Parhusip et al. (2019) yang melakukan pengamatan dari 2005 sampai

2016 di hutan wilayah Kabupaten Bogor. Temuannya menunjukkan bahwa dalam beberapa kasus pendapatan maksimal tidak dicapai oleh masyarakat, termasuk pertanian skala besar, yang mengharuskan sistem pertanian dengan tenaga upahan, hasilnya kurang produktif jika dibandingkan dengan tenaga kerja keluarga—tenaga kerja upahan tidak cukup mahir (Parhusip et al., 2019). Hal ini sebenarnya telah diamati pada tahun 2012 di Pulau Jawa. Skema hutan kemasyarakatan belum dapat membawa masyarakatnya keluar dari kemiskinan dan hanya menciptakan “ekonomi subsisten” di masyarakat yang terlibat dalam perhutanan sosial (hutan kemasyarakatan) (Maryudi & Krott, 2012).

Kondisi yang sama juga terjadi di Sri Lanka (Ekanayake et al., 2021). Meskipun kontribusi masyarakat lokal telah diakui sebagai alternatif yang lebih baik dalam pengelolaan hutan, sebagian besar program gagal karena kurangnya partisipasi masyarakat dalam beberapa tahun setelah implementasi. Hal ini menyebabkan masa depan hutan kemasyarakatan tidak pasti. Kesenjangan pengetahuan tentang tujuan program hutan kemasyarakatan dan desain kebijakan menjadi penyebabnya. Kegagalan ini, dalam meningkatkan minat partisipasi masyarakat lokal, dapat mengindikasikan kebijakan pemerintah yang tidak memadai atau tidak efektif. Oleh karena itu, Ekanayake et al. (2021) menyarankan pemerintah Sri Lanka untuk mengambil tindakan tegas dalam memastikan bahwa kebijakan pengelolaan hutan berbasis masyarakat dilaksanakan secara konsisten di berbagai tingkat administrasi di seluruh negeri dan kebenarannya harus dievaluasi secara ketat.

Dari kondisi di lapangan tersebut, pendekatan partisipatif pada masyarakat dalam pengelolaan hutan harus dirancang sedemikian rupa sehingga dapat mendorong tumbuhnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan yang baik, berkelanjutan, dan memberikan manfaat. Dengan demikian, tumbuhnya partisipasi masyarakat akan dapat berkontribusi terhadap peningkatan ekonomi mereka sekaligus menghilangkan hambatan-hambatan yang terjadi di lapangan.


Pendekatan secara partisipatif kepada masyarakat merupakan pendekatan *bottom up* yang harus melibatkan masyarakat secara aktif melalui berbagai bentuk partisipasi. Mengingat bahwa masyarakatlah yang menjadi subjek (bukan objek) dari pembangunan, ada pembelajaran sosial seperti yang dijelaskan oleh Buck et al. (2001). Buck et al. (2001) berpendapat bahwa ada kelompok dengan kepentingan yang berbeda yang terlibat bersama-sama dalam pengelolaan hutan masyarakat sehingga diperlukan perhatian pada *gaya* dan *jalannya* pembelajaran yang responsif terhadap preferensi pemangku kepentingan, budaya, dan perubahan kebutuhan manajemen. Selain itu, dijelaskan pula bahwa pengaturan kelembagaan yang penting yang mendasari pembelajaran sosial adalah fasilitasi dan platform yang menjadi tempat bagi para *stakeholder* untuk saling bertemu dan belajar.

Sementara itu, pembelajaran sosial, menurut Banerjee et al. (2019), lebih ditekankan pada model kolaboratif dan karenanya menjadi tulang punggung dari setiap pemodelan konseptual sistem manusia (sosial) dan lingkungan (ekologi) yang kompleks. Pemodelan sosial (kolaboratif) merupakan praktik untuk membangun model yang memungkinkan pemangku kepentingan merancang dan/atau membuat keputusan bersama dalam proses pemodelan. Praktik ini mendorong para pemangku kepentingan berkolaborasi dan melakukan tindakan bersama melalui proses yang interaktif, iteratif, dan reflektif sehingga semua pemangku kepentingan dapat berinteraksi secara terbuka satu sama lain seraya membangun kepercayaan dan mengungkapkan sikap saling ketergantungan melalui pembelajaran sosial sebagai bagian dari ekosistem kompleks yang didominasi manusia.

Dengan strategi seperti itu, proses pemodelan kolaboratif memungkinkan *pemangku kepentingan utama* membuka sikap saling ketergantungan dan ruang, baik untuk pemikiran kritis, penciptaan (ulang) pengetahuan, berbagi, maupun membangun kepercayaan. Hal ini menjadi kesempatan untuk berbagi pengetahuan tentang lingkungan, pengalaman, dan visi bersama dalam mengatasi dan

mengelola ketidakpastian yang berkembang dari sistem kompleks yang didominasi manusia (Banerjee et al., 2019).

Pendekatan partisipatif merupakan bagian dari pendekatan sistem sosial untuk mendorong peningkatan ekonomi dan penurunan degradasi lahan/lingkungan/ekologi. Jika mencermati konsep yang diajukan pada Gambar 2.1, pendekatan partisipatif dianggap dapat menghasilkan model pengelolaan perhutanan sosial yang berkelanjutan dengan tahapan sebagaimana tergambar pada Gambar 2.2. Masuknya masyarakat dan berbagai pihak lainnya dalam pengelolaan hutan membawa implikasi tentang bagaimana membangun pengelolaan hutan secara lestari yang mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan ekologi.



Gambar 2.3 Kerangka Penyusunan Model Perhutanan Sosial Berkelanjutan

BAB III

Pengelolaan Perhutanan Sosial di Kabupaten Sumba Barat Daya

A. Profil Kabupaten Sumba Barat Daya

Kabupaten Sumba Barat Daya terletak di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan merupakan bagian dari Pulau Sumba. Kabupaten SBD mempunyai luas sekitar 1.445 km² atau sekitar 145 ribu ha dan terdiri atas 11 kecamatan berikut (BPS Kabupaten Sumba Barat Daya, 2022a):

- 1) Kota Tambolaka sebagai ibu kota,
- 2) Loura,
- 3) Wewewa Utara sebagai kecamatan terkecil,
- 4) Wewewa Tengah,
- 5) Wewewa Timur,
- 6) Wewewa Barat,
- 7) Wewewa Selatan,
- 8) Kodi Balaghar,
- 9) Kodi Bangedo,
- 10) Kodi, dan
- 11) Kodi Utara sebagai kecamatan terbesar (Gambar 3.1).

Seperti wilayah lain di NTT, Kab. SBD mempunyai dua musim, yaitu kemarau dan hujan. Hari-hari hujan lebih sedikit dibandingkan musim kemarau yang relatif lebih panjang sehingga SBD termasuk

daerah beriklim kering. Kabupaten SBD merupakan dataran dengan ketinggian di antara 0–850 mdpl. Selain daratan yang datar, ada wilayah yang berbukit, khususnya berupa wilayah hutan yang hampir 50%-nya memiliki kemiringan antara 2–40% (BPS Kabupaten Sumba Barat Daya, 2022a).



Sumber: Yayasan Harapan Sumba (2022)

Gambar 3.1 Peta Kabupaten Sumba Barat Daya

Kab. SBD memiliki kekayaan sumber daya alam hutan dengan luas sekitar 21 ribu ha (Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Sumba Barat Daya [KPHL SBD], 2015). Sebanyak 58% di antaranya merupakan hutan lindung dan 42% sisanya ialah hutan produksi (HP) (Gambar 3.2).




Sumber: Google (t.t.) dan Unit Pengelolaan Terpadu Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan Kabupaten Sumba Barat Daya (UPTD KPH SBD, 2022a)

Gambar 3.2 Peta Sebaran Hutan di Kabupaten Sumba Barat Daya

Hutan di wilayah SBD sebenarnya mempunyai keanekaragaman hayati dan pohon-pohonan tegakan khas hutan lahan kering sekunder, baik pada areal hutan lindung maupun hutan produksi, seperti cendana (*Santalum album*), kayu merah (*Dehaasia incrasata*), johar (*Casia siamea*), gaharu (*Aquilaria malaccensis*), jati (*Tectona grandis*), kesambi (*Schleichera oleosa*), merbau (*Intsia bijuga*), ampupu (*Eucalyptus urophylla*), dan mahoni (*Swietenia mahagoni*). Jenis-jenis pohon tersebut memiliki nilai komersial yang cukup tinggi (KPHL SBD, 2015). Hutan yang terbesar adalah Hutan Rokoraka Matalumbu (selanjutnya disebut Rokoraka).

Hutan Lindung Rokoraka di Kab. SBD (Gambar 3.3) juga menjadi sumber penghasil tumbuhan berkhasiat obat. Ada 31 jenis tumbuhan obat di Hutan Lindung Rokoraka, tetapi baru 18 jenis tumbuhan yang dimanfaatkan oleh masyarakat lokal sekitar hutan di wilayah Kecamatan Wewewa Barat (Dangga et al., 2020). Meskipun demikian, secara umum SDA hutan di wilayah Pulau Sumba ini belum dikelola dengan baik (Poerwoningsih et al., 2022) sehingga kekayaan alamnya

belum memperlihatkan potensi untuk dapat membantu meny- jahterakan masyarakatnya. Hal ini terlihat dari tingkat kemiskinan masyarakat di SBD yang tergolong tinggi, yakni sebesar 28,18% atau sekitar 100 ribu orang (BPS Kabupaten Sumba Barat Daya, 2022a). Kondisi ini menempatkan Kabupaten sudah menjadi salah satu daerah tertinggal (PP No. 63, 2020a)



Sumber: UPTD KPH Kabupaten Sumba Barat Daya (2022a)

Gambar 3.3 Sebaran Hutan Lindung dan Hutan Produksi Wilayah Rokoraka

Sebagai daerah tertinggal, Kabupaten SBD menjadi salah satu prioritas program pengentasan wilayah tertinggal di Indonesia pada periode 2020–2024 (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia [Kemendesa PDTT], 2019). Hal ini didasarkan pada enam kriteria yang sudah ditentukan sebagai indikator penetapan, yaitu ketertinggalan pada

- 1) perekonomian masyarakat,
 - 2) sumber daya manusia,

- 3) sarana dan prasarana (infrastruktur),
- 4) keuangan daerah,
- 5) aksesibilitas, dan
- 6) karakteristik daerah (PP No. 63, 2020a).

Hal ini sangat ironis mengingat Kabupaten SBD mempunyai kekayaan sumber daya alam, yakni hutan.

Seperti hutan lainnya, hutan di SBD menyediakan berbagai kebutuhan hidup masyarakat yang sangat penting, seperti air bersih, hasil hutan kayu dan bukan kayu, pangan, obat tradisional, serta perlindungan ekosistem wilayahnya (KPHL SBD, 2015). Sayang sekali masyarakat kurang bisa memelihara dan mengelolanya sehingga hutan di SBD menjadi rusak, bahkan hampir punah (Kaleka, 2019; Piter, 2021; Suara Jarmas, 2018) sehingga diperlukan penanganan dan pengelolaan yang tepat untuk mempertahankan hutan secara berkelanjutan.

B. Kondisi Hutan Rokoraka di Kabupaten Sumba Barat Daya

Hutan Rokoraka merupakan hutan terbesar di Kabupaten Sumba Barat Daya dengan luas hampir 12 ribu ha dari 21 ribu ha total hutan yang ada. Sekitar 7.427 ha Hutan Rokoraka adalah hutan lindung, sebagiannya merupakan hutan produksi yang tercatat lebih dari 4.300 ha (UPTD KPH Kabupaten Sumba Barat Daya, 2022a). Hutan Rokoraka membentang dari Kecamatan Kodi Utara, Wewewa Barat, Tambolaka, sampai Kecamatan Loura (Gambar 3.4). Hutan lain yang ada di Sumba Barat Daya ialah Hutan Yawila, Hutan Cambaka, Hutan Watumbolo, dan Hutan Purnombu.



Sumber: Google (t.t.) dan UPTD KPH SBD (2022a)

Gambar 3.4 Peta Hutan Rokoraka yang diolah dengan peta sebaran hutan KLHK.

Hutan Rokoraka, sepanjang jalan menuju Kecamatan Tambolaka dan Kodi Utara, saat ini memang sudah mengalami kerusakan. Kondisi Hutan Rokoraka pada saat diamati di lapangan sangat memprihatinkan (Gambar 3.5). Hamparan lahan hutan sudah tidak tertutup pepohonan lagi. Ada sangat banyak pohon yang dipotong, terbakar, dan batang-batang pohon yang dibiarkan begitu saja di lahan. Berdasarkan penelusuran di lapangan, hal ini dilakukan hanya untuk mempermudah pembukaan tutupan lahan agar dapat digunakan untuk tanaman pangan, khususnya jagung.

Buku ini tidak diperjualbelikan.



Foto: Bilal As'adhanayadi (2022)

Gambar 3.5 Kondisi Hutan Rokoraka yang rusak di Kecamatan Kodi Utara.

Hal ini dikonfirmasi oleh keterangan Kepala UPTD KPH wilayah SBD saat wawancara. Memang kondisi Hutan Rokoraka sudah rusak sejak lama (belasan tahun yang lalu). Kondisi ini terjadi, bahkan sebelum pemekaran wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya dari wilayah Kabupaten Sumba Barat. Yang paling banyak terjadi, menurut Kepala UPTD KPH, adalah aktivitas perambahan dan *illegal logging*. Kayu jati putih dan mahoni itu bukan tanaman asli Hutan Rokoraka, melainkan hasil upaya reboisasi hutan yang sudah terjadi sejak lama. Oknum melakukan penebangan untuk dijual ke luar daerah (Gambar 3.6). Dengan demikian, ketika jatinya tumbuh, banyak orang yang tergiur untuk mendapatkannya dengan cara-cara yang ilegal sehingga hutan yang telah hijau kembali rusak.

Buku ini tidak diperjualbelikan.




Foto: Rachmini Saparita (2022)

Gambar 3.6 Penebangan Pohon Jati Putih di Hutan Rokoraka.

Perambahan hutan lindung dan hutan produksi di Kab. SBD sudah mencapai hampir 500 ha yang telah mengubah fungsinya menjadi lahan pertanian dengan semak belukar seluas 5,6 ribu ha dan tanah kosong seluas hampir 120 ha (KPHL SBD, 2015). Selain adanya penebangan liar dan pengalihan fungsi hutan secara ilegal untuk lahan pertanian, indikasi penyebab lain adalah karena lemahnya pengawasan dan kurang tanggapnya penanganan pemerintah (Suara Jarmas, 2018). Perubahan kondisi hutan terlihat pada Gambar 3.7.

Buku ini tidak diperjualbelikan.



Keterangan: (a) 2009, (b) 2013, (c) 2016, (d) 2023

Sumber: Google (t.t.) dan UPTD KPH SBD (2022a)

Gambar 3.7 Perkembangan Kondisi Hutan Rokoraka yang Diolah dengan Peta Sebaran Hutan KLHK

Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengelola hutan disebabkan oleh rendahnya pendidikan dan tekanan kemiskinan. Penyusutan dan kerusakan hutan di atas terlihat terjadi di wilayah Kodi Utara (Gambar 3.7). Penyusutan ini terjadi secara masif sejak 2015 ketika PT. Wono Indotani Niaga (PT WIN) mendapat hak pengelolaan hutan di Provinsi NTT, khususnya di tiga Kabupaten, yaitu Sumba Barat, Sumba Barat Daya, dan Sumba Tengah (SK. 740/Menhut-II/2014, tertanggal 02/09/2014). PT WIN memperoleh hak pengelolaan hutan seluas hampir 13 ribu ha selama 60 Tahun (Kementerian LHK, 2020).

Sebagian besar kayu yang ada di lahan hutan ditebang, tetapi PT WIN tidak melaksanakan reboisasi untuk mengganti pohon yang ditebang sehingga pada tahun 2022 izin perusahaan pengelolaan hutan tersebut dicabut melalui surat keputusan dengan nomor SK.01/ MENLHK/SETJEN/KUM.1/ 1/2022 tertanggal 5 Januari 2022. Contoh buruk yang dilakukan oleh PT WIN sepertinya dilakukan juga oleh masyarakat umum karena dilihat tidak adanya (kejelasan)

penegakan hukum dari pemerintah. Selain itu, perusakan hutan juga disebabkan kurangnya kesadaran dalam mengelola hutan karena rendahnya pendidikan dan tekanan kemiskinan. Penyusutan luas hutan dan kerusakan menjadi permasalahan yang serius dan tentunya memengaruhi daya dukung lingkungan terhadap proses ekologis.

Kasus-kasus perambahan ataupun *illegal logging* yang terjadi di Hutan Rokoraka bukan terjadi tanpa ada upaya penegakkan hukum. Akan tetapi, ada keterbatasan UPTD KPH dalam melakukan upaya ini. Salah satu di antaranya adalah keterbatasan personel pengamanan yang ada di UPTD KPH. Saat ini UPTD KPH hanya mempunyai 1 polisi hutan dan 37 SDM lainnya yang ditugaskan untuk seluruh hutan di SBD. Di sisi lain, ada 21 ribu ha, bahkan diduga tersisa sekitar 19 ribu hektare hutan di SBD yang harus dipantau dan dijaga kelestariannya. Dapat dibayangkan betapa beratnya tugas mereka untuk melakukan upaya pengamanan.

Keterbatasan lainnya ketika akan melakukan upaya hukum ialah UPTD KPH hanya dapat memproses para pelaku atau oknum *illegal logging* yang tertangkap tangan saja saat operasi pengamanan dilakukan. Hal ini karena UPTD tidak bisa mendatangkan saksi apabila kejadianya tidak disaksikan langsung oleh petugas dari UPTD KPH. Sementara itu, masyarakat juga tidak berani melaporkan atau menjadi saksi atas upaya kejahatan *illegal logging* di Hutan Rokoraka. Risiko yang besar dan tidak adanya jaminan keamanan bagi saksi yang melaporkan membuat masyarakat urung untuk menjadi saksi atau melaporkan kegiatan *illegal logging* tersebut.

Ada beberapa risiko yang dihadapi oleh UPTD KPH dalam melakukan pengamanan atau patroli hutan. Misalnya, oknum yang melakukan *illegal logging* banyak yang melakukan perlakuan ketika melihat patroli hutan. Saat melakukan patroli hutan, anggota UPTD KPH mengalami perlakuan kekerasan dari masyarakat. Masyarakat lokal bahkan berani menggunakan parang dan panah saat menyerang petugas sehingga ada salah satu petugas hutan yang terkena parang hingga terputus satu telinganya. Di sisi lain, tingginya risiko pekerjaan yang dilakukan oleh UPTD KPH tidak ditunjang dengan peralatan

pengamanan yang memadai. Petugas dari UPTD KPH hanya dibekali peralatan pengamanan seadanya (tanpa senjata tajam).

Permasalahan lain yang sering terjadi adalah pembakaran ladang untuk penyiapan lahan pertanian (Gambar 3.8). Hal ini selalu dijumpai di kawasan hutan lindung di Kab. SBD dan terjadi berulang-ulang, dari tahun ke tahun (KPHL SBD, 2015). Pembakaran sering tidak terkendali sehingga menyebabkan kematian banyak tanaman dan anakan, baik yang tumbuh secara alami, yang sengaja ditanam sendiri oleh masyarakat, maupun hasil program pemerintah. Pembakaran ladang menjadi ancaman yang serius bagi keberadaan tanaman di hutan lindung di Kab. SBD.



Foto: Bilal As'adhanayadi (2022)

Gambar 3.8 Hutan Rokoraka yang "Terbakar" untuk Penyiapan Lahan Pertanian

Pemerintah telah berupaya menyelesaikan persoalan kerusakan hutan dengan reboisasi seluas 150 ha di kawasan lindung Rokoraka pada tahun 2019–2021 (Balai Pengelolaan Daerah ALiran sungai [DAS] dan Hutan Lindung Benain Noelmina, 2020). Namun, 150 ha

luas reboisasi masih sangat kecil jika dibandingkan dengan sekitar 5,6 ribu ha luas semak belukar, apalagi jika dibandingkan dengan total luas Hutan Rokoraka yang sekitar 21 ribu ha.

Adanya hutan lindung menjadi masalah juga bagi masyarakat karena membatasi aktivitas mereka, misalnya, keterbatasan penggembalaan ternak dan ladang berpindah (KPHL SBD, 2015). Permasalahannya adalah sebagian masyarakat menganggap bahwa area hutan lindung merupakan tanah adat. Hal ini terlihat dari adanya masyarakat generasi tua yang tinggal di wilayah hutan (Gambar 3.9). Salah satu tokoh adat Kampung Panighi Hara berkata, “Orang tua saya sejak dahulu sudah ada di sini. (Tokoh Adat Kampung Panighi Hara, wawancara, 24 November 2022)

Sawah, kebun, dan pekarangan yang diusahakan masyarakat di wilayah hutan lindung adalah lahan milik sendiri yang diperoleh petani melalui sistem waris secara turun-temurun sehingga penggunaan lahan di masyarakat terbagi menjadi sangat kecil (KPHL SBD, 2015). Penggunaan lahan yang sempit dengan pola pertanian subsisten memang paling banyak terjadi di Kab. SBD. Pengelolaan lahan secara subsisten ini diduga tidak mencukupi kebutuhan hidup masyarakat itu sendiri sehingga mereka menjadi makin miskin dan menjadikan hutan sebagai tumpuan kehidupan.

Kemiskinan menjadi sorotan penyebab kerusakan Hutan Rokoraka. Hutan menjadi sumber penghidupan meskipun hutan sudah rusak (Gambar 3.10). Kemiskinan penduduk dengan jumlah yang tinggi, sekitar 100 ribu orang, secara umum dialami oleh masyarakat Kab. SBD, baik yang hidup di dalam maupun di luar wilayah hutan (BPS Kabupaten Sumba Barat Daya, 2022a). Jumlah ini masih di atas rata-rata tingkat kemiskinan penduduk 2022 di Provinsi NTT yang tercatat sekitar 20% atau sekitar 1,15 juta orang (BPS Provinsi NTT, 2023). Masih banyaknya penduduk miskin, masih terjadinya pembakaran hutan serta ladang berpindah, dan anggapan bahwa areal hutan lindung merupakan tanah nenek moyang (adat) menjadi dugaan bahwa masalah-masalah tersebut akan mengancam keberadaan kawasan hutan, khususnya Hutan Rokoraka Matalumbu secara berkepanjangan.



Foto: Nurul Hilmati (2022)

Gambar 3.9 Penghuni tertua di dalam Hutan Rokoraka.



Foto: Rachmini Saparita (2022)

Gambar 3.10 Masyarakat berkegiatan di dalam Hutan Rokoraka yang rusak.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Masalah kemiskinan masyarakat yang hidup di wilayah hutan di Kabupaten SBD diduga sama dengan masalah di beberapa kabupaten di Provinsi NTT lainnya, antara lain, Cagar Alam Gunung Mutis Kabupaten Timor Timur Selatan (TTS) (Tome & Funay, 2021) atau Pulau Timor bagian Barat (Dako et al., 2019). Faktor alam, seperti curah hujan yang rendah/kering, kondisi tanah yang berbatu, lemahnya kesadaran berpendidikan, serta faktor kurangnya sarana dan prasarana pendidikan yang disertai beberapa kebijakan pemerintah yang tidak tepat sasaran menjadi persoalan kemiskinan masyarakat di wilayah hutan (Tome & Funay, 2021). Selain itu, salah satu kebijakan yang kurang tepat adalah pengelolaan hutan dengan model mono-interpretasi, yaitu menyerahkan pengelolaan hutan hanya kepada lembaga pemerintah dan swasta, bukan kepada masyarakat. Ini berdampak pada apatisme masyarakat, pemiskinan struktural (jika dilihat dari akses rakyat terhadap SDA hutan dan konflik antarpemerintah), hak pengusahaan hutan (HPH), dan hubungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan rakyat atau masyarakat di sekitar hutan (Dako et al., 2019). Kebijakan tersebut berlaku di seluruh Indonesia (Awang, 2007).

Kerusakan Hutan Rokoraka dan hutan lainnya tentu harus diketahui oleh UPTD KPH wilayah SBD. UPTD KPH SBD dapat berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi NTT, termasuk dalam kegiatan pengamanan hutan dan perizinan. Untuk pengelolaan langsung, seperti pencurian, perambahan, kebakaran, UPTD KPH SBD-lah yang langsung menangani, tanpa perlu berkoordinasi dengan DLHK Provinsi NTT karena itu sudah menjadi tupoksi UPTD KPH.

Kerusakan hutan di Rokoraka Kab. SBD yang terus-menerus terjadi diduga terjadi ketika hutan tidak lagi diawasi oleh pemerintah daerah tempat hutan itu berada. Perubahan kewenangan pengurusan hutan yang ditarik ke provinsi sebenarnya terjadi ketika Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (PP No. 18, 2016), diganti dengan Peraturan Pemerintah nomor 72 Tahun 2019 (PP No. 72, 2019) terbit. Peraturan tersebut yang menjadikan beberapa perangkat daerah yang awalnya turut melakukan pengawasan terha-

dap hutan menjadi tidak lagi ikut andil dalam pengawasan. Dengan keluarnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, kewenangan pengawasan kehutanan sudah tidak lagi menjadi tanggung jawab perangkat daerah (tingkat kabupaten). Bahkan, ketika hutan yang rusak makin parah, pemerintah daerah juga sulit untuk melakukan intervensi.

Kerusakan hutan lebih parah lagi terjadi dalam 3 tahun terakhir karena ada provokator yang berasal dari aparat pemerintah desa. Oknum provokator pernah ditangkap oleh Kepala Dusun Bila Cenge dan Kendu Wela. Provokator ini menebang kayu dengan menggunakan sensor pada pipa di knalpot kendaraan agar tidak bersuara dan tidak terdengar.

Adanya kejadian tersebut mengharuskan pemerintah kabupaten, camat, dan desa bersatu dalam menyelesaikan konflik dan masalah hutan, terutama kepala desa yang berperan dalam mengamankan hutan dan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan. Karena kebijakan pemerintah dalam penegakan hukum yang kurang jelas, dikhawatirkan masyarakat kemudian mengeklaim lagi lahan hutan menjadi milik pribadi meskipun memang sudah tinggal di hutan. Konflik dapat terjadi ketika tiba-tiba pemerintah menertibkan kawasan hutan, seperti yang terjadi pada sekitar tahun 2020. Ada peristiwa bunuh-membunuh di hutan antara masyarakat dan aparat penegak hukum. Malahan, setelah terjadi peristiwa tersebut, pembinaan kepada masyarakat sepertinya mulai menurun.

Kondisi rusaknya hutan menimbulkan pro-kontra. Contohnya, para petugas penyuluh lapangan (PPL) yang kerap kali lalu-lalang dari desa ke desa sekitar hutan merasa bersyukur karena dahulu (lima tahun lalu) mulai jam 8 malam orang tidak bisa melewati jalan yang melintasi hutan karena sering terjadi kejahatan. Sekarang jalanan ini sudah menjadi aman. Meskipun demikian, beberapa bulan sebelum wawancara dilaksanakan, masih terjadi pembunuhan (di Hutan Rokoraka) karena ada perampasan kendaraan motor. Oleh sebab itu, jika berjalan sendirian (terlihat dari lampu kendaraan motor yang

sendiri menyalah), orang tidak berani (melewati hutan). Pengendara akan menunggu kendaraan motor lain di belakang agar dapat beriringan. Sejauh ini Hutan Rokoraka paling rawan dilewati pada malam hari. Biasanya seseorang yang akan melewati hutan akan menunggu di depan Kantor BPP Kodi Utara. Sebenarnya, pelaku kejahatannya bukan warga Kodi Utara, tetapi dari wilayah lain. Mereka beroperasi di wilayah Hutan Rokoraka karena dianggap sepi.

Berdasarkan kondisi tersebut, PPL memberi saran kepada pemerintah untuk menggeser titik kawasan hutan, yaitu “jangan lagi di dekat jalan”, apalagi masyarakat di Kodi ini merasa hutan tersebut milik sendiri, terlebih misalnya tatkala mendengar ada tetangga yang bisa menjual lahan. Hal ini menjadikan hutan berisiko untuk tetap dirusak. Masyarakat Kodi saat ini terlihat sudah tidak terlalu peduli pada kerusakan hutan. Hal ini terlihat dengan tidak adanya lagi upaya perbaikan terhadap tutupan lahan. Lahan di Kodi Utara sampai di pinggir pantai sudah rata dan hanya tinggal tersisa sedikit hutan.

C. Kewenangan Pengelolaan Perhutanan Sosial di Sumba Barat Daya

Hutan di wilayah Kab. SBD dikelola oleh DLHK Provinsi NTT sejak 2014. Secara umum, seluruh kewenangan pengelolaan hutan di Indonesia berada di bawah DLHK Provinsi (UU No. 23, 2014). DLHK mempunyai UPTD KPH di setiap daerah yang merupakan perpanjangan tangan dari DLHK Provinsi yang bertugas dan menangani kewenangan pengelolaan serta pengawasan hutan. Di Kab. SBD perhutanan sosial menjadi kewenangan pengelolaan UPTD KPH SBD. Saat ini ada 22 UPTD KPH di seluruh Provinsi NTT, termasuk UPTD KPH Kab. SBD. DLHK Provinsi NTT-lah yang berurusan dengan pembuatan pedoman dan kebijakan untuk UPTD KPH yang bekerja di lapangan.

Kewenangan UPTD KPH dalam mengelola hutan hanya dibatasi pada kawasan hutan lindung dan produksi. Sementara itu, wilayah hutan konservasi menjadi kewenangan pemerintah pusat, yaitu Kementerian LHK. Perhutanan sosial di DLHK Provinsi NTT menjadi

bagian pada Bidang Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan dan Perhutanan Sosial.

Ada beberapa kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah terkait kewenangan pengelolaan hutan yang dialihkan pada Dinas Provinsi (UU No. 23, 2014). Akan tetapi, kemudian diterbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU No. 11, 2020b) maka kewenangan pengelolaan hutan lebih banyak ditarik ke pemerintah pusat (Kementerian LHK), sedangkan DLHK Provinsi lebih didorong untuk memfasilitasi. Dengan adanya UU No. 11 tahun 2020 ini, DLHK Provinsi NTT belum mengetahui apakah selanjutnya Kementerian LHK yang akan mengelola kawasan hutan itu sendiri. Dengan adanya UU No. 11 Tahun 2020, UPTD KPH tidak lagi mengelola hutan, tetapi hanya memfasilitasi jika ada pihak ketiga yang akan mengelola hutan. Pihak ketiga ini bisa masyarakat, swasta, atau koperasi yang akan memanfaatkan hutan. UPTD KPH dapat membentuk koperasi dan memfasilitasi persyaratan yang harus dipenuhi. Dengan lahirnya UU No. 11 Tahun 2020, masyarakat langsung berhubungan dengan Kementerian LHK. DLHK tingkat provinsi ataupun UPTD tidak mempunyai kewenangan dalam pengelolaan hutan secara langsung. Pada kasus pengelolaan hutan di Provinsi NTT, pihak ketiga (swasta besar) jarang masuk di wilayah lain, kecuali di Kabupaten Manggarai pada pemanfaatan jasa lingkungan, yakni ekowisata.

Dari penelaahan di lapangan, adanya payung hukum yang menjelaskan beberapa persen bagian hutan diperlukan untuk mengakomodasi masyarakat melalui perhutanan sosial guna melindungi masyarakat itu sendiri. Jika tidak dilakukan, perambahan atau pemanfaatan hutan yang berlebihan oleh masyarakat dikhawatirkan dapat terjadi.

Jika menelusuri dokumen Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) (KPHL SBD, 2015) dan diperkuat keterangan Koordinator Substansi TLK DLHK Provinsi NTT, dijelaskan bahwa ada blok pengelolaan hutan di Kab. SBD tempat kawasan hutan dipetakan, lalu dibagi dalam blok per blok. Ada blok pemanfaatan,

rehabilitasi, konservasi, dan sebagainya. Di antara blok-blok tersebut ada blok-blok tertentu yang dikelola oleh KPH, ada pula blok-blok yang tidak bisa dikelola oleh KPH. Di dalam UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terdapat blok khusus yang dapat dikelola oleh UPTD KPH sehingga RPHJP yang sudah dibuat harus diubah lagi untuk mengakomodasi blok khusus tersebut. Dalam blok khusus ini, UPTD KPH dapat memutuskan pengelolaan perhutanan sosial dengan bekerja bersama masyarakat atau melalui jasa lingkungan seperti ekowisata.

Adanya perubahan regulasi dalam pengelolaan perhutanan membingungkan pengelola kehutanan sebelumnya, yaitu UPTD KPH dan DLHK Provinsi NTT, padahal KPH itu sendiri dibentuk (tahun 2014), disosialisasikan, dan diikutsertakan pada diklat untuk membentuk SDM yang siap mengelola hutan secara mandiri. Dengan adanya UU Cipta Kerja, DLHK tidak bisa lagi leluasa bergerak untuk menumbuhkan kreasi atau inovasi karena semua kewenangan ditarik ke Kementerian LHK, padahal hutan di Provinsi NTT hanya berupa hamparan (*spot-spot*) kecil, tidak seperti hutan yang berada di Pulau Kalimantan atau Sumatra yang membentang sebegitu luas. UU Cipta Kerja dinilai cukup menghambat karena kegiatan perhutanan sosial masyarakat dalam kelompok kecil-kecil ini harus dikelola oleh Kementerian LHK (pemerintah pusat).

Berdasarkan wawancara dengan narasumber dari DLHK dan UPTD KPH, di Provinsi NTT tidak ada program yang memfasilitasi masyarakat dalam mengelola lahan kawasan hutan sosial ini. Masyarakat dituntut untuk mengelola dan menyediakan bibit sendiri. Masyarakat yang mendapatkan bantuan dari LSM hanya di Kabupaten Sikka NTT. Itu pun melalui Forest Programme (dana hibah dari Jerman terkait perubahan iklim). LSM ini melakukan pendampingan pengelolaan hutan di masyarakat. LSM melakukan pendampingan pada kelompok yang sudah mendapat SK perhutanan sosial secara mandiri. Sampai saat ini sudah cukup banyak hal yang dilakukan oleh LSM, termasuk memberikan fasilitas dan pendampingan. LSM menunjuk tenaga pendamping dari KPH khusus untuk mendam-

pingi masyarakat, kemudian juga melakukan penyuluhan kepada masyarakat secara terus-menerus.

DLHK Provinsi NTT juga menjalankan program penyuluhan perhutanan. Akan tetapi, penyuluhan ke lapangan menjadi sulit karena hutan tersebar berbagai pulau di wilayah NTT. Selain terbatasnya jumlah penyuluh, saat ini tidak ada dana operasional penyuluh ke lapangan. Jumlah penyuluh kehutanan untuk satu kabupaten dibatasi maksimal hingga 5 orang, beberapa kabupaten bahkan hanya memiliki 2 orang penyuluh. Jumlah ini masih kurang dibandingkan dengan jumlah masyarakat yang harus didampingi. Kabupaten SBD sendiri hanya mempunyai 2 penyuluh lapangan dan 1 polisi hutan.

Sejauh ini DLHK Provinsi NTT belum mempunyai kerja sama dengan dinas lain di batas-batas wilayah hutan, misalnya, dengan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. SBD. Hal ini disebabkan oleh ketidakjelasan status lahan. Jika status kawasan hutan belum jelas, kegiatan belum bisa dilaksanakan. UPTD KPH mencoba bekerja sama dengan masyarakat untuk melakukan penanaman di hutan. Dari penelusuran di lapangan, program pengelolaan perhutanan untuk penyediaan bahan pangan berkelanjutan lebih banyak dilakukan oleh Laporan Penyusunan Pemerintahan Desa (LP2D). Tambahan pula, kerja sama lain juga dilakukan dengan dinas peternakan di wilayah Pesipai, yakni berupa penanaman bahan pakan—karena lahan hutan lindung yang secara historis pernah digunakan sebagai *ranch* (ladang ternak).

Sebelum 2014, sudah diterapkan pembatasan penggunaan kawasan hutan lindung. Siapa saja boleh masuk dan mengelola kawasan hutan. Kegiatan lama tersebut merupakan kerja sama pemerintah Indonesia dengan Australia dalam peternakan sapi (Rofiandi TNR, 2012; Kompas.id, 2010). Setelah kerja sama selesai, kegiatan tersebut menjadi kegiatan DLHK Provinsi NTT. Selanjutnya, Pemerintah Provinsi NTT mengusulkan kegiatan peternakan dikelola bersama pemerintah tingkat kabupaten supaya kegiatan tersebut menjadi model yang bisa digunakan oleh kabupaten-kabupaten lainnya. Program ini dilaksanakan di Kab. Timor Timur Selatan (TTS). Program

peternakan sapi dengan model ladang ternak dipadukan dengan pertanian, energi terbarukan, dan bendungan terintegrasi. Namun, sayang, sampai saat ini kegiatan tersebut belum mendapatkan izin pengelolaan dari Kementerian LHK.

Untuk melakukan kegiatan-kegiatan di DLHK Provinsi NTT, termasuk pengelolaan hutan, anggaran yang disediakan oleh pemerintah provinsi tidak memadai, apalagi anggaran untuk KPH. Setelah KPH dibentuk, anggaran yang tersedia terbatas, padahal saat pengelolaan hutan dalam kewenangan kabupaten (sebelum kewenangan ditarik ke tingkat provinsi), rata-rata anggaran untuk pengelolaan hutan di dinas kehutanan kabupaten tersedia sekitar Rp1–2 miliar (tidak termasuk belanja pegawainya) per kabupaten. Jika setiap kabupaten mempunyai anggaran Rp1 miliar, semestinya anggaran pengelolaan hutan di tingkat Provinsi NTT akan ada Rp 22 miliar untuk pengelolaan hutan per tahun (dari 22 kabupaten/kota yang ada di wilayah NTT). Ternyata kondisi di lapangan tidak semudah menjumlahkan alokasi anggaran daerah. Terjadinya perubahan regulasi, yang menarik kewenangan kabupaten ke provinsi, tidak sejalan dengan penarikan anggarannya yang semestinya ke tingkat provinsi. Semua anggaran pengelolaan hutan yang ada di kabupaten malah tetap berada di kabupaten. Berdasarkan hal ini beberapa narasumber mengusulkan pengelolaan hutan sebaiknya tetap berada di tingkat kabupaten karena pemerintah daerah dapat mengalokasikan biaya khusus untuk pengelolaan hutan. Pemerintah daerah juga dapat mencari pendapatan asli daerah (PAD) dari pengelolaan hutan melalui pemanfaatan jasa wisata.

Untuk daerah dengan PAD yang tinggi seperti Provinsi Jawa Timur dan Kalimantan Timur, dengan potensi hutannya yang besar, pihak ketiga (perusahaan) mendapatkan keuntungan yang besar sehingga pemerintah provinsi mempunyai anggaran yang besar yang didapatkan dari keuntungan pengelolaan perusahaan (pihak ketiga). Di Provinsi NTT hal itu tidak terjadi. Provinsi NTT mempunyai anggaran dana alokasi khusus (DAK) yang bersumber dari APBN yang untuk untuk membantu mendanai kegiatan khusus urusan daerah yang sesuai dengan prioritas nasional. Namun, DAK tidak dapat digu-

nakan untuk pendampingan. DAK di Provinsi NTT digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan peralatan-peralatan pengolah hasil hutan, seperti alat pemecah kemiri dan alat pengolah kopi. Semen- tara itu, dana untuk pemberdayaan dan pendampingan masyarakat tidak ada. Skema ini berbeda dengan skema yang dijalankan oleh Kementerian Pertanian (Kementan) yang dapat melakukan kegiatan di masyarakat melalui dana yang dititipkan di pemerintah provinsi.

Provinsi NTT merasa bahwa perubahan kebijakan ini membe- ratkan pengelolaan hutan. Pada masa lalu, sebelum ada UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terbit, DLHK Provinsi NTT mempunyai dana dekonsentrasi untuk melaksanakan hal yang tidak bisa dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Sebaliknya, setelah UU No. 23 Tahun 2014 tersebut dijalankan, dana dekonsentrasi sudah tidak ada.

Kementerian LHK juga mempunyai UPTD. Kegiatan penanaman dilakukan oleh UPTD Balai DAS; untuk perhutanan sosial ada Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (BPSKL); perhutanan produksi dikelola oleh Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi (BPHP), yang saat ini berkantor di Kota Surabaya. Kantor tersebut menangani empat provinsi, yaitu Provinsi Jawa Timur, Bali, NTB, dan NTT. Adanya cakupan wilayah yang luas diduga menjadi penyebab terpecahnya perhatian pengelolaan. Rentang kendali kantor Kemen- terian LHK ini hanya bisa membantu dan berkegiatan di beberapa tempat saja karena dugaan sukarnya berkegiatan di semua lokasi yang tersebar. Dengan segala keterbatasan kantor-kantor bidang kehutanan tersebut mencoba berjalan walaupun pasti memiliki banyak fungsi yang tidak dapat terpenuhi. Contohnya, saat ada kasus kebakaran hutan (Ama, 2023; Dihni, 2019), Kementerian LHK tidak dapat selalu mengatasinya, termasuk pengamanan Hutan Rokoraka. Perubahan regulasi sebagaimana penjelasan sebelumnya memperlihatkan adanya penurunan semangat dalam menjaga hutan di Rokoraka.

Hal tersebut memprihatinkan karena seharusnya masyarakat yang miskin yang tinggal di sekitar hutan dapat diberdayakan. Mereka seharusnya bisa mengelola hutan dengan pendampingan dan

pemberian fasilitas atau akses pada sumber daya (bibit tanaman dan penyuluhan). Jika melihat potensinya (Dangga et al., 2020), Hutan Rokoraka termasuk daerah yang subur karena terletak di antara wilayah Sumba Barat dan Sumba Barat Daya sehingga perlu dikelola dengan baik.

Berbagai masalah memang dihadapi oleh Kab. SBD. Pembangunan infrastruktur berhadapan dengan kualitas SDM yang masih rendah, terutama di wilayah Pulau Timor dan Pulau Sumba. Meskipun demikian, kondisi alam di Pulau Flores dan Kab. Manggarai jauh lebih baik karena alamnya lebih basah, banyak sawah, dan bisa ditanami apa saja. Kopi menjadi primadona di Kab. Manggarai (Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, 2023). Hasil kopi di Kab. Manggarai dapat dikirim ke Provinsi Bali dan Kota Surabaya. Adapun Pulau Sumba terkendala oleh jalur pemasaran karena jaraknya yang agak jauh. Selain itu, hasil bumi di Pulau Timor dan Pulau Sumba tidak banyak. Dari Pulau Flores/Flores Barat, komoditas hasil pertanian dapat dibawa melalui Pelabuhan Sape di NTB untuk sampai ke Surabaya. Masyarakat di Pulau Flores dapat mengirim satu-dua truk hasil pertanian sehingga kehidupan ekonominya lumayan. Anak-anak dari Pulau Flores sudah banyak yang bisa bersekolah di Pulau Jawa, tetapi tidak dengan anak-anak di Pulau Timor dan Sumba. Hanya orang-orang tertentu yang dapat sekolah ke Pulau Jawa.

Dinas-dinas di Provinsi NTT terindikasi ingin melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan berupaya mengajak masyarakat untuk menanam. Namun, sayangnya tidak ada jaminan setelah hasilnya banyak. Ketika masyarakat memanen kemiri saat ini, komoditas ini baru bisa dijual ke pasar lokal. Pedagang besar membeli hasil pertanian masyarakat dengan harga murah, apalagi dengan sistem ijon. Hal serupa juga terjadi di Kabupaten lain di NTT seperti di Soe (Kab. TTS). Para pengusaha membeli jeruk dan alpukat yang masih berada di pohon mempergunakan sistem ijon.

Hal yang menghambat kemajuan di masyarakat adalah pengaruh adat. Masyarakat di Pulau Sumba masih terpengaruh dengan sistem kasta (Amma et al., 2023) seperti di Bali. Mereka yang berasal dari

kasta yang tinggi menguasai semua lahan di wilayahnya, sedangkan yang bekerja adalah *hamba*. Hal ini juga terjadi di wilayah Rokoraka, yaitu adanya penguasa informal atau disebut hak ulayat. Ada raja—yang berdasarkan pengakuannya—menguasai wilayah tersebut. Wilayah di luar dan di dalam kawasan hutan tetap menjadi milik raja. Bahkan, kantor provinsi pun harus bekerja sama dengan masyarakat kelas atas karena hak ulayatnya.


Struktur penguasa informal di Kab. SBD sebetulnya tidak jelas. Siapa yang menjadi raja pun tidak jelas sehingga kelembagaan adat di Kab. SBD sebetulnya tidak ada (tidak diakui). Masyarakat adat di Kab. SBD lebih menyerupai pada individu yang menguasai suatu wilayah. Dengan demikian, sulit bagi pemda untuk menerbitkan hak pengakuan dan pengelolaan hutan adat. Hal ini lantas menjadi polemik. Banyak orang yang mengaku sebagai raja atau ketua adat. Karena kondisi tersebut, pemda mengambil jalan tengah. Pemda lebih memilih untuk tidak mengakui hak adat/ulayat daripada masyarakat berbenturan. Jika ada salah satu pihak mendapatkan hak ulayat, pihak yang lain juga akan menuntut hal yang sama kepada pemda, apalagi wilayahnya tidak jelas. Ketentuan ini berbeda—hak adat bisa disahkan—jika ada sebuah kampung atau masyarakat adat yang pengelolaannya dimanfaatkan oleh masyarakat tersebut, bukan oleh individu atau satu orang raja saja.

Ada beberapa program pemerintah yang harus melewati hak ulayat, salah satunya ialah pemanfaatan lahan yang tidak produktif (lahan tidur) dalam program pembangunan. Meskipun tidak ada struktur sosial, masyarakat merasa terikat dengan raja dan kasta. Pemilik hak ulayat adalah raja. Anak-anak raja berkuasa, sedangkan hamba hanya bekerja untuk raja dan tidak akan memiliki hak penggunaan tanah. Adakalanya masyarakat harus membeli, adakalanya harus menebus sehingga banyak yang tidak betah di kampung dan memilih keluar daripada bekerja di dalam hak ulayat. Hal ini tentu merepotkan penerbitan sertifikat karena pengakuan orang untuk raja saja hanya merupakan pengakuan sepihak. Adat yang kental merupakan salah satu faktor yang memiskinkan karena membuat masyarakat terikat dengan utang.

Perhutanan sosial merupakan salah satu upaya pencegahan dan pemulihan kawasan hutan yang telah rusak. Upaya tersebut, bagi UPTD KPH Sumba Barat Daya, juga menjadi upaya pemberdayaan masyarakat sekitar hutan yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat (KPHL SBD, 2015).

Program perhutanan sosial Kab. SBD sempat dihilangkan dari anggaran daerah provinsi NTT. Meskipun begitu, UPTD KPH terus menjalankannya karena program ini satu-satunya jalan yang dapat dilakukan secara efektif untuk melestarikan hutan dan menyejahterakan masyarakat (Kepala UPTD KPH SBD, wawancara, November 2022). Sepanjang tidak ada kegiatan lain untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, hutan menjadi sasaran pengelolaan masyarakat, terutama untuk memenuhi kebutuhan hidup.


Ketentuan perhutanan sosial di Kab. SBD didasarkan pada keberadaan masyarakat sekitar hutan untuk memanfaatkan hutan sebagai lahan yang dapat menghasilkan selain dari hasil kayu. Masyarakat diberikan kesempatan untuk mengelola lahan garapan di hutan seluas 2 hektare per KK. Dalam hutan garapan, pada tahun pertama sampai ketiga, masyarakat diperkenankan menanam padi dan jagung. Setelah itu, mereka diwajibkan menanam pohon yang menghasilkan, seperti mete, kemiri, dan durian yang merupakan tumbuhan berbatang tegak dan dapat memberikan naungan untuk lahan hutan yang gundul. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui perhutanan sosial ini telah dilakukan oleh UPTD KPH sejak tahun 2019 dengan sebaran kelompok perhutanan sosial (KPS) yang didominasi oleh KPS Rokoraka (Gambar 3.11).



Sumber: UPTD KPH Sumba Barat Daya (2022b)

Gambar 3.11 Sebaran Kelompok Perhutanan Sosial Wilayah Hutan Kabupaten Sumba Barat Daya

Saat ini Kab. SBD sudah memiliki 13 kelompok perhutanan sosial yang resmi yang memiliki SK yang sah dari Kementerian LHK. Sementara itu, ada 12 kelompok lainnya yang SK-nya baru terbit di pertengahan tahun 2022 dan segera diserahkan kepada masyarakat supaya mereka bisa memulai aktivitas kelompok perhutanan sosialnya. Sebaran kelompok perhutanan sosial ini beragam, mulai dari satu desa satu kelompok hingga satu desa empat kelompok. Luas lahan yang disediakan untuk keseluruhan perhutanan sosial di SBD ini adalah sekitar 7.000 hektare. Saat ini 25 kelompok yang telah terdaftar mengelola kurang lebih 4.531 hektare (hanya bisa ditanami tanaman buah saja) (UPTD KPH Sumba Barat Daya, 2022b) dengan sebaran luas garapan KPS seperti terlihat pada Gambar 3.12).



Sumber: UPTD KPH Sumba Barat Daya (2022b)

Gambar 3.12 Sebaran Luas Pengelolaan Perhutanan Sosial Kabupaten Sumba Barat Daya

Kabupaten Sumba Barat Daya memiliki sekitar 70 desa yang berada di kawasan hutan, termasuk yang berada di Hutan Rokoraka. Hampir 90 persen masyarakat di desa-desa tersebut mempunyai mata pencarian sebagai petani yang lahan taninya ialah kawasan hutan. Oleh sebab itu, aksi-aksi alih fungsi lahan hutan menjadi lahan pertanian kerap kali ditemui terjadi pada masyarakat. Hal ini tentu menimbulkan dilema tersendiri. Upaya pemerintah untuk melestarikan hutan di SBD berbenturan dengan kepentingan kesejahteraan masyarakat yang menggantungkan hidupnya di kawasan hutan. Salah satu upaya yang sedang dilakukan oleh UPTD KPH adalah program perhutanan sosial. Program perhutanan sosial ini adalah satu-satunya program yang menurut UPTD KPH relevan untuk dilakukan karena mempertemukan dua kepentingan yang berbeda, yakni antara pemerintah dan masyarakat, terutama di kawasan Hutan Rokoraka yang kerusakannya sangat parah.

Program perhutanan sosial merupakan salah satu upaya juga untuk membantu pemerintah dalam menurunkan angka kemiskinan. Jika program perhutanan sosial berhasil, masyarakat dapat menghasilkan sesuatu dari lahan yang telah disediakan untuk memenuhi

kebutuhan hidup. Tanaman yang wajib ditanam oleh kelompok perhutanan sosial di Kab. SBD adalah tanaman pinang. Pinang ini merupakan tanaman dengan potensi pasar yang cukup besar di SBD yang masih kekurangan dalam memenuhi kebutuhan pinangnya. Pasarnya sendiri diperkirakan mencapai Rp5,4 triliun untuk NTT dan Rp2,4 triliun untuk di Kab. SBD sendiri. Bahkan, sejak dahulu—sebelum ada perhutanan sosial dan ada upaya reboisasi untuk hutan yang rusak—tanaman pinang ini juga menjadi tanaman yang wajib untuk ditanam di SBD. Meskipun demikian, hasil penelaahan di lapangan mengindikasikan bahwa pohon pinang belum mendominasi hutan di wilayah Rokoraka. Bahkan, masyarakat masih membeli buah pinang untuk konsumsi sehari-hari.

Untuk mendapatkan izin pengelolaan perhutanan sosial, masyarakat yang berada di wilayah hutan membutuhkan waktu pengurusan sampai 1 tahun. Dalam perjanjian dengan kelompok perhutanan sosial tersebut, masyarakat dapat mengelola lahan untuk perhutanan sosial selama 34 tahun melalui kemitraan antara kelompok tani dan UPTD KPH. Namun, sejak terbitnya UU Cipta Kerja, pola kemitraan perhutanan sosial menjadi berubah. UPTD KPH tidak lagi memiliki hak pengelolaan dalam kemitraan, tetapi hanya bertindak sebagai pihak yang memfasilitasi kerja sama yang dilakukan antara kelompok perhutanan sosial dan pihak lainnya (pihak ketiga). Menurut Kepala UPTD Sumba Barat Daya, KPH sebenarnya bisa menjadi badan usaha juga yang mengelola hasil-hasil pertanian dari kelompok perhutanan sosial ini.

UPTD KPH Sumba Barat Daya memang belum bisa memberikan hak lahan hutan adat karena belum ada peraturan yang secara sah mengakui keberadaan masyarakat adat di Kab. SBD. Menurut UPTD KPH, apabila sudah ada dokumen legal yang mengakui masyarakat adat di SBD, izin kepada masyarakat adat yang akan mengelola hutan sebagai hutan adat sangat mudah untuk diberikan.

Kelemahan kelompok perhutanan sosial yang terpantau oleh UPTD KPH saat ini di Kab. SBD adalah ketidakmampuan masyarakat untuk mengolah hasil pertanian dari perhutanan sosial sehingga hasil-

hasil yang ada merupakan bahan mentah yang dijual dan belum diolah untuk mendapatkan nilai lebih. Sampai saat ini, belum ada kelompok yang menjadi percontohan perhutanan sosial yang sukses mengolah hasil dari perhutanan sosialnya, manalagi program perhutanan sosial di Kab. SBD juga baru berjalan selama kurang lebih satu tahun.

Masyarakat yang mendapatkan SK pengelolaan dan sudah mempunyai lahan garapan di kawasan hutan pun masih tidak bisa mengelola karena keterbatasan modal. Meskipun sedang menunggu SK perhutanan sosial untuk masyarakat, DLHK Provinsi NTT saat ini belum mempunyai rencana pemanfaatannya.

Untuk mengoptimalkan hasil hutan nonkayu, DLHK Provinsi NTT menyarankan kepada masyarakat Kab. SBD untuk membentuk koperasi yang berurusan dengan kebutuhan masyarakat. Koperasi dapat berupa koperasi simpan pinjam agar masyarakat dapat meminjam saat akan mengolah tanahnya, misalnya, mereka bisa meminjam modal untuk menanami lahannya dengan sistem tumpang sari untuk tanaman keras dan/atau palawija.

D. Pengelolaan Hutan Rokoraka

Hutan Rokoraka pada periode sebelum 2020 dikelola oleh unit pelaksana teknis daerah (UPTD) kesatuan pengelolaan hutan (KPH) (sebelumnya adalah Kantor Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung [KPHL]) Kabupaten Sumba Barat Daya (Gambar 3.13). UPTD KPH SBD diberikan tugas untuk mengelola kawasan hutan di Kabupaten SBD. UPTD KPH SBD menjadi penyedia jasa ekosistem dengan memanfaatkan hasil nonkayu secara optimal seraya mengembangkan hutan untuk ekowisata dengan tetap menjaga pengamanan dan perlindungan hutan. Selain itu, UPTD KPH SBD juga diberikan tugas untuk memberdayakan masyarakat di sekitar hutan melalui kegiatan pengelolaan dan pelestarian ekosistem hutan yang terintegrasi dengan pemanfaatan hasil hutan nonkayu dan pengembangan ekowisata serta aneka usaha kehutanan lainnya sehingga terjadi peningkatan ekonomi masyarakat di wilayah hutan. Sementara untuk pemasaran, UPTD KPH SBD didorong untuk membangun dan mengembangkan


kemitraan dengan para pihak dalam pengelolaan produk hasil hutan dan jasa lingkungan hutan (KPHL SBD, 2015). Program perhutanan sosial memberikan akses pada masyarakat SBD yang hidup di wilayah hutan untuk mengambil manfaat Hutan Rokoraka.



Foto: Bilal As'adhanayadi (2022)

Gambar 3.13 Hutan Rokoraka dalam Pengelolaan UPTD KPH Sumba Barat Daya

Produk hasil Hutan Rokoraka terfokus pada mete. Salah satu kecamatan yang banyak memiliki pohon jambu mete adalah Kecamatan Wewewa Barat (Gambar 3.14). Berdasarkan 105 data yang terkumpul, jumlah rata-rata pohon mete di lahan Hutan Rokoraka Wewewa Barat adalah sebanyak 117 pohon per hektare. Tanaman yang ada di wilayah Hutan Rokoraka tersebut adalah tanaman yang tidak ditanam oleh masyarakat. Tanaman tersebut sudah ada sejak dahulu. Dari gambar 3.13 terlihat bahwa meskipun ada program wajib menanam pinang, pohon pinang tidak mendominasi di kawasan hutan. Pohon pinang yang masih tumbuh pun adalah pohon pinang yang sudah ada sejak dahulu.



Keterangan: Hasil pengolahan data Lapangan 2023

Gambar 3.14 Rata-rata banyaknya pohon per ha di dalam perhutanan sosial di KTH Luakoba, Wewewa Barat.

Sebelum terjadi pandemi Covid-19, masyarakat sekitar Hutan Rokoraka bekerja sama dengan BUMDes setempat membuat tempat rekreasi (ekowisata-Gambar 3.15). DLHK dan UPTD KPH menyiapkan lahannya, sedangkan BUMDes yang menata dan mengelolanya bersama masyarakat.



Foto: Bilal As'adhanayadi (2022)

Gambar 3.15 Pengelolaan Ekowisata Hutan Rokoraka oleh Masyarakat

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Hutan Rokoraka yang rusak terletak di Kecamatan Kodi Utara. Kodi Utara merupakan kecamatan yang wilayahnya paling luas di Kab. SBD. Kecamatan ini menjadi salah satu dari beberapa kecamatan di Kab. Sumba Barat Daya yang memiliki hutan (produksi dan lindung) dengan luas lebih dari 2.500 ha hutan lindung dan hampir 4 ribu ha hutan produksi (KPHL SBD, 2015). Kodi Utara menjadi kecamatan terluas di Kab. SBD,(24.382 ha) dengan jumlah desa terbanyak, yakni 21 desa (BPS Kabupaten Sumba Barat Daya, 2022a). Beruntungnya kelompok tani hutan (KTH) adalah kelompok perhutanan sosial sekaligus kelompok tani yang mendapatkan pembinaan dan pembimbingan dari PPL yang berkantor di Balai Penyuluh Pertanian (BPP) di bawah koordinasi Kementerian Pertanian dan dinas pertanian di Kabupaten SBD.

Jambu mete adalah komoditas andalan masyarakat Kodi Utara. Selain Jambu mete, Kodi Utara juga penghasil kelapa meskipun bukan yang terbesar di Kab. SBD. Hal ini dapat dilihat dari hasil survei perhutanan sosial pada kelompok tani hutan (KTH) Luu Koba di Kecamatan Wewewa Barat (Gambar 3.14).

Kodi Utara memiliki cuaca yang terik karena dekat dengan wilayah pesisir sehingga intensitas waktu kerja petani di ladang hanya berkisar 1–3 jam per hari (Penabulu Foundation, 2020). Jambu mete adalah andalan produksi pertanian (sentra produksi) di Kecamatan Kodi Utara (BPS Kabupaten Sumba Barat Daya, 2018; Penabulu Foundation, 2020). Meskipun tanaman (jambu) mete hampir diusahakan di seluruh Kab. SBD, produktivitas tanaman mete dilaporkan mulai menurun karena umur tanaman yang sudah tua (Gambar 3.16) dan juga karena kurangnya perawatan. Beberapa penyuluh menyampaikan bahwa pohon jambu mete tidak pernah dipangkas, kurang pemupukan, dan perawatan.



Foto: Bilal As'adhanayadi (2023)

Gambar 3.16 Pohon (Jambu) mete yang mulai tua di Hutan Rokoraka.

Kecamatan Kodi Utara, tempat Hutan Rokoraka yang rusak, merupakan daerah kering. Secara umum, musim hujan di wilayah NTT memang sangat pendek, yakni mulai dari November sampai awal Maret. Selebihnya adalah musim kemarau. Saat kemarau masyarakat sulit mendapatkan air. Warga membeli air dari tangki. Kekeringan juga menyebabkan masyarakat hutan hanya bisa menanam padi sekali dan jagung 2 kali.

Sektor pertanian menjadi sektor pendukung utama dalam pemenuhan kebutuhan pangan Kecamatan Kodi Utara sebagaimana juga terjadi di wilayah lain di Kabupaten Sumba Barat Daya. Sebanyak 75% mata pencarian utama masyarakat Sumba Barat Daya adalah sektor pertanian (BPS Kabupaten Sumba Barat Daya, 2022a). Kodi Utara juga merupakan kecamatan penghasil jagung terbesar di Kab. SBD. Kodi Utara mempunyai lahan kering terluas, sekitar 12.691 ha. Meskipun demikian, produktivitasnya masih rendah, yakni hanya

2,4 ton/ha (BPS Kabupaten Sumba Barat Daya, 2018), jauh di bawah produktivitas rata-rata SBD yang terhitung 2,94 ton/ha, bahkan jauh di bawah produktivitas kecamatan tetangganya, yaitu Kodi Bangedo dan Kodi Balagar, yang produktivitasnya dapat mencapai 3,6 ton/ha (BPS Kabupaten Sumba Barat Daya, 2018). Rendahnya produktivitas ini diduga karena kurangnya pemeliharaan—tanaman jagung dibarkan saja tumbuh—dan iklim yang kering. Jagung mulai ditanam di kawasan hutan, padahal masyarakat mempunyai ladang. Alasan mereka menanam jagung di kawasan hutan adalah jarak ladang yang cukup jauh untuk ditempuh, padahal diduga ada alasan lain, yakni sekadar menambah lahan garapan dengan menggarap lahan hutan.

Untuk melengkapi informasi tentang pengelolaan hutan, *focus group discussion* (FGD) dengan petugas penyuluh lapangan (PPL) yang bertugas di Kecamatan Kodi Utara dilakukan di Kantor BPP Kecamatan Kodi Utara (Gambar 3.17). Hal ini karena KPS yang mendapat program perhutanan sosial di wilayah Kodi Utara juga dibina oleh PPL yang bekerja di BPP Kodi Utara. BPP Kecamatan Kodi Utara juga membina masyarakat adat lokal. FGD dilakukan di belakang kantor BPP Kecamatan Kodi Utara (Gambar 3.17).



Foto: Rachmini Saparita (2022)

Gambar 3.17 FGD Bersama Para PPL Kodi Utara

FGD sengaja dilakukan sebagai sarana bertukar pikiran para pemangku kepentingan di wilayah Hutan Rokoraka serta menelusuri minat pengelolaan hutan dan pengaruh PPL di masyarakat. Jika mengacu pada penjelasan Reed et al. (2009), FGD mempunyai keistimewaan, antara lain, informasi yang dikumpulkan cepat dan efisien. Selain itu, peserta FGD dapat mudah beradaptasi dan mencapai konsensus kelompok. FGD juga berguna menghasilkan data tentang isu-isu yang kompleks yang membutuhkan diskusi komprehensif dalam mengembangkan pemahaman perhutanan di masyarakat. Meskipun demikian, FGD juga mempunyai kelemahan, misalnya, diskusi menjadi kurang terstruktur dibandingkan dengan beberapa alternatif bentuk komunikasi lainnya sehingga memerlukan fasilitasi yang efektif demi hasil yang baik (Reed et al., 2009).

Keberadaan hutan yang kontur lahannya datar terletak di wilayah Desa Kendu Wela. Kontur lahan yang datar memudahkan masyarakat untuk mengakses dan menebang pepohonan hutan untuk kemudian dikonversi menjadi lahan pertanian. Hal inilah yang menyebabkan tutupan lahan tinggal sedikit (Gambar 3.18).



Foto: Bilal As'adhanayadi (2022)

Gambar 3.18 Kondisi Lahan Hutan Rokoraka yang Terbuka di Desa Kendu Wela

Rokoraka merupakan hutan yang paling luas. Meskipun begitu, sebagian lahannya sudah menjadi milik masyarakat karena masyarakat terus-terus menggusur wilayah hutan untuk ditanami jagung (Gambar 3.19), padahal area yang ditanami masih termasuk dalam kawasan hutan.



Foto: Rachmini Saparita (2022)

Gambar 3.19 Tanaman jagung di lahan Hutan Rokoraka di Kecamatan Kodi Utara.

Hutan Rokoraka sebenarnya menjadi sumber penghasilan penduduk yang menghasilkan pelbagai komoditas, seperti jagung, padi, kelapa, kemiri, jambu mete, dan pinang. Namun, luas lahan hutan makin berkurang karena pertambahan dan perambahan penduduk. Penduduk sebenarnya merasa memiliki lahan yang berada dalam kawasan hutan karena lahan (hutan) dan wilayah hutan ini telah mereka miliki dan tempat sejak dahulu. Oleh karena itu, ketika orang tuanya meninggal, anak-anaknya ingin kembali mengambil lahan garapan mereka yang sudah menjadi hutan negara (hutan lindung dan produksi). Hal ini juga yang membuat hutan menjadi rusak dan menimbulkan dilema karena masyarakat mengaku bahwa hutan ini ialah milik nenek moyangnya, sedangkan pemerintah mengatakan kawasan hutan ialah milik negara. Di dalam Hutan Rokoraka sudah ada kampung (Gambar 3.20).



Foto: Bilal As'adhanayadi (2023)

Gambar 3.20 Suasana Salah Satu Dusun di Dalam Kawasan Hutan Rokoraka di Desa Kadu Eta

Permasalahan yang terus muncul dalam pengelolaan hutan adalah klaim sepihak mengenai kawasan hutan. Banyak masyarakat yang telah lama mendiami wilayah tersebut merasa berhak melakukan apa pun terhadap kawasan hutan tersebut. Meskipun di kawasan hutan lindung sering dilakukan patroli untuk penentuan kawasan hutan lindung dan produksi, masyarakat tetap teguh dengan mengatakan, “Lebih baik kami mati daripada kami keluar dari sini” (Ketua Kelompok Tani Desa Kadu Eta, wawancara, 23 November 2022).

Masalah lainnya adalah kemampuan masyarakat dalam mengelola lahan yang tidak sesuai dengan keinginannya. Pengelolaan lahan hanya dalam bentuk *spot-spot* (Gambar 3.21). Masyarakat terlihat hanya ingin mengeklaim kepemilikan. Mereka bertanam sedikit-sedikit karena rasa takut untuk menanam di hutan kawasan (lindung & produksi). Jadi, masyarakat hanya berspekulasi bahwa jika (*spot-spot*) tidak diambil (pemerintah), mereka bisa melanjutkan penanaman. Walaupun lahannya masih dapat diolah lebih luas, dalam $\frac{1}{2}$ hektare mereka mungkin hanya mengolah *spot-spot* kecil saja. Keterbatasan modal juga menjadi salah satu faktor penyebab lain mereka cuma menanam dalam *spot-spot* kecil.



Foto: Nurul Hilmati (2022)

Gambar 3.21 Spot kecil penanaman jagung di wilayah Hutan Rokoraka.

Selain kecil (dalam *spot* kecil), jika masyarakat menanam pada tahun ini, sering kali tahun depan lahan dibiarkan kosong. Bahkan, meskipun dipaksa untuk menanam, masyarakat tidak akan mau menanam. Jika mempunyai hamparan lahan 3–4 ha, mungkin mereka hanya menanam tidak lebih dari 10 x 10 meter saja.

Masyarakat yang mempunyai hamparan lahan belasan hektare, bahkan ada yang sudah dibantu untuk mendapatkan benih dan traktor, tetapi mereka hanya bertahan untuk menanam satu musim tanam saja, yakni hanya saat hujan turun. Mereka merasa sudah terbiasa dengan hasil yang didapatkan—menanam hanya untuk bertahan (hidup). Lagi pula, sekalipun mereka menanam banyak (luas), yang panen ketika tanaman itu sudah siap adalah pengijon karena masyarakat sudah mengambil uang dari sistem ijon.

Seandainya ada kejelasan tentang sistem perhutanan sosial dan wilayah pengelolaannya, mungkin mereka akan menanam dengan jelas. Namun, sistem perhutanan sosial pun belum dapat menjamin

masyarakat bisa menanam lebih baik. Kurangnya motivasi dalam bekerja menjadikan lahan garapan perhutanan sosial terkadang tidak tergarap secara optimal.

Sebenarnya, masyarakat di wilayah Kecamatan Kodi Utara mempunyai lahan yang luas di luar Hutan Rokoraka yang mereka olah untuk kehidupan sehari-hari. Akan tetapi, mereka merasa jaraknya cukup jauh dari pemukiman sehingga ada banyak lahan yang kemudian ditinggalkan. Di dalam perhutanan sosial mereka diberikan lahan pengelolaan kehutanan per keluarga seluas satu sampai dua hektare. Jika menelusuri data luas pengelolaan hutan di dua desa (2 KTH), rata-rata luas garapan dari 246 anggota KTH Jakku Dikki di Kodi Utara adalah 1 ha/KK. Sementara itu, rata-rata luas garapan pengelolaan hutan di KTH Lua Koba Wewewa Barat adalah 2,3 ha/KK. Data ini dihitung dari 105 anggota KTH Lua Koba yang terkumpulkan.

Teramat juga adanya kaitan budaya dan kerusakan hutan melalui aktivitas perambahan. Masyarakat Kodi (dan di NTT pada umumnya) dituntut oleh budaya mereka sendiri yang mahal seperti *belis* dan *kedukaan* dengan kerbau seharga 30–40 juta rupiah per ekor (Gambar 3.22). Ketika ada yang membawa hantaran, mereka harus mengganti pada kesempatan lain. Ketika tidak memiliki uang, satu-satunya jalan mengambil uang dan membayarkannya ialah dengan tanaman, yakni melalui sistem ijlon tanaman. Banyaknya kebutuhan, baik ekonomi maupun tuntutan pemenuhan kebutuhan adat, mendorong masyarakat untuk memanfaatkan hutan guna mengambil keuntungan dengan cara merambahnya.



Foto: Rachmini Saparita (2022)

Gambar 3.22 Kepemilikan Kerbau Persiapan Belis

Hutan Rokoraka terletak di pinggir jalan dan dekat dengan permukiman (Gambar 3.23). Mudahnya akses terhadap Hutan (produksi) Rokoraka diduga menjadi pemicu gampangnya masyarakat merusak hutan. Masyarakat sangat mudah untuk datang dan melakukan aktivitas di hutan. Mereka cenderung merambah hutan di wilayah dekat jalan.

Buku ini tidak diperjualbelikan.



Foto: Bilal As'adhanayadi (2022)

Gambar 3.23 Hutan Rokoraka di pinggir jalan raya.

Jika hutan jauh dari jalan, tentu masyarakat membutuhkan biaya besar untuk masuk ke sana. Namun, Hutan Rokoraka berada di pinggir jalan raya sehingga sangat mudah untuk diakses. Apabila menanam jagung di wilayah pedalaman hutan, tentu masyarakat sangat sulit untuk memanen dan mengangkut hasil panennya ke pasar. Jadi, jika ingin menjaga keutuhan hutan lindung, pemerintah jangan membangun jalan di sekitar hutan atau membuat akses jalan masuk ke dalam hutan. Keberadaan jalan di pinggir hutan menjadi pembicaraan masyarakat bahwa jalan tersebut justru memudahkan mereka untuk menjarah hutan, padahal hutan lindung semestinya berada di tempat yang susah dijangkau oleh masyarakat.

Selain faktor rasa kepemilikan masyarakat terhadap hutan (karena diberikan oleh nenek moyang ratusan tahun yang lalu), pertambahan penduduk dan perilaku warga serta tidak adanya ketegasan dari pemerintah menyebabkan kerusakan Hutan Rokoraka bertambah parah (Gambar 3.24). Pemda seolah-olah membiarkan kerusakan Hutan Rokoraka terjadi. Fungsi pengawasan dari pemerintah dianggap

tidak ada, padahal seandainya ada pengawasan dari pemerintah dan dinas kehutanan secara rutin, mungkin tidak akan terjadi kerusakan hutan seperti saat ini. Karena hutan jarang dimonitor, masyarakat berpikir hutan dibiarkan begitu saja oleh pemerintah. Mungkin jika pemerintah membuat pos keamanan, warga juga akan takut untuk merambah. Saat ini justru polisi hutanlah yang takut untuk memonitor karena “disikat” dengan panah oleh masyarakat. Hal ini menjadi dilema kita bersama.



Foto: Bilal As'adhanayadi (2022)

Gambar 3.24 Hutan Rokoraka yang Makin Rusak

Masyarakat di wilayah Kecamatan Kodi Utara menghadapi situasi yang cukup kompleks terkait dengan pengelolaan hutan dan perselisihan mengenai tanah. Dalam konteks perambahan hutan yang terjadi, peranan kelembagaan adat di wilayah ini cenderung tidak signifikan atau minim. Masyarakat tidak mendengarkan imbauan yang diberikan oleh kelembagaan adat sehingga pencegahan kerusakan hutan di wilayah ini tidak bisa hanya mengandalkan peranan kelembagaan adat. Perselisihan terkait klaim kepemilikan lahan yang

kerap menimbulkan konflik pada akhirnya membutuhkan peranan yang lebih dari sekadar pihak keamanan dan pemerintah setempat, seperti kepala desa dan camat. Perselisihan yang ada membutuhkan pihak lain yang dapat berperan sebagai penengah dalam menyelesaikan perselisihan.

Di Hutan Rokoraka wilayah Kodi Utara, hampir semua pohon ditumbangkan karena jika dibiarkan (tumbuh), orang lain akan menganggap lahan di hutan ini masih milik pemerintah. Jika pohonnya ditumbangkan, masyarakat menganggap pihak yang lain mengakui itu kekuasaannya. Kayu besarnya juga sekadar dilepaskan, bahkan dijadikan pagar (Gambar 3.25) dan tidak dijual karena mereka hanya ingin mendapatkan pengakuan dari orang lain bahwasanya itu ialah wilayah mereka.



Foto: Bilal As'adhanayadi (2022)

Gambar 3.25 Kayu Besar Hasil Tebangan untuk Pagar Lahan Garapan Masyarakat di Hutan Rokoraka Kodi Utara

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Memberi tahu mereka (masyarakat) bahwa hutan merupakan milik pemerintah sulit dilakukan. Pikiran mereka sudah dikonstruksi oleh cerita turun-temurun bahwa lahan (di hutan) itu adalah milik mereka/masyarakat. Mereka berpikir, bagaimana pemerintah bisa menyuruh mengolah tanah yang jauh, sementara tanah yang dekat jalan ini (dekat dengan mereka) dianggap hutan lindung? Salah seorang PPL menyampaikan bahwa dahulu masyarakat masih takut dengan polisi (hutan). Akan tetapi, makin sekarang mereka makin berani, padahal masyarakat mengetahui tanah (lahan hutan) ini tidak bisa diperjualbelikan.

Dampak terbukanya hutan di pinggir jalan ini memang belum berdampak pada banjir, tetapi berdampak pada keamanan. Sejak hutan-hutan ditebang, wilayah desa, baik di pinggir jalan maupun hutan menjadi aman. Sebaliknya, saat hutan masih lebat, sering terjadi pencurian, perampokan, dan peristiwa orang *memalang* (mengadang) motor. Dengan demikian ada yang bersyukur dan mendukung terbukanya tutupan hutan.

Di pihak lain, kualitas SDM di wilayah Kodi Utara yang masih cukup rendah menjadi salah satu faktor penyebab adanya tindakan kejahatan seperti pencurian dan pembunuhan. Hal ini terkait dengan kondisi ekonomi yang kurang baik, tekanan penyelenggaraan ritual adat yang memakan biaya tinggi, dan kurangnya lapangan pekerjaan yang tersedia terkadang memaksa masyarakat untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum. Sejatinya wilayah Kodi Utara, juga wilayah lain di kawasan Hutan Rokoraka, memiliki potensi untuk dikembangkan, baik di sektor jasa tenun tradisional (Gambar 3.26) maupun hasil hutan lainnya. Sayangnya kualitas SDM masih rendah sehingga masyarakat hanya menjual komoditas mentah seperti kemiri yang hanya dibuka dari bijinya dengan alat sederhana (Gambar 3.27) atau hasil hutan nonkayu lainnya seperti jahe yang dipanen di kawasan hutan (Gambar 3.28).



Foto: Nurul Hilmati (2022)

Gambar 3.26 Tenun Tradisional oleh Kaum Wanita di Desa Mangganipi Wilayah Hutan Rokoraka




Foto: Rachmini Saparita (2023)

Gambar 3.27 Pengupasan Biji Kemiri secara Konvensional

Buku ini tidak diperjualbelikan.



Foto: Bilal As'adhanayadi (2023)

Gambar 3.28 Jahe Siap Jual yang Dipanen dari Wilayah Hutan Sosial

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan program pelatihan dan pembinaan pengelolaan hutan, baik oleh pemerintah maupun pihak terkait. Selain meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan ekonomi masyarakat, program ini bertujuan juga mencegah berbagai tindakan penyimpangan dan kriminalitas di masyarakat melalui kegiatan produktif. Permasalahannya saat ini tinggal cara mempertemukan keduanya (masyarakat dan pemerintah).

Sejauh ini belum ada contoh baik dari kelompok pertanian sosial di Kecamatan Kodi Utara. Walaupun sudah masuk menjadi anggota perhutanan sosial, kelakuan masyarakat dalam berkelompok belum ada, kecuali ada pendampingan khusus dan terus-menerus dari petugas. Saat ini ada contoh baik dari kelompok tani di Kodi Balagar, tetapi contoh tersebut belum menyebar.

Model pendampingan PPL di Kodi Utara mengikuti ritme kerja masyarakat. Jika musim tanam, PPL ke lapangan untuk mendampingi,

memonitor jarak tanam, dan pemupukan. Selama ini masyarakat bekerja sekadar “menanam ya tanam saja”. PPL kemudian hadir mendampingi dan menyampaikan cara penanaman yang baik, jarak tanam tertentu yang sesuai, dan informasi lainnya. Mereka (masyarakat) kemudian akan melihat perbedaan hasil, antara menanam sembarangan dan menanam sesuai anjuran PPL. Hasilnya ada 1–2 orang kemudian mengikuti meskipun masih banyak terdapat masalah, seperti jarak tanam dan pemahaman yang masih susah (keliru).

Potensi lain yang bisa dikembangkan di Kodi Utara agar mereka tidak merambah lebih jauh di Kodi Utara adalah tanaman pangan. Secara turun-temurun, masyarakat hanya menanam padi dan jagung. Ketika mereka memperluas jenis tanaman pangan yang ditanam, komoditas lain yang ditanam adalah kacang-kacangan, seperti kacang merah dan kacang hijau. Jika ditelusuri di lapangan, masyarakat juga menanam porang. Bahkan, menanam porang menjadi program Pemerintah Provinsi NTT (Keda, 2020)

Ada bantuan-bantuan bibit seperti kelapa yang selama ini ditanam oleh masyarakat. Akan tetapi, dinas di Kab. SBD ini memiliki banyak kebijakan dan ketakkonsistenan. Terkadang suatu anggaran dialokasikan untuk program ini, tetapi kemudian berubah karena ada kebijakan lain, lantas diganti lagi dengan kebijakan lain. Contohnya pembagian pupuk awalnya hanya untuk satu kecamatan, lalu diubah untuk kecamatan lainnya. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya penumpukan di satu tempat. Begitu juga dengan contoh lain seperti kebijakan penanaman pohon.

Contoh lainnya, ketika petugas ada, mereka menanam. Namun, ketika petugas/PPL tidak ada, tanaman atau bibit bantuan—dikhatirkan—dijual. Hal ini memang terindikasi dari beberapa kejadian tatkala hanya sebagian bibit yang mereka tanam.

PPL pernah menemukan bahwa bibit yang diberikan pada masyarakat sebagian ditanam dan sebagian lagi dijual ke kios. Mereka beralasan bahwa mereka tidak mempunyai uang untuk membeli beras dan merokok. Hal serupa terjadi saat PPL bekerja di bagian hortikultura di Kecamatan Wewewa Timur. Ketika ada bantuan benih

bawang putih, ada satu kelompok yang mendapatkan bibit sekitar 4 ton. Setelah tiga minggu berlalu, saat petugas melakukan pengawasan, mereka mendengar dari masyarakat bahwa ada bibit yang dijual di pasar. Setelah diperiksa, bibit yang dijual tersebut ternyata memang betul merupakan sebagian bibit bantuan yang diberikan sebelumnya. Jadi, tidak semua bibit ditanam oleh penerima benih. Kejadian ini sering kali berulang. Bahkan, PPL sudah tahu cara menghadapi kelakuan/watak orang-orang SBD, khususnya masyarakat di Kodi Utara. Petugas tidak boleh sering memberi nasihat karena kadang tidak masuk pada pemahaman mereka. Ketika petugas memberikan informasi, kadang-kadang mereka/masyarakat tidak menerimanya.

Yang membuat petani tertarik untuk berubah adalah contoh nyata di lapangan. Mereka harus melihat dahulu keberhasilan pertanian, barulah mereka akan mempercayai hasilnya. Jadi, jika hanya disampaikan begini-begini saja, mereka tidak akan percaya. Penjelasan kepada masyarakat diharapkan tidak terlalu panjang. Jika sudah melihat hasil pun, mereka akan mencoba untuk menanam sedikit demi sedikit. Walaupun demikian, ada juga masyarakat yang tetap tidak mau mencontohnya meskipun percontohan yang dilakukan sudah berhasil, misalnya penanaman bawang merah.

Jika ditelusuri 3–4 tahun sebelumnya, perawatan Hutan Rokoraka ini masih terjamin. Meskipun demikian, karena satu hal dan lainnya—mungkin berkaitan dengan politik—hutan ini bukan lagi menjadi hutan rakyat, melainkan menjadi kebun rakyat. Oleh karena itu, pemerintah meminta masyarakat untuk menanam jambu mete guna mengembalikan fungsi hutan.

Ada beberapa langkah untuk memperbaiki Hutan Rokoraka yang rusak. Keberadaan SMK Pertanian (SMKN 1 Kodi Utara) di Kecamatan Kodi Utara, tepatnya di Desa Mangganipi, dapat diperbantukan untuk mempersiapkan anak-anak/bibit pohon yang diperlukan dalam penghijauan (reboisasi). SMK dapat bekerja sama dengan dinas/pemda untuk penyediaan bibit. Hanya saja saat ini pemerintah (daerah) belum (tidak) mengambil tindakan kegiatan tersebut.

Kerusakan hutan dapat juga dicegah dengan turunnya kebijakan atau aturan dari pemerintah (daerah) yang melarang masyarakat masuk dan bermukim di wilayah hutan, terutama hutan lindung. Jika pemerintah tidak tegas dengan peraturan yang dikeluarkan, perlindungan hutan menjadi sulit/tidak bisa direalisasikan karena perambahan hutan terus terjadi.

Masyarakat bercerita bahwa pada masa dahulu sebelah kanan jalan menuju Weetabula merupakan lahan hutan yang diserahkan kepada pemerintah, sedangkan yang di sebelah kiri adalah jalan yang masih menjadi milik masyarakat. Pengelola hutan saat itu menanam anakan mahoni dan jati lokal. Karena berlebih, anakan mahoni dan jati lokal itu ditanamkan di tempat yang kosong untuk membantu masyarakat yang ada di sekitar hutan. Adanya hutan yang cukup rim-bun membuat hujan datang di wilayah hutan. Sekarang jalan menuju Wewewa Barat, di depan kantor Polsek Kodi Utara, hutan rusak dan sangat memprihatinkan. PPL telah dan mulai mengajak sekelompok warga di dalam hutan untuk menyiapkan kelestarian pangan mereka. Sungguhpun demikian, efektivitas ajakan ini tergantung dari PPL dan dukungan pemerintah. PPL selalu berkomunikasi, berkoordinasi, dan berusaha membuka kerja sama.

Jika menelusuri potensi hasil pertanian lain, saat ini budi daya kawasan Hutan Rokoraka, Kecamatan Kodi Utara, belum menyentuh pertanian lebah. Di sini madu pun belum diperjualbelikan. Sementara itu, ternak yang banyak diusahakan adalah ayam. Adapun babi, yang banyak diperlukan untuk upacara adat, sudah nyaris habis setelah wabah African Swine Fever (ASF) yang sangat menular dan dapat menyebabkan kematian pada babi terjadi. Sejak kejadian ini, program Tanam Jagung Panen Sapi (TJPS) lebih banyak menernakkan kambing dan sapi, salah satunya sapi ongole.

Hutan Lindung Rokoraka juga berada di Kecamatan Tambolaka. Kecamatan (Kota) Tambolaka merupakan Ibu Kota Kabupaten SBD dengan luas wilayah hampir 100 km². Kecamatan ini mempunyai jumlah penduduk sekitar 52 ribu orang dengan mayoritas penduduk bekerja di bidang pertanian yang didominasi oleh lahan kering.

Tanaman jagung menjadi komoditas utamanya (BPS Kabupaten Sumba Barat Daya, 2022c). Karena Tambolaka merupakan Ibukota, semua fasilitas kesehatan dan pendidikan terlengkap di Kab. SBD bisa ditemukan di sini. Kerusakan yang terjadi pada Hutan Rokoraka, menurut Kepala BPP Kota Tambolaka (Gambar 3.29), disebabkan jauhnya hutan dari pengawasan petugas. Sebaliknya, hutan yang dekat dengan perkantoran seperti di depan kantor BPP Tambolaka atau di wilayah UPTD KPH, yang pengawasannya bagus, jarang terjadi perambahan. Hutan di depan kantor, yang dekat dengan jalan raya, memang ada yang belum rusak. Namun, sesungguhnya jika ditelusuri ke bagian belakang kantor yang terus mengarah ke dalam hutan, kondisinya pun sudah rusak dirambah oleh masyarakat.



Foto: Bilal As'adhanayadi (2022)

Gambar 3.29 Wawancara dengan Kepala BPP Tambolaka

Di tengah kawasan hutan ini ada kampung lama. Para penduduk di sini sudah lama menetap, bahkan hingga memiliki anak cucu (Gambar 3.30). UPTD KPH pernah mengizinkan petani untuk meng-

garap kawasan hutan meskipun ada batasan lahan garapan dan syarat yang harus diikuti. Salah satu syarat tersebut adalah tidak boleh membangun rumah permanen. Masyarakat tidak hanya diperbolehkan untuk mengolah lahan, tetapi juga tanaman yang sudah ada. Selain itu, ada pengembangan komoditas strategi unggulan, seperti porang dan jambu mete. Mereka bisa mengembangkan dan memanfaatkan lahan dengan catatan tanaman lama atau pohon lama tidak boleh ditebang, bahkan jika bisa ditambah pohon-pohnya. Lahan yang masih kosong boleh digarap tanpa mengurangi kelestarian hutan.



Foto: Bilal As'adhanayadi (2022)

Gambar 3.30 Kampung lama di tengah kawasan Hutan Rokoraka.

Wilayah hutan di Rokoraka lainnya jauh dari pengawasan sehingga banyak kerusakannya. Dahulu ada kebijakan dari pemerintah daerah yang mengizinkan masyarakat mengambil pohon-pohon besar untuk membangun rumah adat. Akibatnya, peranan dinas kehutanan (masa itu) itu seolah-olah tidak ada sebab berbenturan dengan kebijakan daerah. Ketika ada kebijakan baru yang melarang menebang pohon, masyarakat sudah tidak mau mendengar karena sudah telanjur keenakan untuk menebang pohon.

Masyarakat di sekitar hutan di Tambolaka mempunyai lahan garapan di kawasan sendiri untuk tanaman padi dan jagung. Tanaman yang biasa ditanam di kawasan hutan produktivitasnya tidak tinggi. Adapun penanaman di kawasan hutan lindung di wilayah dalam (jauh dari jalan) sudah tidak terkontrol lagi. Mereka menanam jagung seluas-luasnya, bahkan ada yang menanam kacang hijau dengan merambah hutan lindung.

Menurut Kepala BPP Tambolaka, di Hutan Rokoraka ada kelompok hutan sosial yang dibina oleh UPTD KPH (kehutanan) bersamaan dengan kelompok hutan sosial yang dibina oleh dinas pertanian melalui BPP. BPP harus mengetahui keberadaan masyarakat (kelompok tani hutan) dengan menggunakan titik koordinat dan identitas papan nama kelompok (Gambar 3.31). Kegiatan di kawasan hutan tentu tidak diperbolehkan dan otomatis tidak bisa berjalan karena akan tergambar di dalam titik hutan yang merupakan kawasan hutan. Akan tetapi, kenyataannya ada banyak keberadaan kelompok tani hutan yang terdeteksi di kawasan hutan. Secara resmi mereka tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah, tetapi tetap mendapatkan pembinaan, baik dari dinas pertanian melalui BPP maupun UPTD KPH.



Foto: Nurul Hilmiati (2022)

Gambar 3.31 Identitas Kelompok Tani Hutan yang Berada di Tengah Hutan Rokoraka

Beberapa kelompok tani hanya berusaha untuk pertanian saja. Selebihnya tidak ada intervensi yang dilakukan oleh pemerintah, baik melalui KPH maupun BPP. Jikapun ada, kegiatan tersebut mungkin hanya sebatas pemberian benih karena menjadi kelompok tani hutan membutuhkan proses perizinan yang panjang. Lebih lanjut, untuk mendapatkan pupuk subsidi, hanya kelompok yang sudah masuk dalam kelompok tani hutan dan memiliki dokumen legal yang sah yang diakui sebagai kelompok (tani) tersebut.

Sebagian lahan hutan sudah habis dikelola masyarakat. Mereka kemudian bergeser ke wilayah hutan lainnya seperti Tambolaka dan Kodi untuk mencari lahan yang masih kosong guna ditanami padi dan jagung. Ada pula sebagian masyarakat yang ikut menggunakan lahan untuk digarap demi mendapatkan hasil (sementara saja). Mereka ikut biasanya karena mempunyai kenalan, pergaulan, dan sebagainya. Penggarapan lahan hutan dilakukan semata-mata untuk menggarap lahan karena lahan hutan tidak untuk diperjualbelikan. Walaupun demikian, seiring dengan pertambahan penduduk, menurut Kepala BPP Tambolaka, lahan yang dirambah pun terlihat terus bertambah.

Komoditas utama di wilayah SBD memang padi dan jagung dengan varietas lokal. Soal kecukupan warga dari hasil pertanian itu tergantung pada kebiasaan konsumsi. Jika konsumsi sehari tiga kali, cadangan makanan tidak akan cukup. Kebutuhan hidup masyarakat sangat beragam. Selama belum ada kelaparan dan kehabisan bahan pokok, walaupun makanan sedikit, mereka tetap bertahan di sektor pertanian di lahan sendiri dan lahan kawasan hutan. Tidak semua hasil pertanian biasanya dikonsumsi. Sebagian ada juga yang disisihkan untuk penanaman selanjutnya. Kebun yang berada di pinggir hutan (Rokoraka) itulah yang mungkin menjadi penyelamat kebutuhan konsumsi mereka.

Sejauh ini memang usaha peternakan di Kab. SBD tidak jelas. Biasanya masyarakat mempunyai kandang di belakang rumah yang berisi ternak semisal babi. Saat ini pun semua babi terkena virus, dari ujung desa terpinggir sisi satunya ke ujung desa terpinggir di sisi lainnya di Kecamatan Kodi Utara, padahal babi merupakan salah satu ko-

moditas yang mendongkrak dan nilai ekonominya tinggi karena babi nilai adatnya tinggi. Meskipun tidak semua memiliki ternak, jumlah rumah tangga yang memiliki ternak masih cukup banyak. Meskipun demikian, para peternak memiliki kesulitan dalam memelihara ternak mereka, terutama dalam penyediaan rumput. Belum lagi mereka juga kesulitan untuk menjaga ternak-ternaknya dari pencurian.

Terkait dengan perlindungan hutan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah Rokoraka, Kepala BPP Kota Tambolaka berharap masyarakat jangan sampai merusak pohon yang lain ketika menanam atau menggarap lahan, lebih-lebih di kawasan hutan. Selain keterampilan bertani, masyarakat perlu diberikan keterampilan lain, misalnya keahlian mengolah komoditas pendukung seperti ternak masyarakat di sekitar hutan agar permasalahan perusakan hutan tidak makin meluas. Kepala BPP Tambolaka berharap adanya suatu program pertanian yang diintegrasikan dengan usaha ternak. Jadi, masyarakat tidak bergantung pada pertanian saja. Hal ini dapat dilakukan untuk mengurangi perambahan hutan oleh masyarakat sehingga hutan diharapkan lebih lestari, terjaga, dan kesejahteraan warga juga terjamin. Walaupun hutan tidak akan kembali 100 persen sebagaimana hutan normal pada umumnya, masyarakat minimal telah melakukan langkah-langkah untuk perbaikan hutan dan kesejahteraannya.

Program-program yang berasal dari desa untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah hutan menjadi hal yang terpenting saat ini. Contohnya, program rumah layak huni yang diselenggarakan untuk membangun lantai, wc sehat, dan sebagainya. Ada pula program berbentuk bantuan langsung tunai (BLT). Jika dana desa dialokasikan untuk pemberdayaan masyarakat, terutama masyarakat di wilayah hutan, kegiatan ini dapat meningkatkan kesejahteraan petani di hutan. Memang implementasi dana desa bergantung pada kebijakan kepala desanya. Program pemberdayaan pernah ada, tetapi hanya berlangsung di awal saja. Kemudian, permasalahan berikutnya pun akan muncul jika pasar (produk pemberdayaan) tidak ada. Masyarakat makin tidak mau mengikuti pelatihan-pelatihan yang

telah “dicanangkan” karena akan bermasalah dengan hasil komoditas yang tidak terpasarkan.

Kegiatan pengolahan komoditas memang belum terlalu signifikan diperlukan karena keterbatasan SDM, infrastruktur, dan pasar. Ada program tanam jagung panen sapi (TJPS) yang digagas oleh Pemerintah Provinsi NTT. Program ini memiliki konsep pemberdayaan yang mendorong masyarakat membeli sapi dari uang penjualan jagung. Pemerintah berharap pola pikir petani dapat berubah supaya mereka tidak semata-mata mendapatkan bantuan dari pemerintah, tetapi juga berusaha secara mandiri.

Selain itu, program kredit usaha rakyat (KUR) di wilayah Tambolaka (sekitar Hutan Rokoraka) juga sudah berjalan untuk beberapa petani meskipun belum banyak. Salah satu permasalahan yang muncul ialah nilai jual jagung yang sangat rendah ketika musim panen tiba. Mereka akan berpikir-pikir lagi untuk menanam jagung karena hasil panennya yang amat murah. Saat ini ada perusahaan yang membeli jagung seperti JAPFA dan PT Agro Investastama, tetapi masyarakat harus memproduksi dalam jumlah besar.

Pemasaran komoditas pertanian dari Kab. SBD masih terken-dala minimnya infrastruktur distribusi. Ada tol laut di Pelabuhan Waingapu, tetapi jaraknya 184 kilometer (dari pelabuhan di SBD) dengan waktu tempuh tiga jam. Sejatinya pelabuhan dan kapal-kapal barang yang masuk ke SBD sudah ada, tetapi pelabuhan itu belum siap untuk kapal besar. Oleh karena itu, perusahaan diharapkan dapat membangun dermaga khusus untuk memasarkan jagung. Beberapa perusahaan sempat mengidentifikasi kelayakan dermaga. Namun, hingga saat ini dermaga masih belum dibangun. Masyarakat pun belum mengetahui pasti apa masalahnya. Bisa jadi, masalahnya berasal dari sisi kualitas dan kuantitas yang masih kurang sehingga belum layak dibangun dermaga besar. Bagaimanapun hal ini memengaruhi biaya pengiriman. Kendala-kendala pemasaran dan pengangkutannya ini menjadi penghambat kemajuan masyarakat dalam mengembangkan komoditas unggulan.

E. Kelompok Perhutanan Sosial di Wilayah Hutan Rokoraka

Pada tahun 2022 ada 18 Kelompok perhutanan sosial (KPS) yang sudah mempunyai SK dari pemerintah untuk mengelola hutan di wilayah tempat tinggal mereka dengan total luas pengelolaan sebanyak 3.919 ha (UPTD KPH Sumba Barat Daya, 2022b). Gambaran pengelolaan perhutanan sosial atau hutan masyarakat di Kecamatan Kodi Utara diwakili oleh dua kelompok tani di wilayah Hutan Rokoraka, yaitu (1) KPS binaan UPTD KHK SBD yang merupakan KPS di Desa Mangga Nipi (KTH Jakku Dikki–Gambar 3.32) dan (2) Kelompok Tani Milla Ate di Desa Kadu Eta yang merupakan Calon KPS. Ada juga anggota masyarakat di Desa Kendu Wela yang mewakili pandangan pemuda desa. Kelompok sosial dan pemuda yang dijadikan sampel untuk mendalami permasalahan pengelolaan hutan di masyarakat dipilih secara sengaja karena mereka telah hidup dan menetap lama secara turun-temurun di Hutan Rokoraka serta menjadi kelompok perhutanan sosial dalam dua tahun ini.



Foto: Rachmini Saparita (2022)

Gambar 3.32 Wawancara dengan Ketua dan Anggota KTH Jakku Dikki

Buku ini tidak diperjualbelikan.

KTH Jakku Dikki, dengan SK.689/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/2/2021 tertanggal 16 Februari 2021, menjadi pengelola perhutanan sosial di Desa Mangganipi, Kecamatan Kodi Utara. KTH ini memiliki anggota sebanyak 259 dengan luas hutan yang digarap untuk tanaman sebesar 422 ha (81%), sisanya sebesar 100 ha (19%) digunakan untuk lahan terbuka. Jumlah total pengelolaan KPS Jakku Dikki ialah sebanyak 522 ha (UPTD KPH Sumba Barat Daya, 2022c). Beruntungnya, lahan hutan yang dikelola Jakku Dikki adalah lahan dengan topografi 96% (502 ha) datar, selebihnya landai dengan kelerengan 9–15%. Seluruh lahan dikelola pada ketinggian 40–60 mdpl (UPTD KPH Sumba Barat Daya, 2022c).

Kondisi vegetasi di hutan wilayah Rokoraka yang menjadi pengelolaan Jakku Dikki didominasi oleh pohon jambu mete. Jumlah penduduk Desa Mangga Nipi adalah 4.295 orang dengan komposisi laki-laki sebanyak 1.764 dan perempuan sebanyak 2.531. Ada sebanyak 1.191 angkatan kerja, 1.979 anak-anak, dan 932 orang tua. Sebanyak 90% bekerja di bidang pertanian, 5% perdagangan, dan 5% bidang-bidang lainnya. Porang, mete, kelapa, padi, dan jagung menjadi komoditas pertanian mereka (UPTD KPH Sumba Barat Daya, 2022c).

Jika dilihat dari aksesibilitas, lokasi tinggal KPS Jakku Dikki berada di kawasan hutan yang dapat ditempuh dengan kendaraan roda empat dan dua sejauh 8 km. Sebagian jalan berada dalam kondisi yang masih baik (sekitar 2 km), sebagian jalan berbatu (sekitar 6 km), dan selebihnya sulit ditempuh oleh kendaraan roda empat, kecuali dengan kendaraan roda dua dan bahkan lebih nyaman ditempuh dengan berjalan kaki karena kondisi jalan yang buruk (jalan tanah) (Gambar 3.33). Jika menelusuri data KPH, panjang jalan yang rusak ialah sekitar 2 km (UPTD KPH Sumba Barat Daya, 2022c).

Kegiatan yang seharusnya dilakukan oleh KTH Jakku Dikki di bawah pembinaan KPH SBD adalah konservasi lahan sebanyak 16,6 ha pada tahun 2021. Namun, berdasarkan wawancara dengan beberapa tokoh, hal ini tidak terlaksana mengingat pemeliharaan pohon yang hanya dibiarkan begitu saja. Sementara itu, pembibitan

pohon baru hanya sedikit dilaksanakan karena anggota kelompok cuma melakukannya dengan membuang biji-biji buah yang sudah dikonsumsi.



Foto: Bilal As'adhanayadi (2022)

Gambar 3.33 Jalan tanah menuju salah satu perkampungan di Desa Mangganipi Kawasan Rokoraka.


Jika mengacu pada rencana kegiatan tahunan 2021, masyarakat mestinya menyelesaikan pembibitan dan pada tahun 2022 seluruh areal yang diizinkan dikelola oleh masyarakat mendapatkan perlindungan dan pengamanan hutan (UPTD KPH Sumba Barat Daya, 2022c). Akan tetapi, berdasarkan penelusuran di lapangan dan wawancara dengan anggota keluarga, perlindungan dan pengamanan hutan yang dilakukan seperti dibiarkan begitu saja. Hal yang baru dilakukan oleh KPH adalah sosialisasi tentang program perhutanan sosial pada KTH, misalnya, KPH bersama KTH Jakku Dikki telah memasang plang peringatan dan larangan. Penelusuran informasi capaian target tahun 2022 dan 2023, untuk melaksanakan penandaan batas menggunakan tanaman pinang sebanyak 30 ha per tahun, juga belum dilakukan secara tuntas karena bibit pohon pinang yang tidak tersedia.

Berdasarkan rencana kerja tahunan, masyarakat diminta melaksanakan pembibitan sendiri untuk berbagai jenis tanaman yang menjadi prioritas kelompok, seperti tanaman porang yang pada tahun

2021 ditargetkan sebanyak 1,8 juta bibit dan durian 259 ribu bibit (satu kelompok satu bibit durian). Bantuan bibit juga diharapkan dari BPDAS Benain Noelmina karena sulitnya masyarakat membibitkan. Namun, hal ini juga tidak terlaksana.

Pada tahun 2023 ada target-target pembibitan, meliputi porang sebanyak 250 ribu, jahe 500 ribu, mete 10 ribu, dan pinang 12.950 bibit. Semua bibit diharapkan berasal dari bibit sendiri (UPTD KPH Sumba Barat Daya, 2022c). Penelusuran di lapangan menunjukkan bahwa hal ini belum terlaksana. Target pembibitan juga masih diharapkan untuk tahun 2024–2030, seperti pembibitan 200 pohon salak dan 500 ribu tunas jahe per tahun oleh kelompok sendiri.

Untuk mengetahui kondisi riil tanaman di lapangan, tim peneliti mendapatkan bantuan pelaksanaan survei dari UPTD KPH Kab. SBD. Ada 249 data tentang jenis pohon dan produksinya yang terkumpul dari 259 anggota KTH Jakku Dikki. Dari 249 sampel, terhitung ada 269 ha luas garapan kawasan hutan. Rata-rata per anggota menggarap 1,08 ha dengan total sebanyak 17.492 pohon jambu mete, 2.757 pohon kelapa, 1.764 pohon pinang, 1.149 pohon kopi, 981 pohon bambu, 261 pohon rambutan, 874 pohon nangka, 694 pohon mangga, dan 526 pohon kemiri. Ada juga penanaman porang seluas 43,75 ha dengan luas rata-rata per anggota sebesar 0,175 ha. Jika dirata-rata setiap hektarenya, jenis pohon dan jumlah rata-ratanya terlihat pada Gambar 3.34. Jambu Mete adalah pohon terbanyak dan menjadi usaha keseharian para anggota KTH Jakku Dikki dengan rata-rata 65 pohon per ha, diikuti oleh pohon kelapa 10 pohon per ha, dan pohon pinang yang hanya 7 pohon per ha. Areal tanam pohon jambu mete terhitung seluas 300 ha. Sementara itu, luas areal tanam pohon kemiri, jati, dan jati putih seluas 100 ha. Adapun sisanya masih lahan terbuka (UPTD KPH Sumba Barat Daya, 2022c). Selain itu, tanaman porang juga menjadi andalan komoditas yang dijual oleh anggota KTH Jakku Dikki. Dalam satu ha, rata-rata anggota KTH Jakku Dikki menanam porang seluas 0,16 ha.



Keterangan: Hasil pengolahan Tim Peneliti

Gambar 3.34 Jenis dan Rata-Rata Jumlah Pohon di KTH Jakku Dikki

Ketua kelompok KTH Jakku Dikki adalah ketua adat dari Kampung (Kp.) Panighi Hara. Kp. Panighi Hara berada di tengah Hutan Rokoraka (Gambar 3.35).



Foto: Rachmini Saparita (2022)

Gambar 3.35 Perkampungan Panighi Hara, Desa Manganipi di dalam kawasan Hutan Rokoraka.

Perkampungan di dalam hutan cukup luas. Namun, tidak banyak tanaman pangan di sekitar rumah mereka. Kampung ini hanya dihuni sekitar 9 rumah. Satu rumah berfungsi sebagai tempat pendidikan anak usia dini (PAUD) yang sudah berdiri selama 2 tahun (Gambar

3.36). PAUD ini dikelola oleh tokoh wanita muda, seorang ibu rumah tangga yang aktif pada kegiatan sosial, “Saya sebagai guru PAUD dan fasilitator bersama tiga orang aktivis dari gereja sebagai tutor” (Tokoh Wanita Paighi Hara, wawancara, 24 November 2022).



Foto: Bilal As'adhanayadi (2022)

Gambar 3.36 PAUD di Kp. Paighi Hara di tengah Hutan Rokoraka.

Kegiatan belajar PAUD hanya Senin, Selasa, dan Rabu dengan jumlah murid sebanyak 59 orang. PAUD yang dibangun merupakan swadaya masyarakat yang dibantu oleh gereja Katolik. Lokasi sekolah yang cukup jauh dan harus keluar dari hutan melatarbelakangi pembangunan PAUD ini. Pihak pengelola sendiri belum mengizinkan pendirian bangunan sekolah di wilayah hutan dengan alasan untuk menjaga kelestarian hutan lindung. Adapun lokasi sekolah untuk jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA berada cukup jauh jika ditempuh dengan berjalan kaki, yakni di pinggir jalan raya (Gambar 3.37).



Foto: Bilal As'adhanayadi (2022)

Gambar 3.37 Akses menuju sekolah dari hutan ditempuh dengan berjalan kaki.

Akhir-akhir ini di sepanjang jalan ke Desa Mangganipi sampai ke Pantura sudah ada pesanan untuk menanam buah-buahan, seperti mangga, jeruk, rambutan, durian, kelengkeng, dan pepaya karena jalan tersebut merupakan jalur pariwisata ke pantai dan menjadi potensi ekonomi masyarakat (Gambar 3.38).



Foto: Bilal As'adhanayadi (2022)

Gambar 3.38 Jalan menuju kampung di Desa Mangganipi, kawasan Hutan Rokoraka.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Sampai saat ini Kp. Panighi Hara belum dialiri penerangan PLN. Di Kp. Panighi Hara sudah diperkenalkan solar sel (Gambar 3.39). Beberapa penduduk mendapatkan cahaya lampu penerangan dari sel surya karena kapasitas lampunya kecil. Terdapat dua unit solar sel hasil bantuan dan usaha sendiri. Untuk kebutuhan memasak, masyarakat hanya menggunakan kayu bakar saja. Gas dan listrik belum ada. BBM Pertalite didapatkan secara eceran (dalam botol-botol) untuk mengisi beberapa motor yang ada.



Foto: Bilal As'adhanayadi (2022)

Gambar 3.39 Sel Surya untuk penerangan rumah di wilayah Desa Mangga Nipi.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Perhutanan sosial memberikan hak pada masyarakat untuk mengelola lahan seluas 2 ha. Untuk masyarakat yang rajin, luas 2 ha bisa jadi masih kurang. Sebaliknya, bagi yang malas, luas 2 ha malah terlalu banyak. Meskipun lahan garapan cukup luas, masyarakat belum menjalankan konsep rumah pangan lestari dengan menanam sayur, ubi, singkong, atau tanaman pangan lainnya karena faktor air yang sulit. Untuk mencukupi kebutuhan konsumsi saja, mereka harus membeli air tangki sebesar Rp250 ribu per tangki karena wilayahnya jauh dari sumber air tangki. Air disimpan di bak penyimpanan air (Gambar 3.40). Sebagian besar warga memang kesulitan mencari air karena iklim di SBD tergolong kering. Warga menampung air pada musim hujan ke dalam tandon semen. Ketersediaan air pada musim kemarau di NTT sangatlah sulit dan warga harus membeli air dari truk tangki untuk dimasukkan ke dalam bak tandon.



Foto: Bilal As'adhanayadi (2022)

Gambar 3.40 Bak penampung air di kawasan pemukiman masyarakat di Panighi Hara dalam Hutan Rokoraka.

Lahan petani di sekitar rumah penduduk umumnya ditanami jambu mete, mangga, pisang, nangka, pepaya, kelapa, dan pinang. Sementara itu, ladang ditanami padi, jagung, kacang tanah, keladi, ubi kayu, dan juga cabai. Kadang-kadang masyarakat menanam tembakau untuk dipakai sendiri. Hasil panen tanaman semusim biasanya dipakai

sendiri dan ini sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga dalam setahun. Menurut Ketua Kp. Panighi Hara, hasil kebun yang masih mengalami kekurangan adalah pinang. Oleh karena itu, petani membeli pinang dari luar (Sumba).

Kegiatan usaha tani tanaman semusim dikerjakan secara gotong royong dan tidak ada upah-mengupah, terutama dalam hal menanam, menyiang, dan memanen. Kegiatan-kegiatan yang memang banyak memerlukan tenaga kerja. Kegiatan pengolahan lahan dilakukan secara bergiliran/bergeser sesuai kebutuhan saat itu. Petani yang menerima bantuan tenaga dari petani lain wajib menggantinya dengan tenaganya pada saat diperlukan sesuai dengan jumlah hari yang diterimanya. Pada saat panen tiba, dilakukan acara penyembelihan hewan ternak untuk dimakan bersama.

Hasil usaha warga dijual ke pasar tradisional di wilayah Kori, yakni ibu kota Kecamatan Kodi Utara yang berjarak 4 km dari Kp. Panighi Hara, Desa Mangga Nipi. Hari Sabtu dan Rabu merupakan hari pasar yang hanya berlangsung dua kali dalam seminggu. Menurut tokoh adat, masyarakat di Desa Mangga Nipi biasanya pergi ke pasar dengan membawa hasil bumi berupa buah-buahan, umbi-umbian, ayam, telur, sayuran, kopi, mete gelondong, dan kopra. Hasil bumi kemudian dijual dan uangnya dibelikan barang yang tidak tersedia di rumah, seperti minyak goreng, gula, kopi bubuk, dan rokok.

Pembakaran kebun masih dilakukan supaya tidak ada hambatan dalam bercocok tanam. Praktik bertani tanaman semusim dilakukan secara tugal pada tanaman padi, jagung, dan kacang-kacangan dalam pola tumpang sari. Petani tidak mencampur kacang-kacangan dalam makanan pokoknya. Petani menjual kacang tanah ke pasar untuk mendapatkan uang tunai, sedangkan jagung dan padi digunakan sendiri.

Petani biasanya menyediakan bibit sendiri dari hasil seleksi tanaman/turunan sebelumnya. Bibit yang disediakan biasanya adalah padi gogo lokal dengan varietas pare wangi dan jagung lokal kuning. Di samping itu, lazimnya petani ketika memanen keladi akan mengambil sebagian saja dan menyisakan sebagian tanaman lainnya

sebagai bibit sehingga waktu panen keladi sekaligus menjadi waktu tanamnya. Tanaman keladi sangat diminati petani karena enak dan laku dijual, bahkan pembelinya acapkali memesan terlebih dahulu atau mengambil sendiri di lokasi (ladang).

Selain bertani dan beternak, penghasilan warga Kampung Panighi Hara (Desa Mangga Nipi) didapatkan juga dari berburu/mencari madu liar di dalam hutan. Warga yang berhasil mengetahui posisi lebah yang bersarang akan melakukan pemantauan terus-menerus dan memanennya ketika waktunya sudah tiba. Madu berada di tengah hutan dan bisa saja sudah diambil oleh orang lain. Jadi demikian, siapa yang cepat mendapatkannya, maka boleh memanennya. Namun, pada umumnya warga pemanen juga masih merupakan anggota kelompok mereka sendiri karena tidak ada pendatang di sekitar desa ini.

Tokoh adat di Panighi Hara menyampaikan informasi juga bahwa penyuluh pertanian lapangan menjangkaukan layanannya sampai lokasi ini. Petani memperoleh pembinaan dan layanan bantuan benih dan pupuk bersubsidi. Menurut tokoh ini, rata-rata warga di Desa Mangga Nipi menguasai lahan garapan seluas 2 ha. Luasan tersebut dapat ditanami tanaman semusim, seperti padi, jagung, kacang tanah, labu, dan kacang ose, sedangkan tanaman tahunan yang diusahakan adalah mete, mangga, kelapa, pisang, dan pepaya. Khusus untuk pepaya, buah ini merupakan buah potensial yang menghasilkan uang. Masyarakat setempat juga memanfaatkannya, baik sebagai buah maupun sayur.

Masyarakat penghuni Hutan Lindung Rokoraka memiliki adat istiadat yang berbeda dengan masyarakat di sekitar hutan lindung lainnya, misalnya, masyarakat yang bermukim di sekitar hutan lindung di Wewewa—yang masih banyak menyelenggarakan ritual adat terkait keberadaan hutan sehingga hutan masih terjaga (Gambar 3. 41). Tidak ada ritual adat terkait hutan di Panighi Hara, tetapi ada adat terkait lainnya.



Foto: Bilal As'adhanayadi (2022)

Gambar 3.41 Kawasan Hutan Rokoraka yang masih terjaga di wilayah Wewewa.

Warga yang berdiam di KPH Rokoraka adalah suku Kodi. Mereka memiliki adat dan bahasa yang berbeda dengan suku lainnya. Meskipun cara budi daya usaha taninya bebas, ada aturan untuk tidak boleh mengganggu hutan adat. Lokasi-lokasi yang masih ada pemalinya mempunyai hutan yang masih utuh. Pada lokasi tersebut terdapat aturan yang dibuat oleh ketua adat dan diakui oleh warganya. Ketua adat berdomisili di dalam hutan adat yang berfungsi sebagai lokasi persembahan dan ritual adat. Tokoh adat juga berperan sebagai pengurus sehingga setiap upacara adat beliau hadir.

Dalam Hutan Lindung Rokoraka ada satu tempat pemali yang dijaga oleh adat, yakni lokasi yang terdapat mata air. Di tempat ini tanamannya tidak boleh diganggu. Tempat tersebut berada di wilayah khusus, yaitu tempat pemujaan dan ritual. Adapun di Desa Mangga Nippi sejak dahulu tidak ada tempat pemali.

Lokasi hutan di Desa Mangga Nipi merupakan lokasi rawan kebakaran. Musim kemarau adalah saat yang paling riskan untuk terjadi kebakaran meskipun memang belum pernah terjadi kebakaran di Kp. Panighi Hara. Ada larangan untuk membakar hutan, merokok di sekitar hutan, dan membuang api seenaknya. Aturan ini dibuat oleh

ketua kelompok dan dipatuhi oleh warganya. Sungguhpun demikian, tetap saja masih ada upaya untuk membakar sedikit demi sedikit pohon-pohon atau sisa tunggul kayu yang tidak dikehendaki.

PPL pembina KPS menjelaskan bahwa pemilihan ketua kelompok (KPS) dilakukan secara aklamasi. Untuk pertama kali, ketua KPS Jakku Dikki dipilih oleh anggota 259 orang yang berasal dari 6 kampung yang berlangsung di tempat pertemuan kelompok di rumah ketua. Pada pemilihan pertama, anggota baru membicarakan administrasi kelompok dan menyusun rencana kegiatan.

Pembina KPS menyampaikan bahwa anggota kelompok bersedia untuk melakukan iuran kelompok sebesar Rp10.000/bulan. Uang yang terkumpul akan digunakan untuk kegiatan budi daya lebah madu, antara lain, penyiapan pakan alami lebah, pembuatan kotak stup, dan indukan lebah, sedangkan alat perasnya dipinjamkan oleh KPH. Selain itu, direncanakan pula pengolahan gelondong mete menjadi ose. Harapannya ialah mete tidak lagi dijual gelondong, tetapi dijual ose agar warga mendapatkan nilai tambah. Petani masih perlu belajar keterampilan menggunakan kacip agar menghasilkan kacang mete yang bagus. Kacang mete yang bagus memiliki ciri biji mete yang utuh (tidak pecah) saat dibuka dari kulitnya sehingga menjadi kacang mete sempurna. Rencananya kegiatan perhutanan sosial akan dimulai setelah iuran terkumpul sampai bulan Desember 2022. Kegiatan yang direncanakan akan dijalankan seoptimal mungkin dengan memanfaatkan dana tersebut.

Pembina kawasan KPH Rokoraka memiliki keahlian dalam budi daya madu. Oleh karena itu, KPH merencanakan penyiapan pakan alam lebah, termasuk lokasi dan jenis madu yang digunakan. Pemilihan ini tidak terlepas dari pertimbangan bahwa madu memiliki pasarnya sendiri. Nantinya pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan kondisi yang ada, misalnya, pembuatan percontohan terlebih dahulu yang terpusat di sini. Selanjutnya, kegiatan percontohan diupayakan untuk menyebar supaya masyarakat tidak perlu berburu di hutan. Pakan dan stup untuk lebah madu pun akan segera diusahakan oleh KPH.

Anggota Kelompok Tani Jakku Dikki merupakan warga setempat, tidak ada warga pendatang. Dengan demikian, anggota mudah dikomando oleh ketua kelompok. Secara kebetulan, ketua kelompok adalah tokoh adat sehingga para anggota saat ini kompak dan mudah diatur. Ketua adat biasanya sangat berperan dalam urusan adat dan ritual. Para anggota pada umumnya patuh terhadap perintah ketua. Tokoh adat sendiri sangat berperan dalam kegiatan warga, baik urusan bercocok tanam maupun kegiatan sosial masyarakat. Pada saat bercocok tanam ataupun pertemuan, warga akan membahas berbagai hal sebagai rencana kegiatan. Dalam mengelola organisasi KPS, ketua kelompok dibantu oleh bendahara.

Desa Kadu Eta berlokasi di Kecamatan Kodi Utara, dengan luas 16,73 km² atau 1.673 hektare, desa ini berpenduduk sekitar 2.808 jiwa (BPS Kabupaten Sumba Barat Daya, 2022b). Tiga dari empat dusun di Desa Kadu Eta telah mendapatkan akses air minum melalui Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) tahun 2017 (Pamsimas, 2018). Akan tetapi, desa ini belum mendapatkan penerangan listrik PLN. Sebagian warga menggunakan panel surya untuk penerangan di malam hari. Suasana wawancara di Desa Kadu Eta dapat terlihat pada Gambar 3.42. Saat wawancara dilakukan, ketua kelompok tani hadir didampingi para anggota serta pendamping teknis dari UPTD KPH.

Pengelolaan hutan (perhutanan sosial) di Desa Kadu Eta dilaksanakan oleh UPTD KPH SBD dengan Kelompok Tani Deba Tana yang juga merupakan KPS Mila Ate dengan ketua kelompoknya ialah Bapak M. Kelompok tani yang merangkap KPS ini dibina oleh dua institusi: Dinas Pertanian SBD dan UPTD KPH SBD.



Foto: Bilal As'adhanayadi (2022)

Gambar 3.42 Wawancara bersama ketua dan anggota KTH Milla Ate di Desa Kadu Eta.

Ketua kelompok dan warganya menyampaikan bahwa kesibukan warga saat ini adalah peremajaan tanaman mete. Batang pohon yang sudah saling bersentuhan dipangkas agar buahnya lebat. Masyarakat melaporkan bahwa hasil panen mete setiap tahun berbeda-beda. Ketika “tahun baik”, panen bisa mencapai 1 ton, tetapi pada tahun lain bisa sedikit berkurang. Mete yang dipanen berbentuk mete gelondong (Gambar 3.43). Terkadang mete yang dikupas juga laku dijual selama pembeli siap menerimanya. Saat ini masyarakat belum biasa memproduksi mete kupasan. Mereka pun belum mengetahui cara memproduksinya. Bahkan, masyarakat belum bisa memproduksi kacang mete yang utuh. Jika mengupas mete, mereka banyak menghasilkan mete yang pecah.



Foto: Bilal As'adhanayadi (2023)

Gambar 3.43 Penjemuran mete sebagai komoditas hasil pertanian dari Hutan Rokoraka.

Kacang mete ada yang ditampung kelompok dengan harga mencapai Rp75.000/kg (kacangnya saja), sedangkan harga mete gelondong hanya Rp12.000–15.000/kg. Meskipun ada nilai tambah dari pengolahan mete, masyarakat belum tertarik mengolah mete gelondong menjadi kacang mete. Mereka belum memiliki alat pengupas/kacip mete. Mereka memang sudah mengenal alat kacip, tetapi belum terampil dalam mengolah gelondong sehingga banyak kacang yang pecah. Oleh karena itu, petani mete memilih menjualnya dalam bentuk gelondong. Penjualan gelondong mete mudah laku dan cepat menghasilkan uang tunai, sedangkan penjualan dalam bentuk kacang mete pasarnya masih terbatas di lingkungan gereja saja.

Pengalaman bertani di hutan lindung bagi masyarakat Desa Kadu Eta sudah cukup lama. Menurut cerita mereka, semua pohon yang sudah ada dibiarkan hidup. Mereka hanya memanfaatkan sela tanaman yang ada dan merawat tanaman milik DLHK yang baru ditanam. Lahan hutan ditanami mete, kemiri, jati putih, dan pinang oleh masyarakat. Tiap-tiap kebun petani bisa berbeda-beda jenis

tanamannya. Untuk keliling kebun, petani biasanya menanam jati putih, pinang, atau mete. Benih-benih ini diperoleh dari usaha sendiri.

Lorong atau lahan, yang tidak ternaungi tanaman penaung, ditanami padi dan jagung secara tumpang sari. Rata-rata pengkerjaan lahan hutan per keluarga seluas 0,5–1 ha sesuai kemampuan masing-masing. Mereka bercerita bahwa dahulunya pernah ada (orang/petugas) yang membagi-bagi lahan, tetapi hingga saat ini mereka belum pernah mengolahnya. Padi yang ditanam di lahan perhutanan sosial dapat menghasilkan 1,2–2,4 ton/ha gabah. Hasil ini sedikit karena ada naungan dari tanaman tahunan seperti kakao dan kopi, lagi pula padi yang ditanam terlambat diberikan pupuk. Menurut mereka, tanaman padi dan jagung harus ditambahkan pupuk kimia supaya hasilnya tinggi karena tanahnya makin tandus, padahal dahulu tanpa pupuk pun hasil panennya sudah bagus. Pupuk buatan bersubsidi diperoleh berdasarkan usulan kelompok binaan dinas pertanian. Tanaman padi yang ditanam adalah padi gogo wangi dengan umur panen 4 bulan. Padi ini ditanam secara tumpang sari dengan jagung. Tanaman semusim lainnya ialah kacang tanah, kacang nasi, dan labu kuning.

Kelompok binaan KPH Mila Ate baru berdiri tahun lalu (2021) dan masih dalam persiapan pembinaan. Baru tahun depan (2023) kelompok ini mendapatkan pendampingan dari KPH. Pada tahun ini (2022) kelompok binaan tersebut baru mendapatkan sosialisasi dan SK. Ketua kelompok KPH Mila Ate, Pak M, merupakan warga asli setempat. Sejak lahir, ia dan orang tuanya tinggal di Desa Kadu Eta, bahkan sejak zaman penjajahan Jepang. Ketua kelompok saat ini dipilih oleh warga, bukan pengurus adat. Kelompok Kadu Eta memiliki 172 anggota. Tidak semua anggota merupakan orang asli setempat. Warga kampung yang menjadi anggota berjumlah sekitar 50 orang, sisanya berasal dari luar kampung tempat wawancara dilakukan.

Setiap anggota mendapatkan jatah garapan lahan 2 ha/per KK. Para petani rata-rata mampu mengerjakannya bersama para anggota keluarga yang rata-rata ada sebanyak 8 orang. Pekerjaan di lahan dilakukan secara gotong royong. Tidak ada sistem upah. Mulai dari menanam, menyiangi, hingga panen, baik untuk tanaman padi mau-

pun jagung. Sistemnya bekerja sehari penuh secara bergiliran di antara petak kepemilikan. Untuk menentukan urutan petak pemilikan yang akan dikerjakan, para petani mengundinya. Satu luasan kepemilikan lahan akan dikerjakan oleh 10–30 orang petani sampai selesai. Anggota lainnya akan turun bersama di beberapa petakan lainnya sampai selesai.

Jambu mete panen berkali-kali maka kegiatan panen mete tidak dilakukan gotong royong. Buah mete yang jatuh sendiri dikumpulkan untuk diambil gelondongnya, sedangkan buahnya belum dimanfaatkan. Kendala produksi buah mete yang dirasakan petani adalah mudahnya buah ini rontok sebelum waktunya. Selain itu, petani merasa bahwa jumlah buah jambu mete sedikit.

Pertemuan kelompok belum rutin dilaksanakan karena belum mendapatkan SK kelompok binaan KPH. Mereka mengharapkan SK terlebih dahulu. Adapun ketentuan hak dan kewajiban penggarap sudah diketahui oleh sebagian penggarap. Sosialisasi akan diselenggarakan bersamaan dengan penyerahan SK. Sejauh ini belum ada acara pertemuan ataupun informasi besarnya iuran. Kelompok ini baru akan membahas batas-batas area garapan/blok dan rencana apa dan di mana penanaman akan dilakukan. Dengan luas garapan yang ada, masyarakat belum tertarik memperluas area garapan. Penebangan pohon saat ini tidak terjadi karena *pohnnya sudah habis*.

Kewajiban mereka sebagai kelompok perhutanan sosial adalah wajib menyetor 20% dari hasil yang diperoleh. Jika nilai hasil mete 1 ton, sebanyak 20 % hasilnya disetorkan pada pemerintah dan ini berlaku untuk semua wilayah binaan. Kewajiban ini bisa disetorkan langsung ke rekening pemerintah atau dititipkan ke KPH. Pada hakikatnya, warga binaan KPH tidak berkeberatan walaupun untuk saat ini hal tersebut belum dilakukan.

Mengenai kewajiban terhadap tanaman hutan, masyarakat mesti memelihara pohon yang sudah ada saja dan diperbolehkan untuk menambah pohon. Jika ada warga yang melakukannya (menanam), KPH sangat berterima kasih dan pasti akan memberikan tanda terima kasih. Warga diperbolehkan menanam (pohon) apa saja. Yang diwa-

jibkan adalah menanam tanaman berbuah yang bernilai ekonomi. Adapun pohon kayu tidak wajib untuk ditanam. Pohon yang paling disarankan untuk ditanam ialah tanaman yang mudah menghasilkan uang, misalnya pinang, kelapa, mete, kemiri, dan porang. Banyak anggota kelompok yang ingin menanam pinang dan buah rambutan, tetapi benihnya susah untuk didapat. Warga juga menginginkan buah salak karena buah salak memiliki prospek pasar yang bagus. Tanaman semusim yang diinginkan masyarakat untuk ditanam adalah labu kuning. Daun labu kuning dapat diolah untuk sayur. Buahnya pun laku untuk dijual dan dapat dikonsumsi oleh manusia—biasanya di sini banyak dimanfaatkan untuk makanan babi.

Sebagai kesimpulan, partisipasi masyarakat dalam menjaga hutan masih sebatas menahan diri untuk tidak melakukan pembakaran hutan. Jika terjadi kebakaran, biasanya masyarakat tidak mampu mengatasinya. Pada musim kemarau hampir selalu terjadi kebakaran di Hutan Rokoraka. Larangan untuk tidak membakar hutan sudah banyak diketahui masyarakat, baik dari pengumuman desa maupun kelompok, tetapi hanya dipahami sebagai imbauan. Selama ini belum pernah ada penerapan sanksi bagi pelanggaranya. Di satu pihak, masyarakat mengetahui bahaya pembakaran lahan, tetapi di pihak lain mereka belum memiliki solusi agar kebakaran tersebut tidak terjadi.

Meskipun demikian, petani sudah membudidayakan lahan hutan dengan tanaman pangan sejak lama. Penghasilan pertanian yang utama adalah padi gogo, jagung, kacang tanah, kacang nasi, kedelai, dan kacang hijau. Petani belum tertarik pada jenis tanaman lainnya karena pasarnya yang belum ada. Adapun kendala usaha tani yang utama ialah kedatangan pupuk subsidi yang kerap kali terlambat, padahal tanaman selalu bergantung pada pupuk tersebut. Pupuk kompos limbah ternak dan sisa tanaman banyak tersedia, tetapi warga tidak menggunakannya untuk keperluan pertanian. Petani bergantung pada pupuk buatan karena tanahnya yang makin tandus. Pembinaan teknologi pertanian diperoleh dari BPP Kodi Utara dengan PPL ber-*nama* Albina Tena. Petani menerima pupuk subsidi sesuai dengan kuota pemerintah setempat dengan harga tebusan Rp120.000 per

sak untuk pupuk urea dan Rp135.000 per sak untuk pupuk NPK. Petani juga pernah menerima bantuan benih padi dan jagung sekali. Selanjutnya, petani memanfaatkan benih tersebut dan menyeleksi sendiri hasil tanaman yang baik untuk dibuat benih dan ditanam pada tahun berikutnya. Setiap petani biasanya memiliki lahan sendiri dan lahan pertanian dalam hutan.

Desa Kadu Eta bukanlah desa adat. Namun, desa ini memiliki banyak upacara adat yang harus dilakukan, antara lain, upacara keduakan dan perkawinan. Dua jenis ritual ini banyak memakan biaya dan terjadi berulang kali sehingga masyarakat harus mempersiapkan diri, biasanya, dengan ternak kerbau dan babi.

Di satu kampung di Desa Kadu Eta, seperti juga desa lainnya di Kecamatan Kodi Utara, air sulit diperoleh. Masyarakat harus menampung air hujan dan membeli air dari truk tangki apabila sedang terjadi krisis air. Berkaitan dengan itu, pihak gereja telah melakukan pengeboran dan hasilnya dapat difungsikan, tetapi kapasitasnya masih terbatas sehingga prioritas pemanfaatannya hanya berlaku untuk lingkungan gereja. Walaupun demikian, masyarakat tetap diperkenankan memanfaatkannya dengan biaya operasional masing-masing.

Beruntungnya hasil pertanian semusim cukup untuk memenuhi cadangan pangan setahun. Selain bertani, petani pun memperoleh penghasilan tambahan dari budi daya ternak seperti sapi, babi, kambing, kerbau, dan ayam. Petani belum mengenal budi daya lebah madu dan tidak melakukan perburuan di hutan. Menurut informasi dari pendamping lapangan UPTD KPH, ada jenis tanaman yang akan diintroduksi kepada para petani di Desa Kadu Eta (dan desa lainnya), yakni petai. Meskipun begitu, sebetulnya petugas masih ragu karena tanaman petai di Kab. SBD tidak ada pasarnya.

Hasil pertanian semusim dalam kawasan hutan relatif sudah mencukupi kebutuhan warganya. Namun, hasil dari tanaman musiman cenderung melimpah hanya pada saat tertentu sehingga pemasarannya kewalahan. Pengalaman petugas dalam memilih jenis tanaman reboisasi hutan yang keberhasilannya rendah adalah jati lokal dan mahoni, sedangkan yang paling tinggi adalah mete. Mete

dan jati putih juga menjadi pilihan petani dalam kegiatan reboisasi. Kedua jenis tanaman beserta manfaatnya itu sudah dikenal baik oleh masyarakat. Sebenarnya, tanaman pala juga cocok, tetapi belum diintroduksikan.

Desa Kendu Wela di Kecamatan Kodi Utara adalah desa ketiga yang ditelaah. Desa ini berlokasi di pinggir jalan di wilayah Hutan Produksi Rokoraka yang sudah rusak (Gambar 3.44). Luas Desa Kendu Wela hampir mencapai 40 km^2 atau 400 ha dengan empat dusun di dalamnya. Desa Kendu Wela merupakan desa terbesar di Kecamatan Kodi Utara. Akan tetapi, penduduknya hanya berjumlah 3004 jiwa. Desa ini termasuk kategori desa swadaya (BPS Kabupaten Sumba Barat Daya, 2022b). Kondisi Desa Kendu Wela tidak jauh berbeda dengan kondisi desa-desa lainnya di Kodi Utara. Rumah-rumah penduduk mendapatkan cahaya lampu penerangan dari sel surya. Ada dua SD negeri dan satu SMP swasta. Desa ini juga belum mempunyai sarana kesehatan dan minim fasilitas umum.



Foto: Bilal As'adhanayadi (2023)

Gambar 3.44 Hutan Rokoraka terparah di Desa Kendu Wela Kecamatan Kodi Utara.

Menurut salah satu pemuda, warga Desa Kendu Wela (Gambar 3.45), kerusakan hutan di Rokoraka baru saja terjadi karena ada kerusuhan. Hutan Rokoraka menjadi tempat penggembalaan ternak karena sudah ada jalan menuju ke hutan. Hal ini sudah menjadi

kebiasaan warga untuk menggiring ternaknya ke hutan. Jadi, ketika jalan ternak ditutup, warga tidak berkenan. Masyarakat melapor ke kepala desa (kades) untuk mendapatkan solusi tindak lanjut. Di satu pihak, karena mengetahui adanya laporan tersebut, orang yang akan menutup jalan itu tidak jadi melakukannya. Di pihak lain, warga pun mengartikan penutupan jalan tersebut sebagai pelebaran kekuasaan.



Foto: Bilal As'adhanayadi (2022)

Gambar 3.45 Wawancara bersama warga desa Kendu Wela.

Pemuda tersebut juga menyampaikan informasi bahwa bapak mertuanya mempunyai kerbau, sapi, dan kuda yang dibawa ke hutan oleh penggembalanya, “Kalau Bapak di sini punya sapi mau 20 ekor, dibawa ke hutan, dijaga, soalnya di sini kalau tidak dijaga, hilang, siapa yang ketemu dia ambil saja. Nanti ada tukang gembala yang ikut. Setelah sore baru dibawa pulang” (Wakil Warga Kendu Wela, Wawancara, 23 November 2022).

Jalan setapak yang menjadi jalan ternak untuk ke hutan, menurut pemuda ini, menembus Medo Kodi (masih ada kampung di dalam Hutan Rokoraka). Di dalam hutan (Rokoraka) masih ada petak-petak

pertanaman yang ditanami orang-orang. Akan tetapi, luas pertanamannya hanya berukuran kecil-kecil, sekitar 10 x 20 m dengan pagar-pagar kayu besar agar sapi tidak masuk merusaknya (Gambar 3.46).



Foto: Bilal As'adhanayadi (2022)

Gambar 3.46 Lahan Garapan Masyarakat yang Berada di Hutan Produksi

Dengan luas lahan yang tidak besar, hasil panen bergantung pada kondisi, apalagi baru-baru ini ada hama belalang yang menghabiskan produk pertanian, khususnya jagung. Menurut pemuda dari Desa Kendu Wela ini, jika tidak ada belalang, hasil yang didapatkan petani dari bercocok tanam di dalam hutan sebetulnya tergolong lumayan.

Pemuda ini menceritakan pengalaman hasil tani bapak mertuanya yang dapat menghasilkan jagung sekitar 2 ton (pipilan), sementara hasil panen padi tidak terlalu banyak karena hanya beberapa petak yang ditanam (di hutan). Menurutnya, di bagian sana (menunjuk

ke hutan) ada penandatanganan kontrak (untuk mengelola hutan), sedangkan di tempatnya sendiri belum ada sistem seperti itu. Pemuda ini sendiri belum pernah mendengar adanya kelompok perhutanan sosial.

Waktu kami pergi lapor sempat Pak Kades omong mau adakan seperti itu, tapi belum sempat karena mereka selalu dengar kampung sini tidak bagus. Sempat kami juga ingin seperti itu, apalagi ada sebagian yang Kelola hutan ini, kalau ada persetujuan dari Pemerintah kan lebih bagus seperti itu. Hanya belum ada di sini di wilayah ini. Tapi kami lebih mengharapkan seperti itu supaya jangan ada yang beranggapan ini si ini (miliknya), kan seperti itu... karena kebanyakan disini sistemnya seperti itu, kalau mereka sudah lama Kelola...dianggap milik sendiri. (Wakil Warga Kendu Wela, Wawancara, 23 November 2022)

Di Desa Kendu Wela warga sulit mendapatkan air. Masyarakat membeli air menggunakan tangki dengan harga Rp150.000/tangki. Jika masyarakat mempunyai hewan, satu tangki bisa habis dalam dua minggu. Memang awalnya di desa Kedung Wela tersedia air yang berasal dari sumur bor untuk dimanfaatkan oleh masyarakat sewaktu kepala desa (lama) masih hidup. Akan tetapi, setelah kepala desa lama ini meninggal, beberapa orang kerabat (mantan kepala desa ini) mengelola air sumur untuk mereka sendiri. Walaupun demikian, pompa air juga sudah dalam keadaan mati ketika kebermanfaatan sumur bor tersebut berpindah. Sungguhpun demikian, saat ini ada sumur bor yang dibuat oleh desa di rumah Kepala Desa Kendu Wela yang baru.

Perumahan di kampung-kampung Desa Kendu Wela berjarak saling berjauhan. Dalam satu kampung ini (di wilayah rumahnya) terdapat cukup banyak warga. Jika memasuki kemarau, kebakaran hutan tidak lagi terjadi di sini. Yang ada hanya warga yang sekadar membakar sampah untuk membersihkan kotoran di kebun mereka. Untuk menandai wilayah kekuasaan, masyarakat membuat pagar-pagar (Gambar 3.46). Lahan yang dikuasai memang tidak luas. Meskipun demikian, warga di desa ini, jika sudah lama (menggarap hutan), akan melebarkan garapan lahannya supaya memiliki pen-

guasaan lahan yang lebih besar. Akibatnya, orang-orang lain tidak mendapatkan lahan garapan.

Sebagai warga, Ama (salah seorang pemuda dari Kedung Wela) menyarankan pemerintah untuk masuk ke masyarakat guna menyejahterakan mereka melalui pembagian lahan garapan, khususnya bagi masyarakat di Desa Kendu Wela yang belum mempunyai lahan garapan. Lahan garapan jangan sampai dimiliki oleh satu orang saja. Bahkan, ada yang sudah begitu lama mempunyai lahan garapan yang luas. Jika hal ini diatur oleh pemerintah, semuanya bisa mendapatkan lahan garapan. Lahan hutan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari hasil hutan. Meskipun demikian, pengelolaan hasil hutan di desa Kendu Wela memang sulit karena masalah air. Misalnya, ketika ingin menanam sayur, air yang dibeli untuk kebutuhan sehari-hari saja sudah begitu sulit, apalagi untuk keperluan bercocok tanam.

Sumber penghasilan sebagian besar warga di Desa Kendu Wela berasal dari jambu mete. Namun, sudah beberapa tahun ini hasil panennya tidak stabil. Banyak pohon jambu mete yang ditebang karena hasil buahnya kurang. Masyarakat di Desa Kendu Wela terbiasa membakar daun-daunan kering, padahal saat dibakar akar-akarnya pun ikut terbakar. Sebaiknya masyarakat menggali lubang untuk membuang daun-daunan. Hasilnya pun bisa menjadi pupuk. Akan tetapi, kedudukan pemuda ini, yang berasal dari masyarakat bawah, membuatnya tidak bisa mengusulkan hal tersebut kepada masyarakat. Sehubungan dengan ini, bapak mertua si pemuda sudah dibuatkan lubang pembuangan dedaunan sebagaimana disebutkan di atas dan hasil kebunnya lumayan.

Hasil hutan yang diharapkan masyarakat hanya jagung dan padi. Hanya jagung yang bisa dijual, sementara padi dikonsumsi sendiri. Harga jagung di sini berkisar antara Rp2.000–Rp2.500 per kg dengan harga tertinggi mencapai Rp3.000. Masyarakat Desa Kendu Wela langsung menjual berapa pun hasil panen jagung yang mereka dapatkan, bahkan meski hanya menghasilkan sejumlah 1–2 kg. Hal ini dilakukan demi kelangsungan hidup mereka. Hasil panen jagung dijual sedikit demi sedikit. Sebagian jagung kadang disimpan untuk

bibit. Nantinya jagung yang disimpan ini akan dicari lagi ketika mereka membutuhkan uang.

Bagi yang tidak mempunyai lahan, mereka terkadang tidak mengetahui apa yang akan dilakukan untuk bertahan hidup. Adakalanya mereka ke tempat orang lain (mengambil milik orang lain) atau bekerja serabutan. Oleh karena itu, sangat rawan apabila seseorang salah menyimpan atau tidak menjaga hewan ternaknya. Hewan ternak bisa habis dicuri maka tidak mengherankan jika hutan sampai gundul seperti sekarang ini.

Sejauh ini belum ada program desa di Kendu Wela untuk meningkatkan kesejahteraan warga. Tidak pernah ada siapa pun yang datang untuk memberikan penyuluhan tentang pengelolaan hutan atau penanaman pohon. Warga desa sepenuhnya hanya mengurus diri mereka sendiri.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

BAB IV

Strategi Pengelolaan Perhutanan Sosial di Kabupaten Sumba Barat Daya

A. Analisis Pemangku Kepentingan pada Perhutanan Sosial di Sumba Barat Daya

Salah satu permasalahan dalam pengelolaan perhutanan sosial Rokoraka adalah ketiadaan peran dan wewenang pemerintah daerah Kabupaten Sumba Barat Daya pada pengelolaan hutan di wilayahnya. Kewenangan ini sudah ditarik ke tingkat provinsi melalui undang-undang tentang pemerintahan daerah (UU No. 23, 2014). Kewenangan pemerintah provinsi dalam pengelolaan hutan pun kini telah dialihkan ke tingkat kementerian dengan adanya aturan-aturan baru dalam UU Cipta Kerja (UU No. 11, 2020b). Ketiadaan peran dan wewenang pemerintah daerah ini menjadi sangat penting untuk ditelaah dan dirumuskan mengingat kondisi hutan dan masyarakat yang berada di wilayah Hutan Rokoraka SBD makin mengkhawatirkan. Oleh karena itu, peran dan wewenang para pemangku kepentingan harus dianalisis, mulai dari tingkat masyarakat setempat, daerah di tingkat kabupaten dan provinsi, hingga tingkat pusat. Hal ini dilaksanakan untuk mendorong partisipasi aktif berbagai pemangku kepentingan di berbagai tingkatan dalam pengelolaan perhutanan secara berkelanjutan. Melalui analisis *stakeholder*, partisipasi pemerintah daerah dapat diidentifikasi dan diformulasikan dalam rencana aksi untuk diimplementasikan secara bersinergi dan berkolaborasi.

Analisis *stakeholder* digunakan untuk mengidentifikasi semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan perhutanan sosial di SBD. Analisis *stakeholder* ini berguna untuk mengetahui aktor mana yang berpengaruh atau yang dipengaruhi saat pengambilan keputusan dilaksanakan (Reed et al., 2009; Schmeer, 1999; Thompson, 2016). Analisis *stakeholder* juga membantu memaksimalkan dampak kebijakan—sebagai instrumen untuk mempertimbangkan siapa yang perlu mengetahui hasil pengelolaan perhutanan sosial ini—dan memperkirakan peran berbagai kelompok kepentingan pada pengelolaan perhutanan sosial di SBD.

Pengelolaan perhutanan sosial di wilayah yang kompleks seperti Kab. SBD, yang tergolong miskin dengan tingkat pendidikan masyarakat yang masih tergolong rendah (BPS Kabupaten Sumba Barat Daya, 2022a), memiliki kemungkinan untuk menghadapi berbagai tekanan dari pemangku kepentingan internal (daerah) dan eksternal dengan tingkat ketidakpastian pengelolaan yang tinggi. Untuk mengurangi ketidakpastian tersebut, analisis *stakeholder* dipergunakan untuk merumuskan dan membangun interpretasi tentang sistem sosial-ekonomi-lingkungan dalam pengelolaan perhutanan sosial secara partisipatif.

Analisis *stakeholder*, yang dijelaskan Schmeer (1999) dan Thompson (2016), merupakan proses pengumpulan dan analisis informasi kualitatif secara sistematis untuk menentukan kepentingan siapa yang harus dipertimbangkan ketika kebijakan atau program dirumuskan dan diterapkan (Schmeer, 1999; Thompson, 2016). *Stakeholder* atau pemangku kepentingan dalam konteks ini adalah aktor, baik orang maupun organisasi, yang memiliki kepentingan dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah (Schmeer, 1999; Thompson, 2016).

Karakteristik pemangku kepentingan yang dianalisis, antara lain, adalah

- 1) tentang kebijakan yang berlaku,
- 2) bagaimana sikap pemangku kepentingan,
- 3) apakah mendukung atau menentang kebijakan,
- 4) siapa aliansi potensial pemangku kepentingan lainnya, dan

- 5) bagaimana kemampuan pemangku kepentingan dalam memengaruhi proses kebijakan, misalnya, melalui kekuasaan dan kepemimpinan yang sedang diraih.

Analisis *stakeholder* yang digunakan mencoba mengikuti beberapa tahapan yang direkomendasikan oleh Schmeer (1999) dan Thompson (2016) serta menelaah beberapa referensi lain yang menggunakan analisis *stakeholder*, antara lain, dalam mempertegas pemanfaatan teori dan metode tindakan partisipatif (Chevalier & Buckles, 2019) dan dalam menjelaskan peran *stakeholder* dan jaringan partisipasinya untuk pengambilan keputusan (Zhuang et al., 2019). Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan adalah (1) identifikasi *stakeholder*, (2) klasifikasi *stakeholder*, (3) analisis kepentingan dan kekuasaan *stakeholder*, (4) analisis dampak, dan (5) pengembangan strategi.

Identifikasi *stakeholder* merupakan tahapan penting dalam pengelolaan perhutanan sosial di Rokoraka karena memungkinkan berbagai pihak yang terlibat untuk bekerja sama dalam mengambil keputusan dan merumuskan strategi yang berkelanjutan. Klasifikasi *stakeholder* dapat membantu mengidentifikasi dan memahami peran dan kepentingan setiap pemangku kepentingan dalam pengelolaan Hutan Rokoraka. Tahap ini juga membantu perumusan strategi pengelolaan Hutan Rokoraka secara berkelanjutan dan berkeadilan bagi semua pemangku kepentingan yang terlibat.

Pemangku kepentingan kemudian dianalisis berdasarkan kepentingan dan kekuasaannya (tahap kepentingan *stakeholder*) terhadap pengelolaan perhutanan sosial di Rokoraka. Pemangku kepentingan yang memiliki kepentingan dan kekuasaan yang tinggi perlu diberikan perhatian lebih dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan perhutanan sosial (Schmeer, 1999; Thompson, 2016).

Tahap selanjutnya adalah analisis dampak yang mungkin terjadi dalam pengelolaan perhutanan sosial di Rokoraka, baik dampak positif seperti peningkatan kesejahteraan masyarakat maupun dampak negatif seperti kerusakan lingkungan. Kemudian, tahap ini dilanjutkan

dengan tahap penyusunan strategi pengelolaan perhutanan sosial dengan melibatkan partisipasi aktif dari semua pemangku kepentingan (Thompson, 2016), seperti masyarakat lokal, pemerintah, dan pihak swasta. Dengan memperhatikan kepentingan semua yang terlibat, strategi yang dirumuskan harus menuju pada pengelolaan hutan secara berkelanjutan dan berbasis masyarakat, yang memberikan manfaat bagi masyarakat, lingkungan, dan ekonomi.

1. Identifikasi *Stakeholder Pengelolaan Perhutanan Sosial Rokoraka*

Pemangku kepentingan dalam pengelolaan perhutanan sosial di Rokoraka adalah pihak-pihak yang terkait langsung dengan pengelolaan hutan (internal), seperti pemerintah, lembaga pengelola hutan, dan masyarakat lokal di Kab. SBD. Instansi pemerintah bertanggung jawab atas pembuatan kebijakan terkait pengelolaan hutan dan tindak aksi pengelolaannya bersama masyarakat. Dalam kasus Hutan Rokoraka, pemangku kepentingan internal adalah Pemerintah Provinsi NTT dan Pemerintah Daerah Kabupaten SBD. Di tingkat Provinsi NTT ada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi, DLHK Provinsi NTT, Dinas Pariwisata (Dispar) Provinsi NTT, dan UPTD KPH. Di tingkat Kabupaten SBD ada Badan Perencanaan Penelitian Pengembangan Daerah (Bappelitbangda), Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kab. SBD, Dinas Pariwisata Kab. SBD, Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan Kab. SBD, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. SBD, Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. SBD, BPP Kecamatan Kodi Utara, BPP Kecamatan Kota Tambolaka, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kab. SBD, Camat Kodi Utara, Camat Kota Tambolaka, dan pemerintah desa sekitar Hutan Rokoraka, seperti Desa Mangga Nipi, Kendu Wela, dan Kadu Eta.

Selanjutnya, pemangku kepentingan internal langsung adalah masyarakat lokal yang tinggal di sekitar hutan yang penghidupannya bergantung pada sumber daya hutan seperti masyarakat desa di wilayah Hutan Rokoraka dan kelompok perhutanan sosial (KPS).

Selain pemangku kepentingan internal (langsung), ada juga kelompok atau individu yang terlibat secara tidak langsung dalam pengelolaan hutan (eksternal), seperti lembaga donor, akademisi, dan media. Pemangku kepentingan eksternal yang teridentifikasi pada pengelolaan Hutan Rokoraka adalah Universitas Katolik Weetebua dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Adapun pihak swasta, khususnya perusahaan yang melakukan aktivitas pengelolaan hutan seperti perusahaan kayu atau perusahaan pertanian di wilayah Hutan Rokoraka, belum terlihat/tercatat. Sejauh ini belum ada perusahaan besar sebagai pengelola hutan di Rokoraka. Jika dibandingkan dengan hutan yang ada di Kalimantan atau pulau lain di Indonesia, luas Hutan Rokoraka tergolong kecil. Begitu juga lembaga donor yang memberikan dukungan finansial untuk pengelolaan hutan dan keberlanjutan lingkungan. Mereka tidak tercatat keberadaannya di Kab. SBD.

Adapun pemangku kepentingan eksternal lainnya yang tercatat berada di wilayah Kab. SBD adalah lembaga penelitian seperti BRIN, yang penelitiannya, baik secara individu maupun organisasi, melakukan penelitian tentang pengelolaan hutan di Rokoraka. Ada pula media massa serta jurnalis yang meliput dan menyebarluaskan informasi pengelolaan hutan dan dampaknya pada lingkungan dan masyarakat.

2. Klasifikasi *Stakeholder* dalam Pengelolaan Perhutanan Sosial di Rokoraka

Untuk menentukan pemangku kepentingan mana yang paling berpengaruh dalam pengambilan keputusan di perhutanan sosial Rokoraka, pemangku kepentingan diklasifikasi berdasarkan kepentingan dan pengaruhnya (Reed et al., 2009; Thompson, 2016). Adapun klasifikasinya, yaitu golongan penting, utama, dan pendukung. Pemangku kepentingan dengan katagori kunci mempunyai tingkat pengaruh dan kepentingan yang tinggi. Tingkat kepentingan yang dimaksud adalah manfaat yang diperoleh pemangku kepentingan dari pengelolaan hutan. Selain itu, pengaruh dari pemangku kepentingan adalah kemampuan untuk memengaruhi kebijakan dan praktik pengelolaan hutan. Pemangku kepentingan dengan kepentingan yang tinggi

cenderung lebih aktif dan berperan penting dalam pengambilan keputusan. Demikian juga halnya dengan pemangku kepentingan dengan pengaruh yang tinggi dapat memengaruhi pengambilan keputusan dan mengubah kebijakan serta praktik pengelolaan hutan.

Adapun pemangku kepentingan utama merupakan pemangku kepentingan yang memiliki tingkat kepentingan tinggi, tetapi tingkat pengaruhnya rendah. Di samping itu, ada pemangku kepentingan pendukung yang merupakan perantara dalam membantu proses pelaksanaan pengelolaan hutan di Rokoraka. Para pemangku kepentingan tersebut memiliki peran yang melekat pada tugas dan fungsi masing-masing.

Dalam hal pengelolaan Hutan Rokoraka, Bappeda Provinsi NTT dan DLHK Provinsi NTT merupakan pemangku kepentingan kunci, sedangkan UPTD KPH SBD dan Pemerintah Daerah Kab. SBD serta masyarakat lokal dan pemerintah desanya merupakan pemangku kepentingan utama. Beberapa dinas dan institusi dikategorikan sebagai pendukung pemangku kepentingan utama.

3. Analisis Kepentingan dan Pengaruh *Stakeholder*

Analisis kepentingan dan kekuasaan *stakeholder* adalah suatu proses untuk mengidentifikasi *stakeholder* yang berpengaruh serta menentukan kepentingan dan kekuatan tiap-tiap *stakeholder* dalam pengelolaan perhutanan sosial.

Dari hasil wawancara, didukung juga dari studi literatur dan pengamatan lapangan, teridentifikasi beberapa kelompok aktor *pemangku kepentingan kunci, utama, pendukung, dan pengikut*. Bappeda Provinsi NTT dan DLHK Provinsi NTT merupakan pemangku kepentingan kunci yang berperan penting dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat (Kementerian LHK) dan Pemerintah Provinsi NTT. Bappeda berperan sebagai regulator dan penyusunan APBD provinsi, sedangkan DLHK adalah pelaksana kebijakan, fasilitator, dan pengguna anggaran dalam pengelolaan hutan di wilayah NTT, termasuk di Kabupaten SBD.

Beberapa pemangku kepentingan utama adalah UPTD KPH SBD dan Pemerintah Daerah Kab. SBD serta masyarakat lokal dan pemerintah desanya. UPTD KPH menjadi institusi yang merencanakan pengelolaan, tata kelola, pemanfaatan, perlindungan batas, inventarisasi, dan memfasilitasi kegiatan perhutanan sosial. UPTD KPH juga menjadi pembina pengelolaan hutan di wilayah SBD. Badan Perencanaan Penelitian Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Kab. SBD juga menjadi pemangku kepentingan yang utama meskipun pengaruhnya rendah dalam pengambilan kebijakan, bahkan nyaris tidak ada. Namun, Bapelitbangda SBD merupakan regulator penyusunan APBD di Kab. SBD sehingga kebijakan penganggaran kegiatan di SBD, termasuk kegiatan pemberdayaan masyarakat (hutan dan miskin) seyoginya ditentukan oleh Bapelitbangda SBD. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kab. SBD pun menjadi pemangku kepentingan yang utama, apalagi wilayah lingkungan berhubungan erat dengan ekologi dan kehutanan. Meskipun demikian, pada kasus pengelolaan hutan di SBD, DLH sangat rendah walaupun memiliki kepentingan yang tinggi yang bertanggung jawab terhadap jasa lingkungan (termasuk di wilayah hutan).

Jika memperhatikan salah satu fungsi hutan yang dapat dimanfaatkan sebagai jasa lingkungan, Dinas Pariwisata Kab. SBD semestinya menjadi pemangku kepentingan Hutan Rokoraka. Walaupun bukan merupakan pemangku kepentingan yang utama, Dinas Pariwisata Kab. SBD adalah aktor pendukung yang harus membawa pengaruh yang tinggi dalam terselenggaranya pengelolaan perhutanan menuju ekowisata berkelanjutan. Dinas pariwisata berperan sebagai pelaksana dan pembina masyarakat di bidang pariwisata dan jasa lingkungan di Kab. SBD.

Sementara itu, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. SBD dan Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan Kab. SBD, yang membawahkan Balai Penyuluh Pertanian (BPP) di setiap kecamatan, merupakan pemangku kepentingan pengelolaan perhutanan di masyarakat. Institusi ini merupakan pemangku kepentingan utama meskipun kurang berpengaruh dalam pengelolaan perhutanan.

Peranan keduanya sangat penting sebagai pelaksana dan pembina masyarakat di bidang pertanian secara luas.

Secara umum pemerintah daerah mempunyai kepentingan yang tinggi terhadap pengelolaan hutan karena dapat menjaga stabilitas sosial dan ekonomi di daerah; memenuhi kebutuhan masyarakat; memenuhi kewajiban peraturan; dan mendapatkan dukungan politik dari masyarakat. Pemerintah daerah juga mempunyai kekuatan atau pengaruh karena menjadi pelaksana sekaligus perumus kebijakan dan regulasi dalam mengatur pengelolaan hutan serta memegang kendali sumber daya lainnya.

Masyarakat desa di wilayah Hutan Rokoraka dan kelompok perhutanan sosial (KPS) di Kab. SBD merupakan pemangku kepentingan utama meskipun pengaruhnya kecil. Mereka aktor penting sebagai pelaksana kegiatan perhutanan sosial. Masyarakat lokal mempunyai kepentingan yang tinggi pada hutan karena mereka bergantung pada sumber daya hutan untuk penghidupan dan pemenuhan kebutuhan dasar. Sebagian kecil masyarakat lokal bahkan masih bergantung pada hutan untuk kesehatan sebagai sumber obat-obatan. Secara politik dan finansial, masyarakat lokal (desa) mungkin tidak memiliki kekuatan yang besar, tetapi memiliki pengaruh sosial dan budaya dalam membentuk kelompok-kelompok masyarakat yang kuat. Pemangku kepentingan dengan kekuatan yang tinggi dapat memiliki pengaruh besar terhadap kebijakan dan praktik pengelolaan hutan.

Dari penelusuran di lapangan, belum teridentifikasi adanya perusahaan sebagai pemangku kepentingan di pengelolaan hutan di Kab. SBD. Hal ini mungkin disebabkan oleh luas hutan Kab. SBD yang relatif tidak besar. Karena faktor tersebut, perusahaan (pihak swasta) tidak mendapatkan keuntungan dari eksplorasi sumber daya hutan, apalagi kondisi hutan sudah terbilang rusak, padahal perusahaan memiliki kekuatan ekonomi dan kemampuan teknis yang besar dan mumpuni dalam mengelola hutan, memengaruhi kebijakan pemerintah, dan dapat mempekerjakan masyarakat lokal.

Selain ketiadaan lembaga swasta sebagai pemangku kepentingan dalam pengelolaan Hutan Rokoraka, lembaga lingkungan juga tidak

teridentifikasi keberadaannya. Padahal, lembaga sejenis ini dapat memperjuangkan keberlanjutan lingkungan dan konservasi hutan, mempertahankan hak-hak masyarakat lokal, dan membangun kapasitas masyarakat dalam pengelolaan hutan. Lembaga lingkungan juga memiliki kekuatan advokasi dan jaringan internasional untuk mendukung kampanye pengelolaan hutan serta dapat melakukan kampanye dan penggalangan dukungan masyarakat.

Berdasarkan hasil analisis kepentingan dan kekuasaan *stakeholder* di atas, jelaslah bahwa pengelolaan perhutanan sosial harus mempertimbangkan kepentingan dan kekuatan setiap pemangku kepentingan. Pemetaan hasil analisis *stakeholder* pengelolaan Hutan Rokoraka tertuang ke dalam matriks pemangku kepentingan pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1 Pemangku Kepentingan dalam Pengelolaan Perhutanan Sosial di SBD


No	Pemangku Kepentingan	Kategori	Tingkat Pengaruh	Tingkat Kepentingan	Peran
1	Bappeda Provinsi NTT	Kunci	Tinggi	Tinggi	Regulator penyusunan APBD provinsi
2	DLHK Provinsi	Kunci	Tinggi	Tinggi	Pelaksana kebijakan, fasilitator, dan pengguna anggaran tingkat provinsi
3	UPTD KPH SBD	Utama	Tinggi	Tinggi	Perencanaan dan tata hutan; perencanaan pengelolaan hutan; pemanfaatan dan perlindungan hutan; tata batas; inventarisasi; fasilitasi penyusunan rencana pengelolaan KPH; dan pembinaan KPS di SBD
4	Bapelitbangda Kab. SBD	Utama	Rendah	Tinggi	Regulator penyusunan APBD Kab. SBD

No	Pemangku Kepentingan	Kategori	Tingkat Pengaruh	Tingkat Kepentingan	Peran
5	Dinas LH Kab. SBD	Utama	Rendah	Tinggi	Pelaksana dan pembina masyarakat di bidang LH
6	Dinas Pari-wisata Kab. SBD	Utama	Rendah	Tinggi	Pelaksana dan pembina masyarakat di bidang pariwisata dan jasa lingkungan
7	Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan Kab. SBD	Utama	Rendah	Tinggi	Pelaksana dan pembina masyarakat di bidang pertanian dan ketahanan pangan
8	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. SBD	Utama	Rendah	Tinggi	Pelaksana dan pembina masyarakat di bidang peternakan
9	BPP Kecamatan Kodi Utara	Utama	Rendah	Tinggi	Pelaksana kegiatan pembinaan kelompok tani
10	Masyarakat desa di wilayah Hutan Rokoraka	Utama	Rendah	Tinggi	Pelaksana kegiatan
11	Kelompok Perhutanan Sosial (KPS) Kab. SBD	Utama	Rendah	Tinggi	Pelaksana kegiatan
12	Dinas Pari-wisata (Dispar) Provinsi	Pen-dukung	Tinggi	Tinggi	Pelaksana kegiatan, fasilitator, pengguna anggaran tingkat Provinsi
13	Dinas PMD	Pen-dukung	Rendah	Tinggi	Pelaksana dan pembina masyarakat di bidang pemberdayaan masyarakat
14	Camat Kodi Utara	Pen-dukung	Rendah	Tinggi	Pelaksana dan Pembina masyarakat di Kec. Kodi Utara

No	Pemangku Kepentingan	Kategori	Tingkat Pengaruh	Tingkat Kepentingan	Peran
15	Camat Kota Tambolaka	Pen-dukung	Rendah	Rendah	Pelaksana dan pembina masyarakat di Kec. Kota Tambolaka
16	Kepala Desa Mangga Nipi	Pen-dukung	Rendah	Tinggi	Pelaksana dan pembina masyarakat di Desa Mangga Nipi
17	Kepala Desa Kendu Wela	Pen-dukung	Rendah	Tinggi	Pelaksana dan pembina masyarakat di Desa Kendu Wela
18	Kepala Desa Kadu Eta	Pen-dukung	Rendah	Tinggi	Pelaksana dan pembina masyarakat di Desa Kadu Eta
19	BPP Kecamatan Kota Tambolaka	Pen-dukung	Rendah	Tinggi	Pelaksana dan pembina pertanian di Kota Tambolaka
20	Tokoh masyarakat (pastur gereja)	Pengikut	Rendah	Rendah	Pembina masyarakat di wilayah gereja berada
21	Universitas & Lembaga riset	Pengikut	Rendah	Rendah	Fasilitator kegiatan pemberdayaan masyarakat

Keterangan: Tabel ini dihasilkan dari wawancara, pengamatan, dan studi literatur.

Dari Tabel 4.1 tersebut, tergambaran matriks kepentingan-pengaruh dari *stakeholders* (pemangku kepentingan) dalam pengelolaan perhutanan sosial di Rokoraka berbasis masyarakat lokal sebagaimana terlihat pada Gambar 4.1.



Gambar 4.1 Matriks Kepentingan-Pengaruh Pemangku Kepentingan Pengelolaan Perhutanan Sosial di Rokoraka

Dalam pengelolaan perhutanan sosial, Bappeda dan DLHK Provinsi NTT menjadi peran kunci terselenggaranya pengelolaan Hutan Rokoraka. Apabila kebijakan pengelolaan tidak kondusif dan tidak mengantisipasi kendala-kendala di lapangan, pengelolaan hutan di Rokoraka akan rusak. Sebagai pemain utama, UPTD KPH tidak bisa sendiri untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan perhutanan. Bapelitbangda dan berbagai dinas teknis lain di Kab. SBD harus dilibatkan dan berkolaborasi dalam mengelola Hutan Rokoraka. pemangku kepentingan lainnya dapat disertakan sebagai pendukung kegiatan pengelolaan perhutanan di Rokoraka. Apabila berbagai pemangku kepentingan dilibatkan, Hutan Rokoraka akan dapat dikelola dengan baik dan berkelanjutan.

4. Analisis Dampak Pengelolaan Perhutanan Sosial di Rokoraka

Analisis dampak pengelolaan perhutanan sosial bertujuan memahami dan mengevaluasi dampak positif dan negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan pengelolaan hutan terhadap pemangku kepentingan dan lingkungan di sekitar hutan. Analisis dampak yang komprehensif dapat membantu pengambil keputusan dalam mengidentifikasi risiko dan manfaat dari pengelolaan hutan serta mengembangkan strategi pengelolaan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Pengelolaan perhutanan sosial mempunyai dampak ekonomi, baik positif maupun negatif. Pengelolaan hutan yang berkelanjutan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program pengembangan ekonomi alternatif, misalnya, agrowisata dan peternakan, apalagi SBD adalah kabupaten dengan potensi peternakan yang baik (BPS Kabupaten Sumba Barat Daya, 2022a). Selain itu, pengelolaan hutan yang berkelanjutan dapat meningkatkan ketersediaan sumber daya pangan dan menjaga stabilitas ekonomi lokal (Anugrah, 2022). Tentu saja pengelolaan hutan juga memberi dampak negatif seperti yang terjadi di Rokoraka. Aktivitas masyarakat di dalam kawasan hutan telah berkontribusi terhadap kerusakan hutan. Akhirnya, pengelolaan hutan yang tidak bertanggung jawab mengurangi akses masyarakat lokal pada sumber daya hutan karena bisa menjadi sebab masyarakat kekurangan pangan (Badan Penanggulangan Bencana Daerah Banda Aceh, 2019) dan diduga meningkatkan kemiskinan.

Jika dilihat dari aspek sosial, pengelolaan perhutanan sosial yang berkelanjutan mempunyai dampak positif karena dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan memperbaiki hubungan antara masyarakat dan pengelola hutan (Dipokusumo, 2011). Sementara itu, pengelolaan perhutanan sosial yang tidak bertanggung jawab, dengan membiarkan kerusakan hutan terus terjadi, dapat merusak hubungan sosial dan memperburuk keadaan sebagaimana kasus kekerasan yang terjadi di Hutan Rokoraka karena adanya konflik antara masyarakat dan pengelola hutan (Saparita et al., 2022).

Pengelolaan perhutanan sosial secara berkelanjutan dapat menjaga keseimbangan ekosistem dan mencegah terjadinya kerusakan lingkungan seperti erosi tanah dan hilangnya keanekaragaman hayati (Njurumana, 2019, 2015; Njurumana et al., 2021). Kejadian perusakan hutan di Rokoraka menyebabkan kerusakan lingkungan, seperti deforestasi, kerusakan tanah, dan peningkatan risiko bencana alam.

Dari hasil analisis dampak di atas, jelaslah bahwa pengelolaan perhutanan sosial yang berkelanjutan dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat dan lingkungan. Sebaliknya, pengelolaan hutan yang tidak bertanggung jawab dapat menyebabkan dampak yang merugikan. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang berkelanjutan untuk meningkatkan manfaat dan mengurangi risiko dampak negatif dari pengelolaan perhutanan. Hal ini dapat dilakukan dengan memperhatikan kepentingan dan kebutuhan semua pemangku kepentingan serta memastikan bahwa pengelolaan perhutanan sosial dilakukan dengan cara yang berkelanjutan.

5. Analisis Terjadinya Kerusakan Hutan di Rokoraka

Kerusakan Hutan Rokoraka di Kabupaten Sumba Barat Daya telah berlangsung cukup lama. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mencegah kerusakan terjadi lebih jauh. Salah satunya adalah dengan melibatkan masyarakat melalui pengelolaan perhutanan sosial. Namun, pada kenyataannya upaya tersebut belum optimal sehingga perusakan dan perambahan hutan serta pembiaran deforestasi masih terus berlangsung. Upaya yang telah dilakukan, baik dari sisi penegakan hukum maupun pemberdayaan, memerlukan skema yang lebih jelas agar pencegahan kerusakan hutan dapat terlaksana secara efektif dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang hidup di wilayah hutan.

Upaya sinergi di daerah dalam rangka penanganan berbagai permasalahan di Rokoraka terindikasi memiliki hambatan sangat besar berupa kejelasan aturan dalam pengelolaan, kepengurusan, dan pengawasan kawasan hutan. Dalam menyelesaikan masalah di Hutan Rokoraka yang berada di wilayah Kabupaten SBD, berbagai

stakeholders seharusnya bisa mengintervensi secara langsung, baik pusat maupun daerah (pemerintah daerah). Akan tetapi, adanya aturan Menteri LHK Nomor P.83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial (Permen LHK, 2016), yang menarik pengelolaan hutan dari daerah ke pusat, menimbulkan keragu-raguan bagi pemda untuk melakukan intervensi karena menganggap pengelolaan hutan bukan lagi kewenangan mereka. Hal ini patutnya menjadi perhatian, baik bagi pemerintah pusat maupun daerah untuk melihat kembali kejelasan peraturan mengenai pengelolaan hutan di daerah.

Selain upaya yang terintegrasi antarpihak terkait, perlu adanya kesadaran terhadap nilai dan budaya yang dianut oleh masyarakat setempat, terutama saat proses intervensi dalam upaya pencegahan kerusakan hutan. Masyarakat Kabupaten SBD sebenarnya memiliki berbagai nilai luhur yang dapat dijadikan sebagai pendekatan yang efektif untuk memberikan kesadaran pada masyarakat mengenai pentingnya penjagaan terhadap hutan agar tetap lestari. Salah satunya adalah adanya konsep “Lende Ura”. Konsep yang dipercaya oleh masyarakat ini menyatakan bahwa hutan adalah sebagai jembatan bagi turunnya air hujan (Njurumana & Prasetyo, 2010). Kesadaran mengenai nilai sosial dan budaya yang dianut sangatlah penting dalam upaya intervensi untuk mengatasi permasalahan kerusakan hutan dan pemberdayaan yang lebih efektif.

Upaya lain yang dianggap efektif dalam menyelesaikan permasalahan Hutan Rokoraka adalah program perhutanan sosial. Namun, kondisi masyarakat sasaran penerima program perhutanan sosial di kawasan Hutan Lindung Rokoraka masih memiliki kualitas SDM yang relatif rendah. Oleh karena itu, diperlukan pendampingan yang intensif dan dikuti dengan upaya pemberdayaan serta pembinaan kelembagaan KTH secara terus-menerus sampai tujuan perhutanan sosial terwujud. Peserta perhutanan sosial hendaknya bisa melihat secara langsung contoh hasil pengelolaan perhutanan sosial yang telah berhasil. Dalam pelaksanaan perhutanan sosial hendaknya peserta diberikan kesempatan untuk mengikuti pelatihan, studi banding, dan magang. Selain itu, pemberian bantuan sarana produksi, terutama

benih tanaman hutan yang bisa memberikan manfaat finansial dan ekologi, tetapi diperlukan mengingat mayoritas peserta perhutanan sosial adalah warga miskin.

Perhutanan sosial di kawasan Hutan Lindung Rokoraka diharapkan mampu menghilangkan perselisihan batas pengelolaan dan klaim atas lahan hutan oleh masyarakat lokal, yang telah menempati kawasan, bahkan sebelum wilayah hutan ditetapkan oleh negara. Berdasarkan urgensi tersebut, keterlibatan tokoh adat dan masyarakat lokal harus diprioritaskan dalam setiap pengambilan keputusan, mulai dari perencanaan sampai evaluasi kegiatan.

Selain penguatan program pemberdayaan masyarakat melalui perhutanan sosial, ada kearifan lokal lain yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan potensi pertanian masyarakat setempat. Kearifan lokal ini berupa pengetahuan lokal yang berkaitan dengan upaya menjaga ketahanan pangan melalui penanaman berbagai tanaman yang memiliki nilai ekonomis. Pengetahuan ini disebut sebagai *kaligho* atau *kaliwu* (Njurumana, 2015; 2019; Njurumana et al., 2021). Konsep *kaliwu* dapat diadopsi masyarakat yang tinggal di sekitar hutan ataupun yang tinggal di dalam hutan. *Kaliwu* tidak bersifat merusak, justru sebaliknya, *kaliwu* bisa menjadi tambahan pendapatan bagi masyarakat dalam upaya pemenuhan pangan.

Selain memperjelas regulasi terkait pengelolaan hutan, diperlukan upaya konsolidasi gerak langkah semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam mewujudkan kelestarian lingkungan. Melalui perhutanan sosial di kawasan Hutan Lindung Rokoraka, masyarakat lokal dilibatkan sejak perencanaan hingga implementasi di lapangan. Walaupun demikian, percepatan pelaksanaan perhutanan sosial masih terkendala dengan keterbatasan jumlah personel KPH, kurangnya koordinasi antarpemangku kepentingan, dan belum berjalannya aktivitas pokja PPS sebagaimana mestinya.

B. Strategi Pengelolaan Perhutanan Sosial di Rokoraka

Berdasarkan hasil analisis *stakeholder*, pengelolaan perhutanan sosial di Rokoraka dapat dirumuskan melalui beberapa strategi. Strategi ini mempertimbangkan kepentingan dan kebutuhan dari semua pemangku kepentingan yang terlibat dan diharapkan dapat menghasilkan dampak positif yang signifikan pada masyarakat dan lingkungan sekitar.

Strategi pengelolaan perhutanan sosial memang harus dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa pengelolaan hutan dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat, lingkungan, dan ekonomi.

Masalah pengelolaan perhutanan sosial di Rokoraka sudah tergambar dengan rusaknya hutan karena berbagai hal. Dua di antaranya adalah masyarakat belum memahami pengelolaan hutan yang baik sebab tingkat pendidikan yang rendah dan tekanan kehidupan yang berat (miskin), terutama karena tuntutan adat sehingga mereka sering menjual hasil pertanian sebelum memanen (sistem ijlon). Selain itu, tidak ada dukungan dari pemerintah daerah karena kewenangan pengelolaan ada pada pemerintah provinsi. Namun, pemerintah provinsi tidak mempunyai program untuk memfasilitasi pemberdayaan masyarakat di wilayah hutan karena anggaran pengelolaan yang tidak memadai. Sementara itu, penyuluh lapangan juga tidak mempunyai dana operasional. DLHK Provinsi, yang diberi kewenangan pengelolaan perhutanan, belum bekerja sama dengan dinas lain, baik di tingkat provinsi maupun daerah di tempat hutan ini berada. Dalam kasus Hutan Lindung Rokoraka, pembatasan penggunaan antara hutan lindung dan lahan masyarakat tidak ada. Hutan lindung malah digarap oleh masyarakat dalam *spot-spot* kecil.

Hak ulayat (raja sebagai penguasa informal) ternyata masih ada dalam masyarakat SBD. Namun, ketika ditelusuri, yang ada hanya pengakuan sepihak dari masyarakat yang mengaku raja. Sejauh ini pun tidak ada kelembagaan adat yang eksis sehingga menyulitkan

penerbitan sertifikat sebagai hak pengakuan dan pengelolaan hutan adat. Semua ini ditambah dengan kuatnya adat yang dituruti yang lantas mendorong pada peningkatan kemiskinan.

Meskipun kondisi Hutan Rokoraka sudah relatif rusak, masih ada potensi untuk pengelolaan hutan dengan baik. Masih adanya nilai-nilai kearifan lokal sistem perhutanan, misanya *kaliwu* di Kecamatan Wewewa, membuat optimis bahwa pengelolaan hutan dapat diatasi. *Kaliwu* sebagai sistem agroforestri tradisional di Pulau Sumba, termasuk yang masih ada di Kecamatan Wewewa Selatan, memiliki beberapa keuntungan, antara lain, menyediakan sumber pangan yang beragam; mengurangi erosi tanah; meningkatkan keanekaragaman hayati; menjaga hutan secara berkelanjutan; dan dapat mempertahankan ekosistem hutan (Njurumana, 2015; 2019; Njurumana et al., 2021). Pemerintah Provinsi NTT, yang diwakili oleh Bappeda dan DLHK sebagai pemangku kepentingan kunci, perlu mulai berbenah untuk berkolaborasi dengan pelbagai pihak, seperti lembaga riset, swasta, dan pemerintah daerah untuk memfokuskan upaya revitalisasi nilai-nilai *kaliwu* pada perhutanan sosial di Rokoraka.

Dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat di wilayah Hutan Rokoraka yang masih tertinggal, beberapa strategi berikut diperlukan untuk memfokuskan optimalisasi pengelolaan perhutanan sosial di Kabupaten Sumba Barat Daya.

1. Memberdayakan Masyarakat lokal

Masyarakat di wilayah Hutan Rokoraka perlu diberdayakan melalui “sekolah lapang” tentang pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Sekolah lapang ini mengajarkan penanaman kembali pepohonan, teknik pengelolaan hutan yang berkelanjutan, pencegahan kebakaran hutan, dan cara menjaga kelestarian hutan. Pemberdayaan perlu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang dampak negatif dari aktivitas merusak hutan dan mempromosikan praktik-praktik hidup berkelanjutan.

Sekolah lapang ini dapat dipandu oleh pemangku kepentingan atau institusi yang bertanggung jawab, seperti UPTD KPH, BPP, atau

dinas pertanian. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Zikargae et al. (2022), keterampilan dan pengetahuan yang diberikan melalui pendidikan dan pelatihan (dalam hal ini sekolah lapang) dapat membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas lingkungan sehingga meningkatkan kinerja lingkungan, metode pertanian, dan perbaikan mata pencarian (Zikargae et al., 2022).

Pemangku kepentingan, baik pemerintah Provinsi NTT yang mempunya kewenangan mengelola hutan di wilayah NTT maupun pemerintah daerah yang mempunyai kewenangan dalam mengelola sumber daya manusia (masyarakat) di wilayah NTT, dapat berkolaborasi dengan pihak swasta yang mempunyai dana *corporate social responsibility* (CSR). Bentuk program kolaborasi tersebut bisa berupa bantuan teknis (dan finansial) kepada masyarakat di wilayah Hutan Rokoraka untuk membangun kebun-kebun keluarga dan pertanian skala kecil yang dikelola sebagai agroforestri. Pola agroforestri dapat mengikuti sistem agroforestri tradisional (*kaliwu*) sebagai alternatif penghasilan (Njurumana et al., 2021). Hal ini akan membantu mengurangi tekanan pada hutan dan memberikan penghasilan yang stabil bagi masyarakat setempat. Pembelajaran (pendidikan dan pelatihan), menurut Zikargae et al. (2022), dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong pemberdayaan masyarakat untuk memperbaiki tantangan lingkungan dan mata pencarian. Keberhasilan pengembangan kapasitas masyarakat, melalui pemberdayaan masyarakat hutan, dapat memengaruhi keberhasilan pengembangan sistem perhutanan sosial (Pujo et al., 2018).

Masyarakat yang berdaya cenderung akan aktif dalam pelbagai kegiatan. Oleh karena itu, pemangku kepentingan yang relevan harus memastikan adanya partisipasi aktif masyarakat setempat dalam pengelolaan hutan sosial, termasuk pengambilan keputusan penanaman seperti waktu dan apa yang ditanamnya. Pemangku kepentingan yang dimaksud ialah UPTD KPH sebagai perwakilan Pemerintah Provinsi NTT. Kemudian, dinas teknis seperti dinas pertanian yang dapat diwakili oleh balai penyuluhan pertanian, dinas peternakan, atau dinas teknis lainnya sebagai perwakilan dari Pemerintah Daerah Kabupaten

Sumba Barat Daya. Hal ini dapat dilakukan melalui forum-forum partisipatif dan mekanisme konsultasi yang melibatkan masyarakat dalam perencanaan serta pengambilan keputusan pengelolaan hutan. Forum partisipatif ini merupakan modal sosial yang dimiliki oleh masyarakat. Modal sosial merupakan prasyarat yang penting yang memengaruhi partisipasi masyarakat dalam program perhutanan sosial dan perlu diperhitungkan dalam evaluasi keberhasilan program (Djamhuri, 2008).

Praktik agroforestri merupakan aspek penting dari strategi pengoptimalan pengelolaan perhutanan agar masyarakat bisa merasakan manfaat perhutanan (Ngaji et al., 2021) dan dapat meningkatkan stabilitas ekologi, mitigasi dampak perubahan iklim, serta mendukung penghidupan yang berkelanjutan (Carolina & Wijayanti, 2020; Ngaji et al., 2021; Rendón-Sandoval e al., 2020; Sharma et al., 2007; Viswanath & Lubina, 2018).

2. Meningkatkan Kapasitas Pemangku Kepentingan Utama

Peningkatan kapasitas kelembagaan UPTD KPH di SBD perlu dilakukan karena dapat berpengaruh secara positif terhadap pengelolaan hutan (Bouriaud et al., 2015). Mekanisme tata kelola lokal dan partisipasi pemangku kepentingan, baik dalam perencanaan pengelolaan hutan maupun adaptasi kebijakan hutan, dapat menjadi cara untuk mengatasi ketergantungan, hambatan perilaku, dan potensi kegagalan kebijakan pemerintah. Fokus penguatan kapasitas ada pada operasional pemangku kepentingan utama (Kiser & Ostrom, 1982; Moser & Ekstrom, 2010). Sebagai pemangku kepentingan utama, KPH memainkan peran penting dalam mengawasi dan mengatur sumber daya hutan sehingga pemanfaatan dan konservasi hutan dapat berlangsung secara berkelanjutan.

Peningkatan kapasitas pemangku kepentingan utama memudahkan mereka dalam melaksanakan transfer pengetahuan dan informasi ke masyarakat. Sebagai lembaga yang berwenang dalam mengelola hutan, UPTD KPH dapat dibantu oleh peneliti atau akademisi dari

berbagai lembaga di tingkat lokal dalam transfer pengetahuan dan informasi kepada masyarakat. Dalam konteks Hutan Rokoraka di SBD, penyuluh dari Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Kodi Utara merupakan *stakeholder* utama yang mampu mentransfer pengetahuan dan informasi tersebut. Akan tetapi, BPP tidak memiliki kapasitas dalam pengelolaan hutan sebagaimana diakui sendiri oleh penyuluhnya. Mereka juga sangat mengharapkan kegiatan-kegiatan peningkatan kapasitas penyuluhan. Proses pembelajaran tingkat khusus, yang difasilitasi oleh para peneliti dengan keterlibatan secara lokal, terbukti menjadi cara yang efektif untuk membuka ruang pembelajaran sebagai tindakan yang bermakna dan bermanfaat bagi masyarakat (Ojha & Hall, 2023).

Peningkatan kapasitas pemangku kepentingan akan memungkinkan pelaksanaan pemetaan penggunaan wilayah hutan produksi untuk memperjelas hak dan kewajiban masyarakat di wilayah hutan. Jika mengacu pada Peraturan Menteri LHK No. 8 Tahun 2021 (Permen LHK, 2021a), pemetaan tata ruang hutan dilakukan dengan pembuatan peta tata kelola hutan yang memuat informasi batas wilayah KPH yang telah ditetapkan Menteri LHK, pembagian batas blok berdasarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar, fungsi kawasan unit pengelolaan hutan, dan rencana pembentukan resor yang akan dibangun (Permen LHK, 2021a).

Sebagai pemangku kepentingan utama, UPTD KPH perlu mengembangkan sistem pemantauan dan pelaporan yang melibatkan masyarakat dalam pelaporan segala aktivitas ilegal dan/atau merusak hutan, apalagi hutan yang diawasi cukup luas dan tersebar di pelbagai tempat. Jika pemerintah mampu, UPTD KPH dapat difasilitasi atau dilengkapi dengan teknologi-teknologi, seperti kamera pemantauan, sensor jarak jauh, atau *drone*, untuk membantu pengawasan hutan dalam area yang luas. Tambahan pula, UPTD KPH juga bisa memanfaatkan aplikasi atau platform berbasis teknologi dan melibatkan masyarakat dalam pelaporan serta pemantauan. Pengumpulan data melalui penginderaan jarak jauh juga dilakukan Amerika Serikat pada Hutan Nasional Willamette sehingga dapat mengetahui kondisi eko-

sistem hutan (Abrams et al., 2020). Jika memungkinkan, pemerintah dapat meningkatkan jumlah petugas pengawas atau membangun tim pengawas dengan pengetahuan yang lebih luas dan keterampilan yang lebih beragam agar UPTD KPH berdaya dalam mengawasi dan mengelola hutan di wilayah Sumba Barat Daya. Pelatihan tambahan untuk para petugas pengawas dalam penanganan masalah hutan memang mutlak diperlukan.

UPTD KPH sebagai pemangku kepentingan utama dalam mengelola hutan di wilayah Sumba Barat Daya dapat diberikan dukungan infrastruktur yang memadai untuk mempermudah mobilitas dan komunikasi petugas pengawas, antara lain, dengan menyediakan peralatan yang diperlukan untuk pemantauan dan pelaporan seperti radio komunikasi.

3. Kolaborasi Antar-Pemangku Kepentingan

Perhutanan sosial memerlukan pendekatan kolaboratif agar bisa memberikan manfaat bagi masyarakat lokal. Pemerintah dapat membayar masyarakat untuk menjaga kelestarian hutan, seperti menjaga kualitas air dan menyediakan habitat bagi spesies yang terancam punah, melalui pembukaan akses yang berkelanjutan terhadap hasil hutan untuk peningkatan pendapatan masyarakat dan sekaligus berkontribusi pada konservasi. Bagaimanapun pembangunan kerja sama antara pengelola hutan dan masyarakat lokal dalam pengelolaan hutan harus menjadi agenda dalam kolaborasi antarpemangku kepentingan (Pujo et al., 2018). Kegiatan perhutanan sosial dilakukan dengan pendekatan kolaboratif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, baik UPTD KPH, masyarakat lokal, dan pemerintah daerah, maupun pemangku kepentingan lainnya. Masyarakat lokal dan UPTD KPH memiliki akses langsung terhadap pengelolaan hutan, sedangkan pihak lain, misalnya pihak swasta yang mempunyai modal dan jalur pemasaran, tidak secara langsung dapat mengaksesnya. Oleh karena itu, kolaborasi di antara para pemangku kepentingan, contohnya pihak swasta dengan masyarakat setempat, harus dijalin dan dilaksanakan untuk memastikan pengelolaan hutan yang berkelanjutan berjalan

secara inklusif. Hal ini dapat dicapai melalui dialog dan koordinasi yang teratur dengan frekuensi yang cukup dan sikap yang saling mendukung. Oleh sebab itu, diperlukan kewibawaan pemimpin dalam menjalankan kolaborasi yang efektif.

Pengelolaan hutan secara kolaboratif dapat belajar dari Center for International Forestry Research (CIFOR) dalam pengelolaan hutan di Indonesia (CIFOR, 2008). CIFOR menggunakan pendekatan yang bersifat partisipatif yang menghubungkan pemangku kepentingan pada hutan, memberdayakan masyarakat lokal dan kelompok-kelompoknya, serta menguatkan kemampuan adaptasi masyarakat pada program pengelolaan hutan bersama.

Peningkatan kolaborasi dengan lembaga lokal dan eksternal seperti universitas harus didorong hingga terjadinya transfer pengetahuan dan informasi (Ugolini, 2015). Hal yang tidak kalah penting adalah potensi kolaborasi dengan desa-desa lain yang mempunyai hutan yang masih baik. Masyarakat di Kecamatan Kodi Utara dapat belajar praktik agroforestri dari masyarakat di wilayah Wewewa yang hutannya masih baik karena menjalankan praktik agroforestri tradisional. Model kolaboratif harus menjadi hal utama dalam sistem manusia-lingkungan (sosial-ekologi) yang kompleks (Banerjee et al., 2019).

UPTD KPH juga dapat melakukan kerja sama dengan pihak eksternal, seperti organisasi non-pemerintah, lembaga riset, atau pihak swasta yang dapat memberikan dukungan tambahan dalam pengawasan dan penanganan masalah hutan. Pelibatan universitas, lembaga riset (peneliti), atau konsultan profesional sangat penting dalam mendampingi penyuluh karena penyuluhan biasanya hanya berorientasi pada model transfer pengetahuan linier (Pregernig, 2000).

Para pemangku kepentingan yang terlibat diminta untuk mempererat hubungan dan kerja sama satu dengan yang lain secara kolaboratif demi mencapai tujuan (Freeman, 2004; Parmar, et al., 2010), yakni pengelolaan hutan secara berkelanjutan. Penjelasan ini dipertegas oleh Juntunen et al. (2018) yang mengatakan bahwa keberlibatan institusi dengan pemangku kepentingan secara mendalam

diperlukan untuk pencapaian kinerja yang tinggi (Juntunen et al., 2018).

Dalam pengelolaan hutan, kemitraan dengan sektor swasta juga perlu dikembangkan sebagai percontohan di tingkat lokal untuk memulai keterlibatan dan kolaborasi di level berikutnya. Pihak swasta atau LSM bisa terlibat dalam menyadarkan pentingnya pengelolaan hutan secara lestari yang dapat memberikan manfaat bagi kita semua, khususnya bagi masyarakat lokal. Ada aspek integrasi antarpemangku kepentingan yang harus menjadi perhatian lebih dalam. Pemangku kepentingan di tingkat daerah, kecamatan, dan desa perlu terlibat secara aktif sebagai bentuk dukungan pengelolaan hutan, baik sejak perencanaan maupun sampai tahap implementasi dan evaluasi program sehingga konsep pengelolaan hutan masyarakat secara terpadu dan berkelanjutan di Kabupaten SBD bisa berjalan baik

4. Peningkatan dan Penegakan Hukum untuk Perusak Hutan

Pemerintah harus memastikan bahwa hukum-hukum terkait perlindungan hutan dan hak-hak masyarakat lokal ditegakkan dengan tegas dan adil. Hal ini dapat membantu mengurangi tingkat *illegal logging* dan penjarahan hutan serta mendorong praktik pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Keseriusan pemerintah dalam menjaga lingkungan sudah dibuktikan dengan adanya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU No. 41, 1999) dan diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 (UU No. 18/2013) tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU No. 18, 2013). UU No. 18 Tahun 2013 menjamin kepastian hukum dan memberikan efek jera bagi pelaku perusakan hutan. Peraturan ini juga menjamin keberadaan hutan dan menjaga kelestariannya dengan tidak merusak lingkungan serta ekosistem sekitarnya. Undang-undang ini mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan dengan memperhatikan keseimbangan fungsi hutan guna terwujudnya masyarakat sejahtera serta meningkatnya kemampuan dan koordinasi

aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait dalam menangani pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.

Upaya pemerintah dalam peningkatan dan penegakan hukum terlihat juga dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (PP No. 23, 2021) dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial (Permen LHK, 2021b). Bentuk perlindungan hukum dilakukan melalui persetujuan pengelolaan suatu wilayah atau lahan hutan yang menjadi *hutan kemasayarakatan* yang diberikan dalam bentuk surat keputusan menteri LHK untuk jangka waktu 35 tahun dan dapat diperpanjang. Hal ini telah diterapkan di wilayah Hutan Rokoraka.

Secara struktural, pengawasan dilakukan oleh Menteri LHK sebagai pemegang pengawas tertinggi terhadap pelaksanaan pengelolaan perhutanan sosial yang di dalamnya terdapat hutan kemasayarakatan. Aspek pengawasan ini dilindungi oleh hukum dan dilaksanakan oleh polisi kehutanan, yang bekerja di bawah pengelolaan UPTD KPH. Namun, jika polisi kehutanan hanya sendirian untuk mengawasi 21 ribu ha hutan yang tersebar di berbagai tempat, pengawasan yang dilaksanakan tentu menjadi kurang kondusif.

Situasi berupa satu pengawas polisi hutan, tanpa persenjataan dalam kawasan hutan seluas 21 ribu hektare, dapat menjadi tantangan yang serius dalam upaya mengurangi kerusakan hutan oleh masyarakat di Kabupaten Sumba Barat Daya. Dengan demikian, untuk meningkatkan pengawasan dan mengurangi potensi kerusakan hutan, UPTD KPH mutlak harus berkolaborasi dengan masyarakat lokal dalam upaya pengawasan dengan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya konservasi hutan. Hal ini menjadi topik tersendiri dalam sesi pelatihan dan pendidikan masyarakat. Kemitraan dengan masyarakat perlu dibangun dengan sangat kuat agar masyarakat dapat merasa memiliki tanggung jawab terhadap keberlanjutan hutan dan membantu pemantauan.

Pemangku kepentingan dalam pengelolaan hutan perlu bekerja sama dengan kepolisian atau aparat desa untuk melakukan patroli,

menyelidiki, dan menindak pelanggaran hukum di kawasan hutan. Masyarakat lokal pun dapat dilibatkan sebagai mata dan telinga untuk melaporkan segala aktivitas ilegal yang terjadi telinga di lapangan.

Lembaga nonpemerintah atau swadaya masyarakat (LSM/NGO) bidang lingkungan dan konservasi sering kali memiliki peran aktif dalam pemantauan dan pelaporan pelanggaran hutan. Mereka dapat memberikan dukungan teknis; melibatkan masyarakat; dan dapat membantu mendesak pemerintah untuk bertindak terhadap pelanggaran hukum.

Yang tidak kalah penting adalah peran media dalam meningkatkan kesadaran publik dan memberikan tekanan pada pemerintah dan perusahaan untuk bertindak. Laporan media yang cermat dapat membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Sementara itu, lembaga riset dapat memberikan pengetahuan teknis dan ilmiah untuk mendukung penegakan hukum. Lembaga riset, seperti BRIN atau universitas, dapat membantu penyelidikan, analisis data, dan pengembangan strategi penegakan hukum yang lebih efektif.

Kerja sama yang erat di antara semua pemangku kepentingan ini sangat penting untuk mencapai hasil yang efektif dalam peningkatan penegakan hukum terhadap perusak hutan. Penegakan hukum yang konsisten dan tegas dapat menciptakan efek jera dan memastikan keberlanjutan pengelolaan hutan.

C. Konsep Pengelolaan Perhutanan Sosial yang Optimal


Pengelolaan hutan yang optimal ditekankan pada keterpaduan antarsistem (sosial-ekonomi-lingkungan) secara berkelanjutan. Konsep yang ditawarkan berfokus pada pengelolaan hutan dengan mempertimbangkan kepentingan sosial, ekonomi, dan lingkungan (Kementerian LHK, 2020a). Konsep pengelolaan hutan yang terpadu dan berkelanjutan harus mempertahankan keberadaan hutan dan pemanfaatannya secara berkelanjutan dalam jangka panjang untuk masyarakat dan lingkungan. Pengelolaan hutan kemasyarakatan

melalui perhutanan sosial merupakan pendekatan untuk memitigasi peningkatan deforestasi dan degradasi hutan guna mengatasi dampak negatif terhadap penghidupan pedesaan.

Pengelolaan hutan di Kabupaten Sumba Barat Daya menjadi pekerjaan rumah pemerintah Indonesia. Jika mengacu pada penjelasan Tengberg & Valencia (2018), GEF IEO (2014), serta Ojha dan Hall (2023), perencanaan dan pengelolaan hutan harus dilakukan secara terintegrasi pada tingkat pengambilan keputusan lokal, daerah, dan nasional karena keputusan-keputusan yang integratif dapat mendukung proses peningkatan inovasi kelembagaan dan tindakan kolektif (Tengberg & Valencia, 2018; Ojha & Hall, 2023). Integrasi berbagai kelompok pemangku kepentingan di dalam pengelolaan hutan sangat penting di seluruh tahapan kegiatan (Tengberg & Valencia, 2018; Ojha & Hall, 2023).

Dalam pengelolaan perhutanan sosial, strategi yang diusulkan adalah pemberdayaan masyarakat lokal, peningkatan kapasitas pemangku kepentingan utama, kolaborasi antarpemangku kepentingan, serta penegakan hukum bagi perusak hutan. Semua ini perlu dilakukan sebagai upaya pelaksanaan pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Usulan strategi tersebut mengacu juga pada teori perubahan yang dijelaskan Tengberg dan Valencia (2018) dan Uitto (2016). Konsep pengelolaan perhutanan sosial yang optimal diusulkan seperti pada Gambar 4.2.

Tengberg & Valencia (2018) juga menjelaskan bahwa perencanaan dan pengelolaan hutan harus dilakukan secara terintegrasi pada tingkat pengambilan keputusan lokal dan daerah karena keputusan-keputusan yang integratif, dari tingkat lokal sampai tingkat di atasnya, dapat mendukung tindakan kolektif dan proses peningkatan inovasi kelembagaan (Tengberg & Valencia, 2018). Karena pengelolaan hutan saat ini ada di wilayah provinsi, pengambilan keputusan tentang pengelolaan hutan harus terintegrasi dari tingkat lokal (masyarakat) sampai provinsi, bahkan nasional. Integrasi berbagai kelompok pemangku kepentingan di dalam pengelolaan hutan sangat penting di seluruh tahapan kegiatan.



Sumber: Diadaptasi dari Tengberg dan Valencia (2018) dan Uitto (2016)

Gambar 4.2 Konsep Pengelolaan Perhutanan Sosial yang Optimal

Strategi pengelolaan hutan dapat dilaksanakan dalam beberapa tahap (Gambar 4.2). Tahap awal difokuskan pada pelaksanaan sekolah lapang bagi masyarakat lokal dengan fokus pada penanaman pohon baru (penghijauan) dan pemanfaatan lahan untuk agroforestri, yang dapat dilakukan dengan tumpang sari (Gambar 4.3). Pohon yang sudah ada di kawasan hutan tetap berdiri tegak, sementara lahan di bawahnya bisa dipergunakan untuk menanam tanaman rimpang dan sebagainya agar masyarakat yang mengelola hutan mendapatkan banyak manfaat untuk sumber ekonomi mereka. Pada tahap ini juga perlu dilaksanakan peningkatan kapasitas operasional pemangku kepentingan dan kolaborasi antarpemangku kepentingan.



Foto: Bilal As'adhanayadi (2023)

Gambar 4.3 Komoditas Hasil Pertanian (Jahe) dengan Sistem Tumpang Sari dari Kawasan Hutan Rokoraka

Strategi pengelolaan hutan tahap selanjutnya dapat difokuskan pada pemanfaatan teknologi tepat guna supaya masyarakat mendapatkan nilai tambah dari pengelolaan hutan. Di satu pihak, pemangku kepentingan perlu melakukan inovasi kelembagaan agar pengelolaan hutan dapat dilakukan secara adaptif seperti yang sudah dilaksanakan oleh CIFOR (CIFOR, 2008).

Peningkatan dan penegakan hukum bagi perusak hutan dapat dilaksanakan pada tahap selanjutnya (Gambar 4.2) ketika pemangku kepentingan konsisten dan berdaya dalam melaksanakan penegakan hukum. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas dan sumber daya bagi aparat penegak hukum, seperti petugas kehutanan, polisi hutan, dan satuan tugas khusus, perlu dilakukan.

Jika kita kembali mencermati Gambar 4.2, ada langkah-langkah perantara antara hasil dan proses transformasi. Langkah-langkah perantara ini merupakan lingkaran umpan balik pembelajaran yang menjadi cerminan proses yang berulang pada periode tertentu

agar dapat beralih dari tindakan *aksi* menuju *adopsi* yang lebih luas dalam praktik yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, diperlukan pendampingan di lapangan secara terus-menerus. Pada tahap ini juga diperlukan berbagai kebijakan yang kondusif dari pemerintah daerah agar kegiatan berjalan secara komprehensif, berkelanjutan, dan transformasional. Di sinilah diperlukan pendekatan dan tindakan secara terpadu di antara berbagai disiplin ilmu dari berbagai pemangku kepentingan di lapangan.

Selain itu, Tengberg & Valencia (2018) juga menyarankan adanya komunikasi dan diseminasi kegiatan dari tingkat lokal sampai ke tingkat nasional. Dengan konsep ini, pemangku kepentingan dapat melakukan komunikasi dan mendiseminasi hasilnya ke tingkat yang lebih luas, baik di tingkat nasional, bahkan internasional melalui berbagai bentuk dialog publik, baik pada taraf nasional maupun internasional.

Hasil proses transformasi dari praktik strategi pengelolaan hutan yang berlangsung secara bertahap dan berulang akan tampak dengan adanya perbaikan status lingkungan hutan, perbaikan ekonomi, dan keterlibatan aktif masyarakat lokal dalam pengelolaan hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan (Gambar 4.2). Perbaikan status lingkungan hutan adalah target utama dari pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Strategi yang dilakukan secara berulang dan bertahap diharapkan dapat mendorong proses transformasi yang menghasilkan konservasi sumber daya hutan yang lebih baik. Pengelolaan hutan di Rokoraka memang harus mempertimbangkan perlindungan dan konservasi sumber daya alam, seperti tanah, air, flora, dan fauna yang ada di dalamnya. Diperlukan upaya yang sangat kuat dari seluruh pemangku kepentingan dalam kegiatan konservasi SDA ini. Salah satu contohnya adalah Nepal. Kisah sukses sektor ekonomi hijau di Nepal dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan sudah diakui oleh program lingkungan PBB (Anup, 2017). Tambahan lagi, saat ini Hutan Rokoraka belum punah. Ada beberapa lokasi hutan yang masih dapat diselamatkan dari kerusakan seperti di wilayah Wewewa (Selatan, Barat, Timur, Tengah).

Kasus pengelolaan hutan kemasyarakatan di Nepal memberi pelajaran bahwa perhutanan sosial (hutan kemasyarakatan) dapat berkontribusi terhadap peningkatan mata pencarian untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat lokal. Caranya adalah pemerintah atau sektor swasta dapat menginvestasikan modal dalam mendukung kegiatan yang menghasilkan pendapatan bagi masyarakat miskin. Akses terhadap sumber daya kawasan hutan dibuka untuk mendapatkan pekerjaan penghasilan tambahan bagi masyarakat. Ketika masyarakat tidak mendapatkan manfaat yang memadai dari sumber daya hutan, mereka harus didorong untuk menghasilkan pendapatan lainnya, misalnya, mengolah produk-produk hutan untuk meningkatkan nilai tambah. Pemerintah dapat memberikan pelatihan pengembangan keterampilan, kegiatan yang menghasilkan pendapatan, atau alternatif lain demi meminimalkan penggunaan sumber daya hutan (Anup, 2017). Kegiatan yang dilaksanakan di Nepal ini memproduksi jumlah dan kerapatan pohon yang meningkat, sedangkan jumlah dan kerapatan semak-semak yang kurang produktif mengalami penurunan (Anup, 2017).

Keberhasilan konservasi sumber daya alam dalam pengelolaan hutan hanya dapat dicapai dengan mengembangkan kapasitas masyarakat lokal (Pujo et al., 2018). Penerapan perhutanan sosial memerlukan pertimbangan dalam memutuskan waktu dan cara penanaman pohon dan pengintegrasian dilakukan ke dalam sistem pertanian secara tepat (Pujo et al., 2018).

Ada praktik-praktik yang diuraikan Li (2007) agar konservasi sumber daya alam dalam upaya perbaikan status lingkungan, sebagai dampak proses transformasi pengelolaan hutan (Gambar 4.2), terlaksana, yakni menyelaraskan pelatihan teknis dan peningkatan pengetahuan; mengevaluasi kegagalan untuk diperbaiki; dan menyusun kembali kegiatan-kegiatan lapangan seiring dengan dinamika yang terjadi di lapangan.

Dampak pelaksanaan strategi pengelolaan hutan yang diusulkan diduga dapat mengintegrasikan aspek ekonomi dan lingkungan sehingga kegiatan pengelolaan perhutanan dapat memberikan manfaat

ekonomi yang berkelanjutan dan merata bagi masyarakat yang hidup di wilayah Hutan Rokoraka, tanpa merusak lingkungan (sumber daya hutan) di wilayah mereka berada. Silvikultur adalah praktik pengelolaan hutan untuk menghasilkan tegakan pohon yang bermanfaat dan berkelanjutan yang dapat mendorong penutupan lahan hutan. Praktik ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan pohon tegakan, sementara lahan di bawahnya menjadi sumber penyediaan pakan ternak sehingga ekosistem hutan dan status konservasinya tetap terpantau.

Penutupan lahan hutan dapat dilakukan dengan pemanfaatan pohon tegakan lahan di bawahnya melalui penyediaan pakan ternak sembari tetap memantau ekosistem hutan dan status konservasinya. Penyelarasan langkah-langkah yang sesuai dengan pengelolaan dan konservasi alam sangat penting untuk dilakukan (Boncina, 2011) sehingga keberlanjutan ekonomi, sebagai dampak dari proses transformasi pengelolaan hutan (Gambar 4.2), dapat terjadi tanpa mengorbankan sumber daya alam secara berlebihan. Aggestam et al. (2020) menjelaskan tiga faktor yang perlu diprioritaskan supaya keberlanjutan ekonomi dapat berlangsung, yaitu faktor sosio-kultural (cara masyarakat mengidentifikasi hutan), faktor pendidikan, dan faktor ekonomi yang dapat mengangkat daya saing hutan (Aggestam et al., 2020)

Perhutanan sosial merupakan pendekatan *bottom-up* yang membutuhkan keterlibatan masyarakat lokal pada pengelolaan sumber daya hutan, termasuk pengambilan keputusan dalam pengelolaannya. Pengelolaan hutan yang berkelanjutan memerlukan partisipasi aktif masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan, perencanaan, dan pelaksanaan program. Masyarakat lokal merupakan aktor utama dan mitra aktif pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan pengelolaan hutan yang menitikberatkan pada pemerataan hasil hutan (Pujo et al., 2018).

Kapasitas masyarakat perlu ditingkatkan melalui proses transformasi guna menghasilkan pengelolaan hutan secara kolaboratif dengan mengimplementasikan strategi perhutanan sosial yang diusulkan. Untuk mencapai keberhasilan, diperlukan kapasitas masyarakat lokal

dalam berpartisipasi di kegiatan-kegiatan pengelolaan hutan dan berbagi tanggung jawab dalam mengelola sumber daya hutan dengan pemangku kepentingan lainnya (Pujo et al., 2018). Masyarakat lokal harus aktif dalam memutuskan kegiatan apa yang akan dikembangkan guna mencapai sistem pengelolaan hutan yang layak secara ekonomi, dapat beradaptasi secara sosial, dan ramah terhadap lingkungan.

Proses terjadinya transformasi memang tidak dapat direncanakan, tetapi investasi dalam memperkuat kemampuan penelitian yang melibatkan masyarakat lokal dapat menjadi cara untuk mengatalisasi transisi keberlanjutan, baik sebagai proses evolusi yang berkelanjutan maupun perubahan transformatif pada pengelolaan hutan (Ojha & Hall, 2023).

Pengelolaan hasil hutan dapat dibantu dengan menggunakan teknologi yang tepat dan berguna agar masyarakat mendapatkan nilai tambah seperti pada Gambar 4.2. Sayangnya saat ini masyarakat di wilayah Rokoraka masih tertinggal. Selain itu, masyarakat di wilayah kawasan hutan masih sulit dijangkau. Oleh karena itu, implementasi strategi yang diusulkan memang memerlukan waktu yang relatif panjang supaya masyarakat di kawasan hutan terjangkau, infrastrukturnya memadai, dan dampaknya terhadap lingkungan dapat diperhitungkan.

Jika belajar dari kasus pengembangan masyarakat hutan di Etiopia, keberhasilan pemanfaatan produk hutan sebagai dampak pengelolaan hutan berkelanjutan—dalam kasus ini pengolahan daun kelor—dalam meningkatkan ekonomi masyarakat adalah pemantauan rantai nilai dengan memetakan tahapan dan nilai yang ditambahkan pada produk hutan, mulai dari hulu (produksi) hingga hilir (konsumsi) untuk memastikan bahwa model rantai nilai berjalan sesuai keinginan. Seluruh aktivitas kelompok (yang dilaksanakan oleh kelompok perempuan), termasuk penyediaan produk segar dan olahan kelor berkualitas, dipantau setiap 15 hari untuk memastikan/melacak perluasan permintaan produk (daun kelor), baik melalui pertukaran informasi sejauh maupun pelbagai cara lainnya. Metode inilah yang mungkin dapat dilakukan di wilayah Rokoraka. Jika kegiatan pengolahan hasil hutan di Etiopia bertumpu pada daun

kelor (Kelemu et al., 2012), di Rokoraka Sumba Barat Daya kegiatan pengolahan hasil hutan dapat bertumpu pada pengolahan kacang mete. Dari kasus yang dilakukan oleh kelompok perempuan pengolah daun kelor di Etiopia, pemangku kepentingan harus dapat memastikan bahwa masyarakat pengolah hasil hutan dilatih, baik dalam berbagai aspek pengolahan produk maupun dalam aspek pemasaran agar keberhasilan program peningkatan ekonomi masyarakat hutan di Rokoraka terwujud. Masyarakat dapat mengumpulkan, mengolah, mengemas kacang mete. Sementara itu, pemangku kepentingan bisa membantu memasok produk tersebut pada pihak swasta. Para pemangku kepentingan, UPTD KPH, dan dinas teknis terkait (dinas pertanian dan dinas pemberdayaan masyarakat) perlu memberikan dukungan secara terus-menerus dan memastikan keterhubungan masyarakat hutan dan pasar sebagai potensi peningkatan ekonomi. Hal ini merupakan faktor kunci keberhasilan dalam setiap proses komersialisasi produk hasil pertanian (Kelemu et al., 2012).

Pengelolaan hutan di Rokoraka harus dilakukan melalui perencanaan yang terintegrasi dan berkelanjutan sehingga dapat memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan hutan untuk memenuhi kebutuhan generasi mendatang. Hal ini memerlukan dukungan teknologi dan komitmen tinggi dari setiap pemangku kepentingan. Salah satu contohnya adalah Kanada. Kanada memang negara besar yang mempunyai infrastruktur dan teknologi canggih untuk pengelolaan hutan. Pengelolaan hutan kemasyarakatan di Kanada dibantu dengan penerapan *forest community-decision support system* (FC-DSS), yaitu sistem yang dirancang untuk membantu masyarakat dalam membuat keputusan mengenai hutan mereka (Boukherroub et al., 2018). Penerapan FC-DSS, yang disertai dengan teknologi lainnya, berkontribusi melibatkan pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan. Proses ini bekerja dengan meningkatkan frekuensi partisipasi melalui pengumpulan lebih banyak masukan sehingga mendukung pengembangan dan pemilihan alternatif keputusan yang memberikan lebih banyak manfaat (Boukherroub et al., 2018). Meskipun infrastruktur dan pemanfaatan teknologi

di Kab. Sumba Barat Daya sangat terbatas, peningkatan frekuensi semua pemangku kepentingan dalam pengelolaan hutan di Kab. SBD untuk mengumpulkan banyak masukan dalam proses pengambilan keputusan tetap bisa dilaksanakan sehingga solusi yang memberikan hasil optimal bagi pengelolaan hutan dapat tercapai.

D. Faktor Strategis dalam Pengelolaan Perhutanan Sosial di Sumba Barat Daya

Pengelolaan perhutanan sosial di Sumba Barat Daya melibatkan banyak faktor strategis yang perlu diperhatikan untuk mencapai keberhasilan pengelolaan yang berkelanjutan. Beberapa faktor strategis yang dapat menjadi pertimbangan dalam pengelolaan perhutanan sosial di Sumba Barat Daya adalah sebagai berikut.

- 1) Partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat merupakan faktor kunci dalam pengelolaan perhutanan sosial di Sumba Barat Daya. Masyarakat setempat harus dilibatkan secara aktif dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan sosial. Kolaborasi partisipasi antara masyarakat dan pemangku kepentingan dapat meningkatkan keberlanjutan pengelolaan hutan sosial (Pérez-Soba & Dwyer, 2016) dan juga membantu mempromosikan konservasi alam di daerah tersebut jika mendapatkan pembinaan yang terus-menerus (Ekanayake et al., 2021). Beberapa kegiatan perhutanan sosial (hutan kemasyarakatan), yang kurang mendorong partisipasi masyarakat secara total, tidak dapat meningkatkan pendapatan secara optimal (Parhusip et al., 2019) dan hanya dapat memenuhi kebutuhan hidup subsisten (Maryudi & Krott, 2012).
- 2) Konservasi keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati harus dipertahankan dan ditingkatkan dalam pengelolaan hutan sosial di Sumba Barat Daya. Upaya konservasi dapat dilakukan dengan mengembangkan taman-taman konservasi atau menanam tanaman-tanaman endemik daerah. Pengelolaan perhutanan yang berkelanjutan secara sosial-ekologi dapat tercapai tanpa mengor-

bankan produksi perhutanan (komoditas pertanian) (Mori et al., 2016) sebagaimana yang telah dicapai Nepal (Anup, 2017).

- 3) Konservasi sumber daya alam dalam pengelolaan hutan yang efektif dengan mengembangkan kapasitas masyarakat lokal (Pujo et al., 2018), menyelaraskannya dengan kondisi lapangan (Murray Li, 2007), dan mengintegrasikannya dengan ketersediaan sumber daya yang ada (Boncina, 2011).
- 4) Pengembangan agroforestri. Agroforestri dapat meningkatkan produktivitas lahan dan juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat karena memadukan pengelolaan hutan sosial dan pertanian. Sistem agroforestri tradisional di Pulau Sumba, *ka-liwu*, cukup efektif dalam menjaga keberagaman tanaman sebagai gudang pangan lestari (Njurumana, 2015; Njurumana et al., 2021). Praktik agroforestri tradisional merupakan aspek penting dalam pengelolaan perhutanan secara berkelanjutan (Ngaji et al., 2021) dalam meningkatkan stabilitas ekologi dan memitigasi dampak perubahan iklim (Carolina & Wijayanti, 2020; Ngaji et al., 2021; Rendón-Sandoval et al., 2020; Sharma et al., 2007; Viswanath & Lubina, 2018).
- 5) Pengaturan pemanfaatan sumber daya alam. Pengaturan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan harus menjadi perhatian dalam pengelolaan hutan sosial di Sumba Barat Daya. Pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan dapat merusak lingkungan dan mengancam keberlanjutan pengelolaan hutan sosial. Konflik penguasaan lahan hutan antara masyarakat dan pemerintah sebagai dampak klaim negara atas kawasan hutan, baik karena penguasaan, penggunaan, maupun pemanfaatan lahan, harus segera diatasi. Upaya penyelesaian penguasaan lahan hutan tidak mudah dilakukan karena adanya kebijakan dan regulasi di sektor kehutanan, baik UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU No. 18, 2013), Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (PP No. 23, 2021), maupun Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor

- 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial (Permen LHK, 2021b). Meskipun memunculkan banyak kritik, kehadiran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU No. 11, 2020b) dilakukan untuk membarui beberapa ketentuan bidang kehutanan kendatipun mengundang polemik pada tataran pemangku kepentingan di tingkat pemerintah provinsi, yang melaksanakannya di lapangan.
- 6) Penyuluhan dan pendidikan. Penyuluhan dan pendidikan tentang pentingnya pengelolaan hutan sosial bagi masyarakat yang tinggal di wilayah hutan, baik di wilayah Hutan Rokoraka yang sudah rusak maupun di hutan-hutan lainnya yang masih baik, harus segera dilaksanakan di Kabupaten Sumba Barat Daya. Masyarakat harus diberikan informasi mengenai cara-cara pengelolaan hutan sosial yang baik dan benar sehingga pengelolaan hutan sosial dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan karena keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya kualitas lingkungan (Zikargae et al., 2022; Pujo et al., 2018).

Faktor-faktor strategis lainnya adalah keberadaan UPTD KPH dan keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan yang ikut memetakan penggunaan wilayah perhutanan sosial.

1. UPTD KPH sebagai Unit Pengelolaan Hutan yang Strategis

UPTD KPH wilayah Sumba Barat Daya dibentuk berdasarkan SK.5509/MENLHK-KPH/PKPH/DAS.3/6/2019. Pengesahan RPHJP KPH yang ditetapkan berlaku sampai dengan 2020 (Kementerian LHK, 2020b). Kesatuan pengelolaan hutan (KPH) adalah wilayah pengelolaan hutan yang peruntukannya dapat dikelola secara efisien dan lestari. KPH dibentuk untuk menghadirkan unit pengelolaan hutan yang efektif dan efisien di tingkat masyarakat. Salah satu program KPH untuk masyarakat adalah perhutanan sosial. Perhutanan sosial yang merupakan program nasional adalah salah satu upaya pemerintah dalam

mengentaskan kemiskinan. Dengan perhutanan sosial, pemerintah mengharapkan masyarakat sejahtera dan hutannya lestari.

Berbagai upaya pelestarian hutan di wilayah hutan Kabupaten SBD telah ditelusuri. Sebanyak 22 kelompok tani tercatat sudah terdaftar sebagai penerima akses terhadap perhutanan sosial dengan luas garapan 1.507 ha untuk 1.026 anggota masyarakat (UPTD KPH SBD, 2020). Di pihak lain, sebanyak 25 kelompok tani pada tahun 2021 dan 2022 terpilih untuk mendapatkan akses ke perhutanan sosial dengan jumlah anggota mencapai 2.909 dan luas garapan lahan hutan sebesar 4.531 ha (UPTD KPH Sumba Barat Daya, 2022b). Sebagian kelompok ini sedang mengikuti proses untuk mendapatkan SK resmi dari Kementerian LHK. Dari 22 kelompok terdaftar, baru 18 kelompok yang sudah mengantongi SK resmi dari Kementerian LHK (UPTD KPH Sumba Barat Daya, 2022b).

Untuk mencapai tujuan perhutanan sosial, yakni peningkatan keterampilan dan kesejahteraan masyarakat yang hidup di wilayah hutan, tentunya tidak cukup dengan sekadar memberikan SK persetujuan pengelolaan kepada masyarakat, tetapi harus disertai dengan kegiatan pendukung. Kegiatan pascapersetujuan perhutanan sosial merupakan hal penting yang harus dilaksanakan oleh UPTD KPH SBD agar masyarakat sejahtera dengan tetap menjaga kelestarian hutan yang dikelolanya. Kegiatan yang dapat dilakukan oleh KPS meliputi pengelolaan kawasan hutan, pengelolaan kelembagaannya, dan pengelolaan usaha hasil hutan.

Tentu saja ini bukan hal yang mudah. Jika mengacu pada tugas fungsi perhutanan sosial, UPTD dan masyarakat dituntut menyelesaikan penandaan batas areal persetujuan PS, mengidentifikasi potensi hasil hutan, dan menata area kerja dengan kondisi masyarakat yang belum banyak mengenyam pendidikan dan terpencar. UPTD KPH bersama KPS juga dituntut menyusun dokumen rencana kelola hutan. Pembentukan *kelompok usaha* dan pengembangan *usaha kelompok* juga menjadi ranah UPTD KPH SBD, padahal kualitas SDM yang mendapatkan KPS masih rendah. Hal ini terbukti dari kesulitan masyarakat dalam mengelola hutan yang telah diberikan akses

pengelolaan. Dari penelusuran di lapangan, khususnya di wilayah Kodi Utara, diketahui bahwa masih banyak KPS yang belum optimal melaksanakan kegiatan perhutanan sosial. Masih ada sebagian masyarakat yang belum bisa merasakan manfaat program perhutanan sosial, terutama dalam peningkatan kesejahteraan.

KPS memerlukan fasilitasi serta pendampingan dari berbagai instansi, khususnya dari UPTD KPH SBD. Tambahan pula, Permen LHK Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial (Permen LHK, 2021b) menjelaskan bahwa kelompok perhutanan sosial (KPS) memiliki hak untuk mendapatkan pendampingan dalam melaksanakan berbagai kegiatan setelah mendapatkan persetujuan perhutanan sosial.

Pentingnya kemitraan antara KPH dan masyarakat sekitar kawasan hutan melalui KPS dapat menjadi salah satu upaya untuk meredam dan menyelesaikan konflik antara pemerintah dan masyarakat. Area-area rusak yang sudah dirambah oleh masyarakat harus diperbaiki agar area yang rusak tidak bertambah lagi, bahkan berkurang melalui penghijauan. Masyarakat yang bermitra dengan KPH tidak boleh memperluas lagi lahan garapan, khususnya di wilayah Hutan Rokoraka. Masyarakat perlu didorong untuk tidak lagi menebang pohon dan justru menanam tanaman yang memiliki manfaat ganda, baik manfaat ekologi maupun ekonomi. Tanaman yang cepat tumbuh dapat segera didorong untuk ditanam oleh masyarakat guna mendukung rehabilitasi hutan dan lahan.

Sementara itu, masih banyak masyarakat miskin di sekitar kawasan hutan maka KPH perlu memanfaatkan potensi jasa lingkungan, khususnya wisata alam. KPH perlu bekerja sama dengan BUMDes. Di satu pihak, desa dapat memanfaatkan anggaran desa untuk pembangunan sektor kehutanan. Di pihak lain, KHP juga dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan dengan pola agroforestri serta pengembangan tanaman hasil hutan bukan kayu.

UPTD KPH SBD berfungsi sebagai pengelola hutan wilayah SBD untuk memenuhi komitmen negara terhadap salah satu tujuan

pembangunan berkelanjutan (tujuan ke-15), yaitu melindungi, memulihkan, dan mendukung penggunaan ekosistem darat secara berkelanjutan; memerangi desertifikasi; mengembalikan degradasi tanah; dan menghambat hilangnya keanekaragaman hayati (European Union, 2017). Dengan tujuan tersebut, diharapkan hutan lestari dan masyarakat sejahtera. Berbagai target harus diselesaikan, antara lain, dukungan negara terhadap pengimplementasian manajemen hutan yang berkelanjutan pada tahun 2020, penghambatan deforestasi, restorasi hutan terdegradasi, dan secara substansial meningkatkan aforestasi dan reforestasi secara global (European Union, 2017). Selanjutnya, pada tahun 2030 negara dituntut untuk memerangi desertifikasi dan merestorasi lahan serta tanah yang terdegradasi, termasuk lahan yang terkena dampak desertifikasi, kekeringan, dan kebanjiran. Bahkan, pada tahun 2030 negara harus memastikan konservasi ekosistem pegunungan, termasuk keaneka ragaman hayatinya, agar dapat meningkatkan kapasitasnya demi memberikan manfaat yang esensial bagi pembangunan berkelanjutan (European Union, 2017).

Oleh karena itu, Indonesia harus segera melakukan aksi yang nyata dalam mengurangi degradasi alam dan habitat serta berupaya menghambat hilangnya keanekaragaman hayati, melindungi, dan mencegah kepunahan spesies terancam/langka. Dalam agenda SDGs, target ini harus diselesaikan pada tahun 2020 (European Union, 2017).

Salah satu upaya perhutanan sosial adalah mendorong pembagian keuntungan secara adil dan setara, bagi masyarakat yang hidup di wilayah hutan, melalui pemanfaatan sumber-sumber hayati dengan membuka akses pada sumber-sumber tersebut. Perhutanan sosial menjadi jalan pemerintah untuk mengintegrasikan nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati ke dalam perencanaan lokal sebagai bagian dari proses pembangunan dan strategi pengentasan kemiskinan di masyarakat.

Upaya-upaya mobilisasi peningkatan sumber daya finansial dari berbagai sumber, seperti konservasi (penanaman pohon yang menghasilkan buah), pemanfaatan keanekaragaman hayati (budi

daya lebah madu), dan ekosistem yang berkelanjutan, memang baru akan dilakukan UPTD KPH pada masyarakat di wilayah hutan yang rusak, misalnya, di wilayah Kodi Utara (Desa Mangga Nipi, Desa Kadu Eta). Hal ini tentunya menjadi titik terang perbaikan konservasi dan ekosistem di wilayah Hutan Rokoraka di Kecamatan Kodi Utara yang sudah rusak parah. Kendatipun masih mengalami beberapa hambatan perubahan peraturan negara, UPTD KPH sedang berusaha mengadaptasinya.

Untuk memenuhi tujuan pembangunan berkelanjutan dan penyelamatan lingkungan, program terpadu menjadi makin penting bagi UPTD KPH SBD. Program terpadu menggabungkan manfaat lingkungan (penyelamatan keanekaragaman hayati dan penghambatan degradasi lahan) dengan manfaat tambahan (sosial-ekonomi) bagi masyarakat setempat. Berdasarkan kerusakan yang terjadi di hutan, khususnya Hutan Lindung Rokoraka Matalumbu, UPTD KPH SBD perlu memperkenalkan mekanisme baru untuk menjalankan program integrasi di seluruh area sasaran dan skala (masyarakat, daerah, provinsi, dan nasional). Mekanisme ini perlu dirancang dengan baik supaya dapat diaplikasikan di masyarakat.

2. Keterlibatan Aktif Berbagai Pemangku Kepentingan

Informasi penentuan pemberdayaan masyarakat, berdasarkan kebutuhan masyarakat yang dikumpulkan dari kelompok tani program KPS, merupakan upaya untuk melaksanakan pendekatan dari bawah (*bottom up approach*). Pengumpulan data permasalahan rusaknya Hutan Rokoraka telah dilakukan dengan melibatkan semua aktor pengelolaan perhutanan sosial, mulai dari manajer KPH (Kepala UPTD KPH SBD), staf lapangan, PPL di tiga BPP (BPP Tambolakla, BPP Kodi Utara, BPP Wewewa Selatan), kelompok tani penerima program KPS dari Kecamatan Kodi Utara (kecamatan sasaran kegiatan), kelompok tani dari Kecamatan Wewewa Selatan—sebagai contoh baik pemelihara hutan lindung (Yawila), DLH Kab. SBD, hingga DLH Provinsi NTT.

Dari pengamatan di lapangan, sejauh ini komunikasi antara pemerintah daerah dan masyarakat terkait pengelolaan hutan kurang terlihat sehingga integrasi antardinas teknis di Kab. SBD dalam mengelola hutan secara bersama menjadi tantangan tersendiri. Sebenarnya, Pemerintah Daerah SBD masih memiliki kewenangan dan peran strategis dalam pengelolaan perhutanan sosial. Sesuai dengan amanah dalam Permen LHK Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial (PPS) (Permen LHK, 2021b), pemerintah derah (dalam hal ini Pemda SBD) memiliki tugas dalam kelompok kerja (pokja PPS) untuk membantu percepatan akses dan peningkatan pengelolaan perhutanan sosial yang dibentuk oleh gubernur.

Keterlibatan pokja PPS dimulai sejak verifikasi, sosialisasi, pendampingan, fasilitasi, pembinaan, hingga evaluasi. Dalam operasionalnya keberadaan pokja PPS dapat menggunakan anggaran APBN ataupun APBD. Bahkan, pemda juga dapat memberikan insentif kepada pihak yang dapat memulihkan, mempertahankan, dan/atau melestarikan hutan, baik di dalam maupun di luar kawasan hutan dengan memanfaatkan anggaran tersebut.

Perancangan kemitraan di antara dinas-dinas teknis, seperti dinas pertanian, dinas lingkungan hidup, BPP, dan UPTD KPH dapat dimulai dengan penyamaan persepsi dan orientasi fungsi penanganan hutan secara bersama, misalnya fokus pada manajemen pengetahuan masyarakat dan mendorong pemanfaatan lahan secara efektif, bukan berbentuk *spot* seperti yang terjadi saat ini.

Kegiatan dapat berlanjut pada integrasi penyamaan persepsi pengetahuan dan informasi tentang pengelolaan hutan di masyarakat yang dilakukan oleh berbagai dinas teknis, UPTD, dan masyarakat sasaran, terutama KPS terlebih dahulu. Keterlibatan langsung pemda, sebagai pokja PPS dan UPTD KPH SBD di lapangan, harus berjalan intensif. Pengelolaan perhutanan sosial di SBD memerlukan kelembagaan BPP yang sudah lama membina kelompok tani, termasuk yang hidup di wilayah Hutan Lindung Rokoraka ini.

Jika pokja PPS ditelaah secara lebih terperinci, Permen LHK No. 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial sebenarnya

membuka peluang partisipasi aktif pemda kabupaten/kota untuk terlibat langsung melalui keanggotaannya dalam pokja PSS yang dibentuk gubernur (dalam hal ini Gubernur NTT). Keanggotaan pemda kabupaten/kota merupakan amanah dalam Pasal 9 ayat 3f Permen LHK No. 9 Tahun 2021.

Keterlibatan pemda kabupaten/kota yang menyelenggarakan perhutanan sosial sangat luas, yakni membantu akses peningkatan kualitas pengelolaan hutan sosial. Dalam pasal 9 ayat 3 (Permen LHK, 2021b), secara terperinci tugas ini meliputi

- 1) melakukan sosialisasi program perhutanan sosial kepada masyarakat setempat dan para pihak terkait;
- 2) melakukan pencermatan terhadap PIAPS (peta indikatif areal perhutanan sosial);
- 3) membantu fasilitasi permohonan persetujuan pengelolaan perhutanan sosial;
- 4) membantu verifikasi teknis permohonan persetujuan perhutanan sosial;
- 5) membantu fasilitasi penyelesaian konflik sosial dan tenurial pengelolaan sosial;
- 6) membantu fasilitasi pemenuhan hak, pelaksanaan kewajiban, dan ketaatan larangan bagi pemegang persetujuan pengelolaan perhutanan sosial dan status hutan adat;
- 7) membantu fasilitasi penataan areal;
- 8) membantu fasilitasi penyusunan perencanaan pengelolaan perhutanan sosial;
- 9) membantu fasilitasi pengembangan usaha perhutanan sosial;
- 10) membantu pelaksanaan pembinaan dan pengendalian.

Pembentukan Pokja Perhutanan Sosial Provinsi NTT Tahun 2022 sudah ditetapkan melalui SK Gubernur NTT Nomor: 96/KEP/HK/2022 tentang Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial Provinsi NTT Tahun 2022–2023 (Keputusan Gubernur NTT, 2022). Pokja perhutanan sosial ini memiliki fungsi koordinasi, sosialisasi, percermatan, fasilitasi, verifikasi, pendampingan dan bimbingan

teknis, pengendalian, monitoring dan evaluasi, penguatan kapasitas kelembagaan perhutanan sosial, serta pengembangan usaha. Apabila mengacu pada SK Gubernur NTT Nomor: 96/KEP/HK/2022, susunan keanggotaan Pokja PPS Provinsi NTT telah ditetapkan dengan jumlah personel sebanyak 46 orang pejabat. Seluruh anggota merupakan pejabat di lingkungan Provinsi NTT. Kabupaten SBD hanya diwakili oleh satu orang, yakni Kepala UPTD KPH Kab. SBD sebagai wakil UPT Lingkungan Hidup Provinsi NTT di daerah (Kabupaten SBD). Berdasarkan SK ini, pengelolaan perhutanan sosial di Kab. SBD hanya ditangani oleh KPH Kabupaten SBD. Tugas ini begitu berat mengingat adanya keterbatasan yang dialami oleh UPTD KPH Kabupaten SBD, baik dari sisi ketersediaan anggaran maupun personel.

Mengingat pengelolaan kawasan Hutan Lindung Rokoraka sangat penting bagi kelestarian lingkungan, Pemerintah Kabupaten SBD harus dilibatkan dan mengambil peranan dalam mewujudkan sukssesnya pengelolaan perhutanan sosial, terutama pada momentum awal pelaksanaan perhutanan sosial di kawasan Hutan Lindung Rokoraka yang saat ini dalam kondisi rusak parah. Keterlibatan Pemerintah Kab. SBD dalam pokja perhutanan sosial amat penting sebagai payung hukum bagi partisipasi aktif Pemerintah Kab. SBD dalam pengelolaan hutan di wilayahnya.

Jika menelusuri degradasi lahan di wilayah Hutan Rokoraka, baik wilayah hutan produksi maupun hutan lindung, pemantauan degradasi lahan di seluruh wilayah sebaiknya dilakukan oleh semua elemen kedinasan, baik di tingkat provinsi maupun daerah. Saat ini penanggung jawab subsektor kehutanan ada pada tingkat provinsi. Akan tetapi, luasnya hutan yang harus dipantau tidak sebanding dengan banyaknya petugas pemantau lapangan. Sebagai gambaran, saat ini polisi hutan di wilayah KPH SBD hanya ada satu orang dengan jumlah total pegawai UPTD sebanyak 35 orang. Selain itu, pengawasan DLHK Provinsi nyaris tidak ada karena berbagai permasalahan, termasuk ketiadaan anggaran pemantauan.

Kompleksnya permasalahan hutan tidak mungkin diselesaikan oleh pemerintah saja. Petani atau penduduk lokal pun perlu diikut-

sertakan ke dalam tata kelola hutan dan lahan pertanian. Mereka bukan saja menjadi sasaran perhutanan sosial, melainkan juga harus menjadi pelaku pengelola lahan hutan untuk kemaslahatan ekonomi dan lingkungan tempat mereka tinggal. Pemerintah harus mampu mengintegrasikan sistem pembelajaran melalui sekolah lapang. Ada pertukaran pengetahuan di masyarakat dan pelibatan anak muda dalam pengelolaan hutan melalui berbagai pelatihan yang dibutuhkan. Sesungguhnya, anak muda cenderung lebih aktif pada kegiatan ekowisata, sesuai dengan tren saat ini.

Mendorong masyarakat lokal/adat untuk berpartisipasi secara penuh dalam pengelolaan SDA di wilayah Hutan Rokoraka dan mendorong mereka mengadaptasi praktik keberlanjutan pengelolaan SDA (di tingkat masyarakat) menjadi konsep pengelolaan SDA berkelanjutan yang diusulkan pada tahun ke-3 penelitian. Mengintegrasikan pola pengembangan SDA secara berkeadilan dan berkelanjutan di tingkat lokal dan daerah merupakan upaya untuk menjalankan strategi ketahanan ekonomi dan lingkungan daerah/wilayah sesuai dengan mandat UNESCO (UNESCO, 2018). Oleh karena itu, dalam melaksanakan pembangunan perdesaan dan daerah, jalinan kerja sama dalam kemitraan multi-skala (lokal, daerah, dan nasional [BRIN]) melalui kerangka kerja yang diusulkan di tingkat nasional (BRIN) sangat penting dan strategis untuk dilakukan. Keterlibatan Komite Man and Biosphere (MAB) BRIN mendorong promosi kegiatan yang diusulkan hingga ke tingkat internasional mengingat program MAB merupakan program UNESCO (UNESCO, 2019)

3. Pemetaan Penggunaan Wilayah Perhutanan Sosial Rokoraka

Pemetaan penggunaan lahan hutan di wilayah Rokoraka sudah dilakukan oleh 22 kelompok tani yang menjadi mitra KPS (UPTD KPH SBD, 2020). Namun, pemetaan ini masih sepihak dan ditentukan oleh UPTD. Keberadaan pokja PPS dalam verifikasi lapangan belum tampak sehingga masyarakat sasaran yang menerima pemetaan tersebut hanya melaksanakan pengelolaan lahan sesuai arahan

UPTD. Ini yang membuat masyarakat hanya menunggu instruksi sesuai arahan UPTD saja.

Pemetaan penggunaan lahan sebaiknya dilakukan bersama masyarakat agar pemanfaatan lahan hutan berkeadilan dan optimal. Sesuai dengan amanah Permen LHK No. 9 Tahun 2021 (Permen LHK, 2021b), seharusnya seluruh pihak (tokoh lokal/adat, perwakilan desa, kecamatan, dan pemerintah daerah) sebaiknya duduk bersama menentukan pengelolaan lahan hutan tersebut. Diperlukan inovasi kelembagaan pengelola dari tingkat lokal sampai daerah. Jika mengacu pada penjelasan Tengberg & Valencia (2018), pemetaan dalam pengelolaan lahan harus melibatkan masyarakat lokal tanpa menyampingkan produksi pengetahuan (Tengberg & Valencia, 2018).

Untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat, diperlukan tindak aksi pemberdayaan masyarakat lokal (adat) melalui program sekolah lapang, studi banding, dan tindakan partisipatif lainnya, seperti pendampingan di lapangan, penghijauan hutan, dan pemanfaatan lahan produksi.

Sempitnya waktu pelaksanaan penelitian di lapangan membatasi peneliti dalam tindak aksi dan eksplorasi. Valuasi ekonomi jenis-jenis SDA hayati yang berpotensi pada ekosistem Hutan Rokoraka dan dalam kehidupan masyarakat di kawasan hutan lindung akan dihitung pada tahun 2023. Valuasi ekonomi di Hutan Lindung Rokoraka berguna untuk menentukan nilai jasa lingkungan ekosistem hutan lindung. Secara paralel, masyarakat berpotensi menerima manfaat dari pengembangan jenis-jenis keanekaragaman hayati, peran dan nilai sumber daya hayati bagi kehidupan masyarakat di kawasan hutan lindung, serta jasa ekosistem di Hutan Lindung Rokoraka yang diidentifikasi dan dianalisis.

4. Kegiatan Tindak Aksi Lapangan secara Adaptif

Pelaksanaan pembelajaran dan pengelolaan pengetahuan di masyarakat perlu dilaksanakan secara adaptif, mulai dari pemantauan hingga kemajuan program/kegiatan lapangan. Selain itu, adaptasi juga harus

dilakukan untuk mendapatkan kemajuan dan penyesuaian tindakan terhadap suatu penyelesaian permasalahan, seperti kerusakan hutan, kemiskinan penduduk wilayah hutan, dan optimalisasi sumber daya hutan. Pembelajaran dan pengelolaan SDA hutan berlangsung terus selama program berjalan dan dapat dilanjutkan oleh masyarakat dan pemerintah daerah sebagai siklus yang berkelanjutan.

Dalam pengelolaan SDA yang berkeadilan dan berkelanjutan, komunikasi dan diseminasi pelaksanaan program merupakan salah satu strategi yang akan ditempuh dan diharapkan akan dilaksanakan, baik oleh para pelaku (masyarakat lokal [adat]) maupun pemangku kepentingan (pemerintah daerah, provinsi, dan pusat). Masyarakat sebagai mitra perhutanan sosial harus menerima pemahaman yang utuh terkait pemulihian kawasan hutan lindung dan prinsip-prinsip kehutanan berkelanjutan yang baik dan bukan hanya untuk tujuan distribusi lahan saja.

Dalam pendekatan pengelolaan SDA secara berkelanjutan dan berkeadilan, perilaku masyarakat adat (lokal) akan mendorong perubahan perilaku ke arah yang diinginkan, baik di tingkat individu maupun masyarakat (Tengberg & Valencia, 2018). Di tingkat daerah perubahan ini direpresentasikan dengan keluarnya kebijakan pengakuan pada kelembagaan di tingkat lokal dalam mengelola SDA (hutan). Selain itu, ada praktik langsung dari pemerintah daerah dalam peningkatan status lingkungan hutan, misalnya, dari rusak menjadi baik. Jika hal ini terjadi, sistem sosial-ekologi telah terpelihara. Sementara itu, sistem ekonomi dapat dinilai berubah ketika ada perubahan (perbaikan) kesejahteraan masyarakat. Perubahan ini dapat diukur dari peningkatan pendapatan masyarakat lokal (adat) yang berasal dari pengelolaan SDA hutan yang berkeadilan. Sistem budaya terlihat dari keterlibatan aktif masyarakat adat (lokal) pada kegiatan pengelolaan SDA dan kesetaraan haknya dengan pemangku kepentingan lain. Ketika sistem sosial-budaya-ekonomi-ekologi mengalami perubahan (transformasi), akan terjadi peningkatan pemanfaatan teknologi di masyarakat yang berkeadilan, baik untuk

laki-laki, wanita, maupun anak-anak. Indikator ini menunjukkan adanya manfaat sosial ekonomi yang seimbang pada sisi gender.

Inovasi kelembagaan yang didorong adalah inovasi pengelolaan SDA hutan (tata kelola partisipatif) secara bersama-sama antara masyarakat lokal/adat dan pemangku kepentingan di level pemerintahan (desa, kecamatan, daerah). Inovasi kelembagaan juga dapat merumuskan mekanisme pembayaran jasa ekosistem sebagai bagian dari rantai nilai SDA hutan. Peningkatan pemahaman tentang inovasi kelembagaan yang dibentuk dan dijalankan pada masyarakat adat (lokal) sangat diperlukan untuk pelaksanaan pengelolaan sumber daya hutan. Inovasi dalam kegiatan komunikasi dan diseminasi kegiatan juga diperlukan untuk mendapatkan dampak yang diharapkan.

Perubahan perilaku masyarakat adat (lokal) memerlukan waktu dan pembelajaran yang berkesinambungan dan terus-menerus. Dalam teori pengelolaan SDA yang dijelaskan Tengberg dan Valencia (2018), hal tersebut direpresentasikan dengan pembelajaran putaran satu, dua, dan tiga. Pembelajaran putaran satu (tahap pertama) adalah pembelajaran dalam proses jangka pendek untuk mengoreksi kesalahan dan menyesuaikan praktik-praktik lapangan tanpa mempertanyakan asumsi yang mendasarinya. Pembelajaran putaran dua melibatkan pelepasan kebiasaan lama dan perubahan praktik-praktik jelek menjadi praktik-praktik baik. Tahap ini juga merumuskan kebijakan yang kondusif berdasarkan refleksi kritis dari pengalaman sebelumnya (Tengberg & Valencia, 2018). Pembelajaran putaran tiga adalah perubahan yang melibatkan transformasi di seluruh tahapan dalam kerangka acuan. Pada putaran tiga ini ada pengembangan mekanisme tata kelola baru berdasarkan beberapa siklus pembelajaran yang berulang secara jangka panjang (Tengberg & Valencia, 2018)

Dengan mengimplementasikan pengelolaan SDA yang berkeadilan dan berkelanjutan melalui pemanfaatan iptek dan informasi serta sesuai dengan kapasitas kelembagaan lokal, pengelolaan SDA diharapkan dapat mendorong proses transformasi untuk mengadopsi praktik lingkungan yang berkelanjutan dan perubahan perilaku. Proses transformasi ini, dalam jangka panjang, mengarah pada pengurangan

tekanan lingkungan dan peningkatan status lingkungan di wilayah yang luas sebagaimana dijelaskan Uitto (2016) dan Tengberd dan Valencia (2018).

Hutan merupakan tumpuan kehidupan masyarakat karena dapat menyediakan berbagai kebutuhan hidup, terutama oksigen dari hasil fotosintesis sinar Matahari. Hutan juga menghasilkan tumbuhan dan tanaman serta mampu menyerap karbondioksida (CO_2). Hutan mengatur tata air, yaitu dapat mengikat tanah; menyerap air bersih; menghasilkan kayu dan nonkayu; menjadi sumber pangan dan obat tradisional; serta menjadi perlindungan ekosistem wilayahnya, khususnya jasa lingkungan.

Peranan hutan, terutama dalam menyediakan jasa lingkungan seperti sumber air bersih di Kabupaten SBD yang tergolong langka air, menjadi sangat penting dan strategis karena air merupakan kebutuhan dasar manusia sehingga dapat menjadi faktor keberhasilan kegiatan. Penyediaan jasa lingkungan dapat dilakukan dengan memperbaiki kerusakan dan melestarikan kawasan hutan lindung melalui kegiatan reboisasi, pemeliharaan, pengkayaan jenis atau penerapan teknik konservasi tanah secara vegetatif, dan perbaikan lingkungan untuk memulihkan fungsi ekosistem alami yang rusak.

Pemanfaatan sumber daya hutan bagi masyarakat adalah hal yang penting dan strategis karena dapat mendorong keberhasilan aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat. Hal ini dapat dilakukan melalui optimalisasi potensi hasil hutan nonkayu dan jasa ekosistem yang ada di Hutan Rokoraka. Optimalisasi pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, termasuk umbi-umbian dan tanaman obat yang diramu berdasarkan hasil kajian ilmiah, bisa didiseminasi ke masyarakat melalui peningkatan kapasitas (pelatihan) dan pendampingan sampai masyarakat paham (program pemberdayaan masyarakat). Pola penanaman dan pemanfaatan sumber daya hutan mesti berpedoman pada keberlanjutan yang mendukung ketahanan ekonomi masyarakat. Semua kegiatan (tindak aksi) harus didorong dengan melibatkan semua pemangku kepentingan, baik di level masyarakat (tokoh adat) maupun level daerah (pemerintah daerah dan dinas terkait),

melalui pembentukan dan pengembangan kelembagaan masyarakat lokal (adat) untuk mempromosikan tindakan-tindakan integrasi masyarakat-pemangku kepentingan.

Pengelolaan SDA secara berkeadilan dan berkelanjutan memberikan berbagai manfaat pada tataran masyarakat dan lingkungan, seperti

- 1) menekan kehilangan/kepunahan hutan;
- 2) menjaga kelestarian dan keanekaragaman hayati;
- 3) menyerap karbon dioksida;
- 4) mengurangi emisi gas,
- 5) mengurangi erosi/kehilangan tanah;
- 6) memperbaiki kualitas tanah;
- 7) meningkatkan vegetasi dan tutupan pohon;
- 8) menekan degradasi lahan pertanian.

Pendekatan pengelolaan SDA secara terpadu, berkeadilan, dan berkelanjutan merupakan cara inovatif (inovasi sosial) dalam mendukung berbagai tindak aksi pada berbagai skala kemitraan. Intervensi-intervensi ke masyarakat yang diusulkan merupakan intervensi yang komprehensif karena melihat dari sisi kebutuhan pada pengembangan desa dengan mempertimbangkan sisi ketersediaan SDA seperti yang dianjurkan World Bank (Datta, 2012).

Pengelolaan SDA hutan secara berkeadilan dan berkelanjutan memungkinkan untuk terbukanya peluang pengembangan ekowisata dan jasa ekosistem lainnya. Hutan adalah sumber kehidupan dan menjadi aset strategis sehingga penting untuk dapat mendorong peningkatan perlindungan dan pengamanan hutan serta pelaksanaan pemberdayaan masyarakat lokal/adat yang tinggal di sekitar hutan, misalnya, melalui kegiatan pengelolaan dan pelestarian ekosistem hutan yang terintegrasi dengan pemanfaatan hasil hutan nonkayu.

Studi ini mengidentifikasi risiko yang menjadi tantangan dalam pengelolaan Hutan Rokoraka. Salah satunya menyangkut kesenjangan pengetahuan antarpemangku kepentingan. Jika mempertimbangkan

kompleksitas variabilitas, kepentingan pengelolaan SDA hayati, dan tantangan teknis untuk mengidentifikasi penyebaran beberapa spesies penting, aspek penilaian ekosistem hutan menjadi salah satu tantangan utama yang harus diperhitungkan.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

BAB V

Optimalisasi Pengelolaan Perhutanan Sosial Ke Depan

Pengelolaan perhutanan sosial yang optimal merupakan upaya untuk memperkuat peran aktif masyarakat di wilayah hutan secara berkelanjutan. Beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk melaksanakan pengelolaan hutan sosial secara optimal di Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur ke depan, antara lain, adalah

- 1) mengimplementasikan strategi pengelolaan perhutanan sosial yang diusulkan (melalui pemberdayaan masyarakat lokal);
- 2) menyelenggarakan sekolah lapang; melakukan penanaman kembali pohon untuk menutup lahan yang terbuka; dan
- 3) mendorong adanya kebun di permukiman masyarakat hutan dengan sistem agroforestri.

Ketiga hal ini merupakan upaya untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan. Pemerintah perlu memberikan kesempatan yang lebih luas kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan hutan, baik dalam hal pengambilan keputusan maupun pelaksanaan tindakan. Pemerintah juga harus memperkuat kapasitas masyarakat dalam pengelolaan hutan, misalnya, memberikan pelatihan dan pendampingan secara terus-menerus.

Untuk mengembangkan mekanisme pengelolaan perhutanan sosial yang efektif dan efisien, diperlukan peningkatan kapasitas

pemangku kepentingan utama karena pemerintah bertugas sebagai regulator. Pemerintah dituntut membuat pedoman pengelolaan perhutanan sosial yang jelas. Selain itu, pemerintah perlu mengembangkan sistem pemantauan dan evaluasi untuk memastikan bahwa pengelolaan hutan sosial berjalan dengan baik. Bantuan peralatan atau teknologi seperti kamera pemantauan dan sensor jarak akan membantu pengelola dalam mengawasi hutan, khususnya yang terpisah-pisah.

Pemerintah juga bertugas membangun kemitraan dengan masyarakat dalam pengelolaan perhutanan sosial. Hal ini dapat dilakukan dengan melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan program pengelolaan perhutanan sosial.

Lemahnya sistem pembiayaan di Sumba Barat Daya karena wilayah yang masih tertinggal mengharuskan pemerintah menjalin kerja sama dengan pihak swasta (perusahaan) dalam pengelolaan perhutanan sosial. Hal ini dilakukan demi memastikan bahwa program pengelolaan hutan sosial dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan.

Pengembangan ekonomi berbasis perhutanan sosial perlu dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan harus menjadi program pemerintah. Program ini dapat meliputi pengembangan produk-produk hasil hutan, ekowisata, dan pengembangan sumber daya manusia yang berkaitan dengan pengelolaan perhutanan sosial.

Pengelolaan perhutanan sosial harus dilakukan dengan memperhatikan konservasi dan keberlanjutan hutan. Pemerintah harus memastikan bahwa pengelolaan perhutanan sosial dilakukan secara berkelanjutan dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan lingkungan. Pengelolaan hutan secara berkelanjutan dapat dicapai melalui proses transformasi yang berulang sebagai umpan balik pembelajaran agar terjadi transformasi dari *tindak aksi menuju adopsi praktik pengelolaan yang berkelanjutan*.

Dari penelaahan pengelolaan perhutanan sosial di Sumba Barat Daya, beberapa rekomendasi yang dapat diupayakan untuk mencegah meluasnya kerusakan hutan yang terjadi di Hutan Rokoraka serta melakukan pemberdayaan bagi masyarakat sekitarnya adalah sebagai berikut.

- 1) Penguatan dan penambahan SDM dalam upaya pengawasan hutan (di Kabupaten Sumba Barat Daya), terutama di wilayah Hutan Rokoraka yang telah banyak mengalami perambahan. Luas wilayah hutan yang mencapai kurang lebih 12 ribu hektare memerlukan SDM yang memadai, baik dari sisi pengelolaan maupun pengawasan.
- 2) Pengembangan skema perhutanan sosial. Salah satunya adalah dengan pendampingan terhadap para penggarap untuk meningkatkan nilai jual dari hasil pertanian yang dihasilkan karena selama ini masyarakat di perhutanan sosial hanya menjual hasil mentah dari pertaniannya sehingga tidak ada nilai tambah yang didapatkan oleh mereka.
- 3) Penguatan sinergi antarotoritas di daerah dalam upaya penyelesaian masalah perhutanan (di Kabupaten Sumba Barat Daya) dengan mengkaji kembali aturan mengenai pengelolaan hutan agar tetap lestari dan bermanfaat untuk masyarakat.
- 4) Pemasukan nilai-nilai kearifan lokal yang hidup dan berkembang di masyarakat di dalam melaksanakan perhutanan sosial oleh masyarakat di kawasan Hutan Lindung Rokoraka di Kabupaten Sumba Barat Daya. Secara spesifik, masyarakat lain dapat mengacu pada model *kaliwu* yang sudah dipraktikkan oleh masyarakat di Kecamatan Wewewa Selatan.
- 5) Penghadiran nuansa adat sebagai momentum pelaksanaan perhutanan sosial yang baru yang akan dimulai di Kabupaten Sumba Barat Daya. Pelaksanaannya ditandai dengan upacara upacara adat yang dipimpin oleh ketua atau tokoh adat dengan maksud agar lokasi perhutanan sosial mendapat pengakuan dan bernilai sakral bagi masyarakat setempat.

- 6) Pelibatan peran aktif Pemerintah Daerah SBD dalam keanggotaan pokja perhutanan sosial. SK Gubernur NTT Nomor: 96/KEP/HK/2022 tentang pokja perhutanan sosial menetapkan unsur keanggotaan hanya mengakomodasi pejabat dan pegiat perhutanan sosial Provinsi NTT. Keterlibatan Pemda SBD dalam keanggotaan perhutanan sosial sangat penting sebagai payung hukum dalam penggunaan anggaran pemerintah ataupun justifikasi partisipasi pengelolaan perhutanan sosial di wilayahnya sendiri.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Daftar Singkatan dan Akronim

ASF	: African swine fever
BAPPEDA	: Badan Perencanaan dan Pengembangan Daerah
BPHP	: Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi
BPP	: Balai Penyuluh Pertanian
BPS	: Badan Pusat Statistik
BPSKL	: Balai Perhutanan Sosial Kemitraan
BRIN	: Badan Riset dan Inovasi Nasional
BUMD	: Badan Usaha Milik Daerah
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
CIFOR	: Center for International Forestry Research
DAK	: dana alokasi khusus
DAS	: daerah aliran sungai
dispar	: dinas pariwisata
DLHK	: dinas lingkungan hidup dan kehutanan
DPMD	: dinas pemberdayaan masyarakat desa
FGD	: <i>focus group discussion</i>
GEF	: Global Environment Facility
HPH	: hak pengelolaan hutan

IEO	: Independent Evaluation Organization
Kementan	: Kementerian Pertanian
KK	: kartu keluarga
KLHK	: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Kp	: kampung
KPH	: kesatuan pengelolaan hutan
KPHL	: kesatuan pengelolaan hutan lindung
KPS	: kelompok perhutanan sosial
KUPS	: kelompok usaha perhutanan sosial
KUR	: kredit usaha rakyat
LHK	: lingkungan hidup dan kehutanan
LP2D	: laporan penyusunan pemerintahan desa
LSM	: lembaga swadaya masyarakat
MAB	: <i>man and biosphere</i>
NTB	: Nusa Tenggara Barat
NTT	: Nusa Tenggara Timur
PAD	: pendapatan asli daerah
PAUD	: pendidikan anak usia dini
pemda	: pemerintah daerah
permen	: peraturan menteri
PIAPS	: peta indikatif areal perhutanan sosial
PNBP	: pendapatan negara bukan pajak
pokja	: kelompok kerja
PPL	: petugas penyuluh lapangan
PPS	: pengelolaan perhutanan sosial
SBD	: Sumba Barat Daya
SDA	: sumber daya alam
SDGs	: <i>sustainable development goals</i>
SDM	: sumber daya manusia

SK	: surat keputusan
SMK	: sekolah menengah kejuruan
TJPS	: tanam jagung panen sapi
TLK	: tenaga latihan kerja
TTS	: Timor Tengah Selatan
UMKM	: usaha menengah kecil masyarakat
UNESCO	: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
UPTD KPH	: unit pengelolaan terpadu daerah kesatuan pengelolaan hutan
UU	: undang-undang

Glosarium

- Agroforestri : Sistem pertanian tanaman pangan dan tanaman kehutanan yang ditanam dalam lahan yang sama.
- Belis : Tradisi pemberian mas kawin yang banyak dikenal di masyarakat Nusa Tenggara Timur, termasuk di Sumba Barat Daya.
- Biodiversitas : Keragaman kehidupan yang ada di bumi, baik itu di dalam ekosistem, spesies, maupun gen. Biodiversitas mencakup semua makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, jamur, dan mikroorganisme serta interaksi mereka di lingkungan alaminya.
- Ekologi : Ilmu yang mempelajari interaksi antara makhluk hidup (baik individu maupun spesies) dan lingkungannya, baik lingkungan biotik (termasuk makhluk hidup lainnya) maupun lingkungan abiotik (seperti faktor fisik dan kimia dalam lingkungan).

Ekosistem	: Suatu sistem alam yang terdiri dari komunitas organisme hidup dan lingkungan fisik yang di dalamnya organisme tersebut hidup dan berinteraksi satu sama lain serta dengan faktor abiotik seperti air, udara, tanah, dan cahaya Matahari.
Gogo	: Salah satu jenis padi.
Hak pengusahaan hutan	: Hak untuk melakukan pengelolaan dan pemanfaatan kayu atau hasil hutan lainnya di suatu kawasan hutan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
Hutan adat	: Hutan yang berada di wilayah masyarakat hukum adat.
Hutan desa	: Hutan negara yang belum dibebani izin/hak yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa
Hutan kemasyarakatan	: Hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan.
Hutan lindung	: Hutan yang dilindungi oleh pemerintah untuk menjaga keanekaragaman hayati, mempertahankan fungsi lingkungan, dan melindungi daerah aliran sungai serta sumber air.
Hutan primer	: Hutan yang belum atau jarang sekali terganggu oleh aktivitas manusia sejak puluhan bahkan ratusan tahun dan memiliki fungsi ekologis yang penting bagi kelestarian ekosistem.
Hutan produksi	: Hutan yang dikelola untuk memproduksi kayu dan hasil hutan lainnya secara berkelanjutan dengan memperhatikan prinsip-prinsip ekologi dan keseimbangan lingkungan.

- Hutan tanaman rakyat : Hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan.
- Illegal logging* : Kegiatan penebangan pohon secara ilegal atau tanpa izin yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang tidak mematuhi peraturan atau hukum yang berlaku.
- Jakku Dikki : Salah satu nama kelompok perhutanan sosial di Sumba Barat Daya
- JAPFA : Perusahaan agro-pangan
- Jasa ekosistem : Manfaat yang dihasilkan oleh ekosistem dan lingkungan hidup bagi manusia dan kehidupan di bumi secara umum. Jasa ekosistem dapat mencakup penyediaan air bersih, penyerapan karbon, pengendalian banjir dan erosi, penyediaan bahan pangan dan obat-obatan, serta keindahan alam yang memengaruhi kesejahteraan fisik dan mental manusia.
- Kadu Eta : Salah satu nama desa yang berada di Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya.
- Kaliwu/kaligho* : Sistem agroforestri tradisional yang ada di sumba barat daya.
- Keanekaragaman hayati : Keragaman semua bentuk kehidupan di bumi, termasuk berbagai jenis organisme seperti tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme, serta keragaman genetik, spesies, dan ekosistem.
- Kendu Wela : Salah satu nama desa yang ada di Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya.
- Kodi Utara : Salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Sumba Barat Daya.

Konservasi	: Upaya memelihara, melindungi, dan mengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan cara yang berkelanjutan dan bertanggung jawab.
Lende Ura	: Nilai dari pengetahuan lokal mengenai penjagaan terhadap hutan yang memiliki arti hutan sebagai jembatan bagi turunnya hujan.
Manganipi	: Salah satu desa yang berada di Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya.
Milla Ate	: Salah satu desa yang berada di Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya.
Panigi Hara	: Kampung yang berada di Desa Manganipi, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya.
Patroli hutan	: Upaya yang dilakukan untuk menjaga hutan melalui kegiatan susur hutan.
Perhutanan sosial	: Program pemerintah yang bertujuan mengembalikan fungsi hutan sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat yang tinggal di sekitarnya.
Rammi Ate	: Salah satu kelompok pertanian yang ada di Desa Milla Ate, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya.
Reboisasi	: Kegiatan penanaman kembali pohon atau vegetasi di lahan yang sebelumnya telah ditebang atau rusak akibat aktivitas manusia atau alam.
Rokoraka	: Nama salah satu hutan yang ada di Sumba Barat Daya dan merupakan hutan terluas.
Tambolaka	: Salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Sumba Barat Daya.

- Tumpang sari : Sistem pertanian berkelanjutan yang dilakukan dengan menanam dua atau lebih jenis tanaman dalam satu lahan secara bersamaan atau bergiliran.
- UU Cipta Kerja : Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 yang disahkan pada tanggal 5 Oktober 2020.
- Varietas : Jenis tanaman atau hewan yang dibedakan dari jenis yang sama oleh karakteristik yang unik, seperti sifat morfologi, genetik, atau fisiologis.
- Wewewa Barat (baca: Wejewa Barat) : Salah satu nama kecamatan yang berada di Kabupaten Sumba Barat Daya.
- Wewewa Selatan (baca: Wejewa Selatan) : Salah satu nama kecamatan yang berada di Kabupaten Sumba Barat Daya.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Daftar Pustaka

- Abrams, J., Huber-Stearns, H., Gosnell, H., Santo, A., Duffey, S., & Moseley, C. (2020). Tracking a governance transition: Identifying and measuring indicators of social forestry on the Willamette National Forest. *Society & natural resource*, 33(4), 504–523. <https://doi.org/10.1080/08941920.2019.1605434>
- Aggestam, F., Konczal, A., Sotirov, M., Wallin, I., Paillet, Y., Spinelli, R., Lindner, M., Derkx, J., Hanewinkel, M., & Winkel, G. (2020). Can nature conservation and wood production be reconciled in managed forests? A review of driving factors for integrated forest management in Europe. *Journal of environmental management*, 268, 110670. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2020.110670>
- Ama, K. K. (2023, 15 September). *50.397 hektar hutan dan lahan di NTT terbakar*. Diakses pada 27 November, 2023, dari <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/09/15/50397-hektar-hutan-dan-lahan-di-ntt-terbakar>
- Amma, E. S., Meyners, D. Y., & Udju, H. R. (2023). Keberadaan kasta dalam masyarakat adat di Sumba Timur dalam konteks hak asasi manusia. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 4(6), 645–654. <https://doi.org/10.59141/jist.v4i6.629>
- Anugrah, N. (2022, 2 Februari). *Hutan dukung ketahanan pangan dan ekonomi lokal* [Siaran pers]. Kementerian LHK. Diakses pada 9 Maret, 2023, dari https://www.menlhk.go.id/site/single_post/4629/hutan-dukung-ketahanan-pangan-dan-ekonomi-lokal

- Anup, K. C. (2017). Community forestry management and its role in biodiversity conservation in Nepal. Dalam G. S. Lameed (Ed.), *Global exposition of wildlife management* (51–72). InTech. <https://doi.org/10.5772.62974>
- Awang, S. A. (2007). *Sosiologi kehutanan dan lingkungan*. UGM Yogyakarta.
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah Banda Aceh. (2019). *Dampak serta kerugian yang diakibatkan pembakaran hutan*. Diakses pada 9 Maret, 2023, dari <https://bpbd.bandaacehkota.go.id/2019/09/17/dampak-serta-kerugian-yang-diakibatkan-pembakaran-hutan/>
- Badan Pusat Statistik. (2012). *Statistik Indonesia 2012*. <https://www.bps.go.id/publication/2012/09/24/b54178dc5e6a0581a3b436ee/statistik-indonesia-2012.html>
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Statistik Indonesia 2022*. <https://www.bps.go.id/publication/2022/02/25/0a2afea4fab72a5d052cb315/statistik-indonesia-2022.html>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumba Barat Daya. (2018). *Statistik pertanian Kabupaten Sumba Barat Daya 2018*. <https://sumbabaratdayakab.bps.go.id/publication/2019/12/13/1ee8f7d32a07cf0f9d706bf8/statistik-pertanian-kabupaten-sumba-barat-daya-2018.html>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumba Barat Daya. (2022a). *Kabupaten Sumba Barat Daya dalam angka 2022*. <https://sumbabaratkab.bps.go.id/publication/2022/02/25/7a9409d06a1f8b1f04694f62/kabupaten-sumba-barat-dalam-angka-2022.html>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumba Barat Daya. (2022b). *Kecamatan Kodi Utara dalam angka 2022*.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumba Barat Daya. (2022c). *Kecamatan Tambolaka dalam angka*.
- Badan Pusat Statistik Provinsi NTT. (2012). *Nusa Tenggara Timur dalam angka 2012*. <https://ntt.bps.go.id/publication/2012/08/14/de38c7b20ed294d2def70ec7/nusa-tenggara-timur-dalam-angka-2012.html>
- Badan Pusat Statistik Provinsi NTT. (2023). *Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam angka 2023*. <https://ntt.bps.go.id/publication/2023/02/28/b42d42d6480b55670ba67964/provinsi-nusa-tenggara-timur-dalam-angka-2023.html>

- Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Benain Noelmina (2020). *Penanaman Reboisasi (625 Batang Per Ha) dalam kawasan hutan lindung seluas 100 Ha pada UPT KPH wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya dengan skema kontrak tahun jamak (Tahun 2020 – 2022) Paket 22 [Laporan]*. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Banerjee, P., Wang, H.-H., Peterson, M. J., Grant, W. E., & Peterson, T. R. (2019). Collaborative modeling and social learning in the context of joint forest management in East Sikkim, India. *Frontiers in environmental science*, 7, Artikel 154. <https://doi.org/10.3389/fenvs.2019.00154>
- Biswas, A. K. (2008). Integrated water resources management: Is it working? *International Journal of water resources development*, 24(1), 5–22. <https://doi.org/10.1080/07900620701871718>
- Boncina, A. (2011). Conceptual approaches to integrate nature conservation into forest management: A Central European perspective. *International forestry review*, 13(1), 13–22. <https://doi.org/10.1505/146554811798201152>
- Born, S. M., & Sonzogni, W. C. (1995). Integrated environmental management: Strenghtening the conceptualization. *Environmental management*, 19, 167–181. <https://doi.org/10.1007/BF02471988>
- Boukherroub, T., D'amours, S., & Rönnqvist, M. (2018). Sustainable forest management using decision theaters: Rethinking participatory planning. *Journal of cleaner production*, 179, 567–580. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.01.084>
- Bouriaud, L., Marzano, M., Lexer, M., Nichiforel, L., Reyer, C., Temperli, C., Peltola, H., Elkin, C., Duduman, G., Taylor, P., Bathgate, S., Borges, J. G., Clerkx, S., Garcia-Gonzalo, J., Gracia, C., Hengeveld, G., Kellomäki, S., Kostov, G., Maroschek, M., ... Hanewinkel, M. (2015). Institutional factors and opportunities for adapting European forest management to climate change. *Regional environmental change* , 15, 1595–1609.
- Buck, L., Wollenberg, E., & Edmunds, D. (2001). Social learning in the collaborative management of community forests: Lessons from the field. Dalam E. Wollenberg, D. Edmunds, L. Buck, J. Fox, & S. Brodt (Ed.), *Social learning in community forests* (1–20). CIFOR. <https://doi.org/10.17528/cifor/001000>

- Budi, H. P. (2017). Valuasi ekonomi fungsi hidrologis kawasan Hutan Lindung Gunung Gawalise sebagai penyedia kebutuhan air bagi masyarakat di wilayah Kecamatan Ulujadi Kota Palu. *Katalogis*, 5(3), 127–136.
- Carolina, C., & Wijayanti, F. (2020). Traditional agroforestry ecosystem for rural prosperity. *ICORE 2019-SHS web conferences*, 86. <https://doi.org/10.1051/shsconf/20208601021>
- Center for International Forestry Research. (2008, September). *Pengelolaan bersama secara adaptif dapat membantu kita menghadapi perubahan iklim*. Diakses pada 13 Februari, 2023, dari https://www.cifor.org/publications/pdf_files/Infobrief/013-infobrief-I.pdf
- Chevalier, J. M., & Buckles, D. J. (2019). *Participatory action research: Theory and methods for engaged inquiry*. Routledge.
- Dako, F. X., Purwanto, R. H., Farida, L. R., & Sumardi. (2019). Kerusakan antropogenik kawasan Hutan Lindung Mutis Timau dan upaya penanggulangannya di Pulau Timor Bagian Barat. *Journal of natural resources and environmental management*, 9(2), 437-455. <https://doi.org/10.29244/jpsl.9.2.437-455>
- Dangga, M. H., Seran, W., & Rammang, N. (2020). Pemanfaatan jenis-jenis tumbuhan berkhasiat obat oleh masyarakat sekitar kawasan Hutan Lindung Rokoraka (studi kasus Desa Reda Pada, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya). *Jurnal Wana Lestari*, 2(1).
- Datta, N., Assy, A. E., Buba, J., & Watson, S. (2012). *Integration: A new approach to youth employment programs*. World Bank.
- Dihni, V. A. (2019, 11 November). *Nusa Tenggara Timur alami kebakaran hutan terluas pada 2020*. Diakses pada 28 November, 2023, dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/11/11/nusa-tenggara-timur-alami-kebakaran-hutan-terluas-pada-2020>
- Dipokusumo, B. (2011). *Model partisipatif perhutanan sosial menuju pengelolaan hutan berkelanjutan (kasus pembangunan hutan kemasyarakatan pada kawasan hutan lindung di Pulau Lombok)*. Institut Pertanian Bogor.
- Djamhuri, T. L. (2008). Community participation in a social forestry program in Central Java, Indonesia: The effect of incentive structure and social capital. *Agroforestry systems*, 74, 83–96.

- Ekanayake, E. M., Xie, Y., & Ahmad, S. (2021). Rural residents' participation intention in community forestry-challenge and prospect of community forestry in Sri Lanka. *Forests*, 12(8), 1050. <https://doi.org/10.3390/f12081050>
- European Union. (2017). Tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan. Diakses pada 5 Agustus, 2022, dari <https://sdgs.bappenas.go.id/>
- Freeman, R. E. (2004). The stakeholder approach revisited. *Zeitschrift für wirtschafts- und unternehmensethik*, 5(3), 228–241.
- Glaser, M., & Glaeser, B. (2014). Towards a framework for cross-scale and multi-level analysis of coastal and marine social-ecological systems dynamics. *Regional Environment Change*, 14, 2039–2052. <https://doi.org/10.1007/s10113-014-0637-5>
- Global Environment Facility Independent Evaluation Office. (2014). *Final report: At the crossroads for higher impact*. https://www.thegef.org/sites/default/files/council-meeting-documents/OPS5_Final_Report_Full_Version_-_English.pdf
- Google. (t.t.). [Southwest Sumba Regency]. Diakses pada 20 Februari, 2023, dari <https://earth.google.com/web/search/South+west+Sumba/@-9.55833729,119.35677271,737.98380878a,161625.41496411d,35y,0h,0t,0r/data=CigiJgokCQT5IFP0CzJAEQL5IFP0CzLAGeEWiUb1FCRAIXJmXBWGBlbAOgMKATA>
- Hadi, D. W. (2017, 8 Oktober). *Perhutanan sosial, kini masyarakat legal mengelola hutan*. Diakses pada 15 Februari, 2023, dari [https://www.kominfo.go.id/content/detail/10564/perhutanan-sosial-kini-masyarakat-legal-mengelola-hutan/0/artikel_gpr#:~:text=Hutan%20Kemasyarakatan%20\(HKm\)%2C%20yaitu,ditujukan%20untuk%20memberdayakan%20masyarakat%20setempat](https://www.kominfo.go.id/content/detail/10564/perhutanan-sosial-kini-masyarakat-legal-mengelola-hutan/0/artikel_gpr#:~:text=Hutan%20Kemasyarakatan%20(HKm)%2C%20yaitu,ditujukan%20untuk%20memberdayakan%20masyarakat%20setempat).
- Juntunen, J. K., Halme, M., Korsunova, A., & Rajala, R. (2018). Strategies for integrating stakeholders into sustainability innovation: A configurational perspective. *Journal of Production Innovation Management*. <https://doi.org/10.1111/jpim.12481>
- Kaleka, R. D. (2019, 3 April). Hutan Rokoraka, bagian Kawasan Hutan Lindung di SBD, rusak parah! Diakses pada 4 Agustus, 2022, dari <https://www.kompasiana.com/rofinusdkaleka/5ca4af8ea8bc1523940f13f3/hutan-roko-raka-bagian-kawasan-hutan-lindung-di-sbd-rusak-parah>

- Keda, Ola. (2020, 15 September). Torang semua tanam porang, NTT budidaya porang di 10 Kabupaten. *Liputan6.com*. <https://www.liputan6.com/regional/read/4355368/torang-semua-tanam-porang-ntt-budidaya-porang-di-10-kabupaten>
- Kelemu, K., Kindu, M., & Yetneberk, S. (2012). Establishing an innovative value chain model to commercialization of Moringa production: Experience from Moringa value chain development at Alamata Woreda, Tigray Regional State. Dalam G. Desalegn, W. Tadesse, & A. Yirgu (Ed.), *Forestry and forest products in Ethiopia: Technologies and issues*. Ethiopian Institute of Agricultural Research. <http://publication.eiar.gov.et:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/50/forestry%20and%20forest%20products%20in%20ethiopia.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. (2019). *SIPEDET: Sistem informasi daerah tertinggal*. Diakses pada 14 Maret 2022, dari <https://kemendesa.go.id:8080/kab-sumba-barat-daya>
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (2018). *Kesatuan pengelolaan hutan*. Diakses pada 13 Februari, 2023, dari <https://www.menlhk.go.id/site/post/109>
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (2020a). *Status Hutan dan Kehutanan Indonesia 2020*.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (2020b). *Statistik Kehutanan 2020 Kementerian LHK*. https://statistik.menlhk.go.id/sisklhkX/assets/publikasi/file/00_FULL_SoIFO%202022%20B5_IDN_31.08.23_opt.pdf
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (t.t.). *Tentang program perhutanan sosial*. Diakses pada 10 Februari, 2023, dari <http://pkps.menlhk.go.id/akps/web/index.php?r=site%2Ftentang>
- Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. (2023). *Dosen Politani upang berbagi info: 5 kopi terkenal asal Nusa Tenggara Timur*. Diakses pada 27 November, 2023, dari <https://www.vokasi.kemdikbud.go.id/read/b/dosen-politani-kupang-berbagi-info-5-kopi-terkenal-asal-nusa-tenggara-timur#:~:text=Kopi%20Flores%20Manggarai%20 adalah%20salah,manis%2C%20dan%20pahit%20yang%20seimbang>

- Keputusan Gubernur NTT Nomor 96/KEP/HK/2022 tentang Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial Provinsi NTT Tahun 2022–2023.
- Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Sumba Barat Daya. (2015). *Rencana Pengelolaan hutan jangka panjang kesatuan pengelolaan hutan lindung (KPHL) Sumba Barat Daya*. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Kiser, L., & Ostrom, E. (1982). The three worlds of action: A metatheoretical synthesis of institutional approaches in strategies of political inquiry. Dalam E. Ostrom (Ed.), *Strategies of political inquiry* (179–222). Sage Publication.
- Kompas.id. (2010, 17 Desember). *Peternakan: Pelajaran dari Timlico dan Besipae*. Diakses pada 23 Oktober, 2023, dari <https://jelajah.kompas.id/jejak-peradaban-ntt/baca/peternakan-pelajaran-dari-timlico-dan-besipae/>
- Laniak, G. F., Olchin, G., Goodall, J., Voinov, A., Hill, M., Glynn, P., Whelan, G., Geller, G., Nigel Quinn, N., Michiel Blind, M., Scott Peckham, S., Sim Reaney, S., Noha Gaber, N., Robert Kennedy, R., & Hughes, A. (2013). Integrated environmental modeling: A vision and roadmap for the future. *Environmental modelling and software*, 39, 3– 23. <https://doi.org/10.1016/j.envsoft.2012.0>
- Li, T. M. (2007). Practices of assemblage and community forest management. *Economy and society*, 36(2), 263–293. <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/03085140701254308>
- Lovell, C., Mandondo, A., & Moriarty, P. (2002). The question of scale in integrated natural resource management. *Ecology and Society*, 5(2). <https://www.ecologyandsociety.org/vol5/iss2/art25/>
- Margerum, R. D., & Born, S. M. (1995). Integrated environmental management: Moving from theory to practice. *Journal of Environmental Planning and Management*, 38(3), 371–391. <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09640569512922>
- Maryudi, A., & Krott, M. (2012). Poverty alleviation efforts through a community forestry program in Java, Indonesia. *Journal of Sustainable Development*, 5(2), 44–53. <https://doi.org/10.5539/jsd.v5n2p43>
- Mori, A. S., Lertzman, K. P., & Gustafsson, L. (2016). Biodiversity and ecosystem services in forest ecosystems: A research agenda for applied forest ecology. *Journal of Applied Ecology*, 54, 12–27. <https://doi.org/10.1111/1365-2664.12669>

- Moser, S. C., & Ekstrom, J. A. (2010). A framework to diagnose barriers to climate change adaptation. *Proceedings of the national academy of sciences*, 107(51), 22026–22031. <https://www.pnas.org/doi/full/10.1073/pnas.1007887107>
- Ngaji, A. U., Baiquni, M., Suryatmojo, H., & Haryono, E. (2021). Assessing the sustainability of traditional agroforestry practices: A case of mamar agroforestry in kupang-indonesia. *Forest and Society*, 5(2), 438–457. <https://doi.org/10.24259/fs.v5i2.14380>
- Njurumana, G. N. (2015). Manajemen sumber daya kayu pertukangan pada sistem agroforestri Kaliwu di Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Dalam *Prosiding seminar nasional masyarakat biodiversitas Indonesia*, (Vol.1, No. 3, 629–634). Smujo International. <https://doi.org/10.13057/psnmbi/m010341>
- Njurumana, G. N. (2019). Provision services of biodiversity on Kaliwu agroforest system. *Jurnal Pemuliaan Tanaman Hutan*, 13(2), 131–140. <http://ejournal.forda-mof.org/ejournal-litbang/index.php/JPTH/article/view/5561>
- Njurumana, G. N., & Prasetyo, B. D. (2010). Lende Ura, an initiative in the community rehabilitation of forest and land resources in Sumba Barat Daya (South West Sumba). *Jurnal analisis kebijakan kehutanan*, 7(2), 97–110. <https://dx.doi.org/10.20886/jakk.2010.7.2.97-110>
- Njurumana, G. N., Sadono, R., & Marsono, D. (2021). Ecosystem services of indigenous kaliwu agroforestry system in Sumba, Indonesia. *E3S Web of Conferences*, 305, 04002. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202130504002>
- Noordwijk, M. v. (2019). Integrated natural resource management as pathway to poverty reduction: Innovating practices, institutions and policies. *Agricultural systems*, 172, 60–71. <https://doi.org/10.1016/j.aggsy.2017.10.008>
- Ojha, H., & Hall, A. (2023). Transformation as system innovation: insights from Nepal's five decades of community forestry development. *Innovation and development*, 13(1), 109–131. <https://doi.org/10.1080/2157930X.2021.1917112>
- Pamsimas. (2018, 23 Maret). *Pernik kebahagiaan warga Desa Kadu Eta Sumba Barat Daya*. Diakses pada 1 Desember, 2022, dari <https://pamsimas.pu.go.id/pernik-kebahagiaan-warga-desa-kadu-eta-sumba-barat-daya/>

- Parhusip, S., Suharti, S., Sukandi, T., Amano, M., & Matsumura, N. (2019). Economic analysis of local people's involvement in community-based forest management (CBFM) in Desa Ciomas, Indonesia. *Journal of forest planning*, 25(1), 1–15. <https://doi.org/10.20659/jfp.2019.002>
- Parmar, B. L., Freeman, R. E., Harrison, J. S., Wicks, A. C., Colle, S. d., & Purnell, L. (2010). *Stakeholder theory: The state of the art*. University of Richmond.
- Penabulu Foundation. (2020). *Rapid asessment sumber penghidupan sektor pertanian, Sumba Barat Daya*. <http://researchinstitute.penabulufoundation.org/wp-content/uploads/2020/08/IR-Rapid-Asessment-Sumber-Penghidupan-di-SBD-Penabulu-Foundation-Revisi-13-April-2020.pdf>
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. (2021a). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/235254/permendlhk-no-8-tahun-2021>
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial. (2021b). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/235324/permendlhk-no-9-tahun-2021>
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial. (2016). <https://ksdae.menlhk.go.id/assets/news/peraturan/PERMENLHK-No-83-Tentang-Perhutanan-Sosial.pdf>
- Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan. (2008). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/4815/pp-no-3-tahun-2008>
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Alokasi Hutan, Rencana Pengelolaan Hutan dan Penggunaan Lahan. (2007). https://ksdae.menlhk.go.id/assets/news/peraturan/pp_06_2007.pdf
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. (2016). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/5739/pp-no-18-tahun-2016>
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan. (2021). https://jdih.setkab.go.id/PUUDoc/176365/PP_Nomor_23_Tahun_2021.pdf

- Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. (2019). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/122033/pp-no-72-tahun-2019>
- Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020–2024. (2020a). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/136563/perpres-no-63-tahun-2020#:~:text=Penetapan%20Daerah%20Tertinggal%20Tahun%202020%2D2024&text=Perpres%20ini%20mengatur%20mengenai%20penetapan,%2C%20aksesibilitas%2C%20dan%20karakteristik%20daerah>.
- Pérez-Soba, M., & Dwyer, J. (2016). *The social-ecological system concept*. DG AGRI Workshop. Wageningen University.
- Petrosillo, I., Aretano, R., & Zurlini, G. (2015). Socioecological systems. Dalam S. A. Elias (Ed.), *Reference module in earth systems and environmental sciences* (1–7). Elsevier. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-409548-9.09518-X>
- Piter, P. (2021, 15 April). *Kawasan Hutan Lindung Yawila, Sumba Barat Daya terancam punah*. Diakses pada 22 Juni, 2022, dari <https://kupang.tribunnews.com/2021/04/15/kawasan-hutan-lindung-yawila-sumba-barat-daya-terancam-punah>
- Poerwoningsih, D., Subadyo, A. T., Wahjutami, E. L., Santoso, I., & Winansih, E. (2022). Bioregion concept for the landscape of traditional village in West Sumba, East Nusa Tenggara, Indonesia. Dalam *Conserving biocultural landscapes in Malaysia and Indonesia for sustainable development* (33–50). Springer. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-981-16-7243-9_3
- Pregering, M. (2000). Putting science into practice: the diffusion of scientific knowledge exemplified by the Austrian ‘research initiative against forest decline’. *Forest Policy and Economics*, 1(2), 165–176. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1389934199000088>
- Pujo, P., Sofhani, T. F., Gunawan, B., & Syamsudin, T. S. (2018). Community capacity building in social forestry development: A review. *Journal of Regional and City Planning*, 29(2), 113–126. <https://doi.org/10.5614/jrcp.2018.29.2.3>
- Reed, M. S., Dandy, N., Posthumus, H., Hubacek, K., Morris, J., Prell, C., Quinn, C. H., Lindsay, C., & Stringer, L. C. (2009). Who's in and why? A typology of stakeholder analysis methods for natural resource management. *Journal of environmental management*, 90(5), 1933–1949. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2009.01.001>

- Rendón-Sandoval, F. J., Casas, A., Moreno-Calles, A. I., Torres-García, I., & García-Frapolli, E. (2020). Traditional agroforestry systems and conservation of native plant diversity of seasonally dry tropical forests. *Sustainability*, 12(11), 4600. <https://doi.org/10.3390/su12114600>
- Rofiandi TNR, Y.M. (2012, 18 November). Perusahaan Australia akan berternak sapi di NTT. *Tempo.co*. <https://bisnis.tempo.co/read/442388/perusahaan-australia-akan-berternak-sapi-di-ntt>
- Saparita, R., Purwanto, Y., Hiliati, N., Munawaroh, E., Oryzanti, P., Basuki, S., & As'Adhanayadi, B. (2022). *Penguatan kapasitas dan peran masyarakat lokal dalam pengelolaan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya secara berkelanjutan*.
- Sayer, J., Sunderland, T., Ghazoul, J., Pfund, J.-L., Sheil, D., Meijaard, E., Venter, M., Boedhihartono, A. K., Day, M., Garcia, C., Oosten, C. v., & Buck, L. E. (2013). Ten principles for a landscape approach to reconciling agriculture, conservation, and other competing land uses. *Proceedings of the national academy of sciences*, 110(21). <https://doi.org/10.1073/pnas.1210595110>
- Schmeer, K. (1999). *Guidelines for conducting a stakeholder analysis*. Diakses pada 1 Juli, 2022, dari <https://targeting.alnap.org/system/files/content/resource/files/main/hts3.pdf>
- Sharma, R., Xu, J., & Sharma, G. (2007). Traditional agroforestry in the eastern Himalayan region: Land management system supporting ecosystem services. *Tropical ecology*, 48(2), 1–12. <https://apps.worldagroforestry.org/downloads/Publications/PDFS/JA07391.pdf>
- Suara Jarmas. (2018). *Kawasan Hutan Rokoraka terancam punah*. Diakses pada 12 Maret 2022
- Tajuddin, Supratman, Salman, D., Yusran, Y., & Sahide, M. A. (2018). Integrated analysis of forest policies and their impacts on landscape and lifescape dynamics: A case study in the Walanae Forest Management Unit, Indonesia. *Journal of landscape ecology*, 11(3), 155–174. <https://doi.org/10.2478/jlecol-2018-0017>
- Tengberg, A., & Valencia, S. (2018). Integrated approaches to natural resources management—Theory and practice. *Land degradation and development*, 29(6), 1845–1857. <https://doi.org/10.1002/ldr.2946>
- Thompson, R. (2016, 19 Desember). *Stakeholder analysis: Winning support for your projects*. Diakses pada 1 Juli, 2022, dari http://ncwwi.org/files/LAMM/eLearning_files/stakeholderanalysis.pdf

- Tome, D. K., & Funay, Y. E. (2021). Melampaui politik identitas: Elaborasi publik dalam meretas kemiskinan di Kabupaten Timor Tengah Selatan. *POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan*, 1(1), 14–23. <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/politicos/article/view/2791/2118>
- Ugolini, F., Massetti, L., Sanesi, G., & Pearlmutter, D. (2015). Knowledge transfer between stakeholders in the field of urban forestry and green infrastructure: Results of a European survey. *Land use policy*, 49, 365–381. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2015.08.019>
- Uitto, J. I. (2016). Evaluating the environment as a global public good. *Evaluation*, 22(1), 108–115. <https://doi.org/10.1177/1356389015623135>
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. (2020b). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/149750/uu-no-11-tahun-2020>
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. (2013). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38884/uu-no-18-tahun-2013>
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (2014). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014>
- Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. (1999). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/45373/uu-no-41-tahun-1999>
- Unit Pengelolaan Terpadu Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan Kabupaten Sumba Barat Daya. (2020). *Data sebaran perhutanan sosial di Kabupaten SBD*.
- Unit Pengelolaan Terpadu Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan Kabupaten Sumba Barat Daya. (2022a). *Data kawasan hutan*.
- Unit Pengelolaan Terpadu Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan Kabupaten Sumba Barat Daya. (2022b). *Data sebaran perhutanan sosial di Kab. Sumba Barat Daya*.
- Unit Pengelolaan Terpadu Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan Kabupaten Sumba Barat Daya. (2022c). *Rencana kegiatan tahunan KTH Jakku Dikki*. <https://gokups.menlhk.go.id/public/community/detail/NnFxSW14Rk9LbjB5aEZYL0N3SGZOZz09>
- United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. (2018). *UNESCO Policy on engaging with indigenous peoples*. United Nations

- United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. (2019). *UNESCO's man and the biosphere (mab) programme*. United Nations.
- Viswanath, S., & Lubina, P. A. (2018). Traditional agroforestry systems. Dalam J. C. Dagar, & V. P. Tewari (ED.), *Agroforestry* (91–119). SpringerLink. https://doi.org/10.1007/978-981-10-7650-3_3
- Yayasan Harapan Sumba. (2022). Sekilas tentang Sumba Barat Daya. devjobsindo.org. Diakses pada 29 November, 2022, dari <https://devjobsindo.org/organisations/yayasan-harapan-sumba/>
- Zhuang, T., Qian, Q. K., Visscher, H. J., Elsinga, M. G., & Wu, W. (2019). The role of stakeholders and their participation network in decision-making of urban renewal in China: The case of Chongqing. *Cities*, 92, 47–58. <https://doi.org/10.1016/j.cities.2019.03.014>
- Zikargae, M. H., Woldearegay, A. G., & Skjerdal, T. (2022). Empowering rural society through non-formal environmental education: An empirical study of environment and forest development community projects in Ethiopia. *Heliyon*, 8(3), 1–13. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e09127>

Tentang Penulis

RACHMINI SAPARITA lahir di Garut, Jawa Barat. Ia memperoleh gelar sarjana dari Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor (1982) bidang statistika; memperoleh gelar diploma di LSE University of London (1987); memperoleh gelar magister teknik di Institut Teknologi Bandung (1994) bidang teknik dan manajemen industri; memperoleh gelar Doktor di Universitas Padjadjaran (2004) bidang sosial ekonomi pertanian; memperoleh Gelar Profesor Riset dari LIPI untuk bidang informasi dan komunikasi pertanian (2017).

Penulis bekerja di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI (sekarang menjadi Badan Riset dan Inovasi Nasional [BRIN]) sejak tahun 1982. Jabatan fungsionalnya ialah jenjang Peneliti Utama Gol IV/e. Penulis telah menghasilkan berbagai publikasi ilmiah, baik yang ditulis sendiri maupun dengan penulis lain dalam bentuk buku, jurnal, prosiding, paten, dan makalah yang diterbitkan serta disampaikan dalam pertemuan ilmiah nasional dan internasional. *E-mail:* rach001@brin.go.id; rsaparita@gmail.com;

SENO BASUKI lahir di Nganjuk, Jawa Timur tahun 1963. Ia menamatkan pendidikan sarjana di Universitas Terbuka jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan pada tahun 1991. Penulis mengawali karir sebagai peneliti di Badan Penelitian Pengembangan Pertanian dari tahun 1993 sampai 2022. Selanjutnya, ia bergabung sebagai peneliti pada Pusat Riset Kesejahteraan Sosial Desa dan Konektivitas BRIN sampai sekarang. Penulis menekuni bidang penelitian sosial ekonomi pertanian, pedesaan, dan kearifan lokal. Beberapa publikasi dapat dilihat pada <https://scholar.google.co.id/citations?hl=id&user=BFWfLmYAAAAJ>. *E-mail:* senobptp@gmail.com; seno002@brin.go.id

NURUL HILMIATI lahir di Selong, sebuah kota kecil di Pulau Lombok pada tanggal 14 Agustus 1976 dan menamatkan pendidikan SD hingga SMA di sana. Gelar sarjana dan dokter hewannya diperoleh pada tahun 1998 dan 2000 di Fakultas Kedokteran Hewan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Pada tahun 2004 penulis memperoleh gelar S2 dari School of Veterinary, Faculty of Natural Resource, Agriculture and Veterinary, the University of Queensland, Australia. Pada tahun 2013 penulis menyelesaikan pendidikan S3 di School of Communication, Faculty of Social and Arts, the University of Queensland, Australia. Penulis mengawali karier sebagai peneliti di Balai Pengkajian Teknologi Pertanian NTB (Badan Litbang Kementerian Pertanian) sejak tahun 2006 hingga 2021. Pada tahun 2021 penulis beralih ke Badan Riset dan Inovasi Nasional dan setahun kemudian menjadi Peneliti di Pusat Riset Kesejahteraan Sosial Desa dan Konektivitas. Penulis memiliki minat penelitian pada isu-isu komunikasi untuk pembangunan, pembangunan wilayah perdesaan, dan pemberdayaan masyarakat. *E-mail:* nuru053@brin.go.id

BILAL AS'ADHANAYADI lahir dan dibesarkan di Tegal, Jawa Tengah Indonesia. Ia menamatkan pendidikan tinggi sebagai sarjana sosiologi di Universitas Gadjah Mada pada tahun 2017. Penulis mengawali karir sebagai peneliti di Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial sejak tahun 2019 hingga 2021. Kemudian, penulis beralih ke Badan Riset dan Inovasi Nasional pada tahun 2022 sebagai peneliti pada Pusat Riset Kesejahteraan Sosial Desa dan Konektivitas. Penulis memiliki minat penelitian pada isu-isu sosial seperti kajian tentang kemiskinan dan kesejahteraan sosial. Beberapa publikasi penelitiannya dapat diakses melalui <https://linktr.ee/asadhanayadibilal>. *E-mail:* bilal1501.asadhanayadi@gmail.com; bila001@brin.go.id

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Indeks

- adopsi, 11, 12, 134, 158, 189
agroforestri, 122, 123, 124, 127, 132,
140, 143, 157, 165, 167, 189
alokasi, 8, 44, 161, 189
asumsi, 152, 189
deforestasi, 10, 118, 131, 144, 189
degradasi, 2, 8, 10, 11, 16, 19, 22,
131, 144, 145, 148, 154, 189
diseminasi, 134, 151, 152, 189
efektif, 6, 9, 17, 21, 48, 58, 117, 118,
119, 125, 127, 130, 140, 141,
146, 157, 189
efisien, 9, 58, 141, 157, 189
ekologi, 5, 6, 10, 12, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 22, 23, 111, 120, 124,
127, 139, 140, 143, 151, 165,
166, 189
ekosistem, vii, 1, 2, 6, 7, 13, 14, 15,
16, 18, 19, 22, 29, 52, 118,
122, 125, 128, 136, 144, 145,
150, 152, 153, 154, 155, 165,
166, 167, 189
ekowisata, 4, 41, 42, 52, 54, 111,
149, 154, 158, 189
eksternal, 106, 109, 127, 189
endemik, 139, 189
erosi, 118, 122, 154, 167, 189
esensial, 144, 189
evaluasi, 11, 120, 124, 128, 146, 148,
158, 189
fragmentasi, 20, 189
gotong royong, 88, 95, 96, 189
hak ulayat, 47, 189
hidrologis, 2, 174, 189
implementasi, 13, 14, 17, 18, 21, 77,
120, 128, 137, 189
implikasi, 23, 189
indikatif, 147, 162, 189
indikator, 28, 152, 189
inovasi, 13, 14, 18, 42, 109, 131,
133, 150, 152, 154, 161, 185,
187, 189
insentif, 13, 146, 189

- integrasi, 13, 15, 128, 131, 145, 146, 154, 189
- integratif, 131, 189
- intensif, 2, 9, 20, 119, 146, 189
- internal, 106, 108, 109, 189
- intervensi, 12, 17, 39, 76, 119, 154, 189
- justifikasi, 160, 189
- kaliwu, 120, 122, 123, 140, 159, 167, 178, 189
- kasta, 46, 47, 171, 189
- kearifan lokal, 120, 122, 159, 186, 189
- kemaslahatan, 1, 7, 149, 189
- kemitraan, 3, 4, 7, 10, 45, 51, 53, 128, 129, 143, 146, 149, 154, 158, 161, 189
- komoditas, 4, 46, 55, 59, 67, 70, 73, 74, 76, 77, 78, 80, 82, 94, 133, 140, 190
- kompleksitas, 154, 190
- komprehensif, xvii, 58, 117, 121, 134, 154, 190
- kondusif, 116, 129, 134, 152, 190
- konseptual, 22, 190
- konservasi, 1, 2, 9, 10, 18, 40, 42, 80, 113, 124, 126, 129, 130, 134, 135, 136, 139, 144, 145, 153, 158, 190
- lahan kritis, 2
- Lende Ura, 119, 168, 178, 190
- lintas skala, 15, 190
- masif, 5, 33, 190
- momentum, 148, 159, 190
- multi-level, 175, 190
- partisipatif, 6, 17, 20, 21, 22, 106, 107, 124, 127, 150, 152, 174, 190
- patroli, 34, 60, 129, 168, 190
- payung hukum, 41, 148, 160, 190
- pelatihan, 9, 69, 77, 119, 123, 129, 135, 149, 153, 157, 190
- pembalakan, xvi, 9, 190
- pendampingan, 4, 8, 42, 45, 69, 95, 119, 134, 143, 146, 148, 150, 153, 157, 159, 190
- pokja, 120, 146, 147, 148, 149, 160, 162
- provokator, 39, 190
- ranch*, 43, 190
- reboisasi, 2, 31, 33, 35, 36, 51, 71, 98, 99, 153, 168, 173, 190
- reflektif, 22, 190
- regulasi, 42, 44, 45, 112, 120, 140, 190
- regulator, 110, 111, 113, 158, 190
- rehabilitasi, 2, 42, 143, 190
- restorasi, 144, 190
- retrospektif, 16, 190
- Rokoraka, iv, v, vi, vii, viii, ix, x, xiii, xx, 5, 6, 18, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 87, 89, 90, 91, 94, 97, 99, 100, 105, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119,

- 120, 121, 122, 123, 125, 129, 133, 134, 136, 137, 138, 141, 143, 145, 146, 148, 149, 150, 153, 154, 159, 168, 174, 175, 181, 190
- siklus, 151, 152, 190
- sinergi, 118, 159, 190
- stabilitas, 19, 112, 117, 124, 140, 190
- stakeholder, xiv, 6, 22, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 113, 121, 125, 175, 179, 180, 181, 190
- stimulan, 4, 190
- suaka, 2, 190
- subsidi, 76, 97, 190
- subsisten, 21, 36, 139, 190
- swasta, 38, 41, 99, 108, 109, 112, 122, 123, 126, 127, 128, 135, 138, 158, 190
- terpadu, 13, 14, 15, 17, 18, 27, 128, 130, 134, 145, 154, 163, 182, 190
- tipologi, 15, 18, 190
- transformasi, 11, 12, 14, 16, 133, 134, 135, 136, 137, 151, 152, 158, 190
- UNESCO, 149, 163, 182, 183, 190
- Valuasi, 150, 174, 190
- vegetatif, 153, 190
- verifikasi, 146, 147, 148, 149, 190

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Sudah sejak lama hubungan antara manusia dan hutan terjalin sangat strategis. Meskipun demikian, Masyarakat sering kali terjebak pada praktik-praktik pembalakan hutan akibat kemiskinan ekstrem, penggarapan lahan tanpa izin, dan kesalahan kebijakan pengelolaan hutan. Oleh karena itu, Kementerian LHK merumuskan sebuah program pemberdayaan inovatif dalam mengatasi konflik pengelolaan hutan, yakni perhutanan sosial.

Perhutanan sosial merupakan sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan oleh masyarakat, baik di wilayah kawasan hutan negara, hutan hak, maupun hutan adat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, keseimbangan lingkungan, dan dinamika sosial budaya. Buku *Optimalisasi Perhutanan Sosial di Sumba Barat Daya untuk Masa Depan Berkelanjutan* ini menyampaikan konsep, teori, dan praktik terbaik dalam pengelolaan perhutanan sosial yang berkelanjutan yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat di wilayah Hutan Rokoraka tanpa perlu merusak hutan.

Buku ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik sebagai bacaan maupun sumber rujukan yang berharga, untuk pemerintah, akademisi, praktisi, dan semua pihak yang menaruh perhatian terhadap pengelolaan perhutanan sosial dan upaya-upaya demi menjaga kelestariannya.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

BRIN Publishing
The Legacy of Knowledge

Diterbitkan oleh:
Penerbit BRIN, anggota Ikapi
Gedung B.J. Habibie Lt. 8,
Jln. M.H. Thamrin No. 8,
Kota Jakarta Pusat 10340
E-mail: penerbit@brin.go.id
Website: penerbit.brin.go.id



ISBN 978-623-8372-77-5



9 786238 1372775